



PUTUSAN

Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Tatang Susanto alias David Tan alias David alias Ko Cacang
2. Tempat Lahir : Jatiwangi, Majalengka
3. Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 11 Juli 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Singosari Estate Blok B Nomor 12A, RT. 4, RW. 27, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Direktur PT. Hyper Texindo dan Komisaris PT. Surya Sarana Tekstil

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Fitriandi Syahputra, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "F. ANDI SYAHPUTRA & PARTNERS" beralamat di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 18 Jakarta Selatan 12740 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb, tanggal 27 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 28 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias DAVID alias KO CACANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan **Kesatu Pertama** dan dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana **Dakwaan Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias DAVID alias KO CACANG selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan.
3. Membayar denda sebesar 2 (dua) x Rp12.260.897.799,00 = Rp24.521.795.598,00 dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.
4. Menyatakan barang bukti Sebagaimana dalam lampiran barang bukti dari Nomor urut 1 s/d 108 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan dari Terdakwa:

Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa terdakwa, PT. Hyper Texindo dan PT Surya Sarana Textile telah ikut program pengampunan pajak
- Bahwa terdakwa mempunyai karyawan yang sudah berkeluarga;
- Bahwa terdakwa sudah mengundurkan diri dari PT. Surya Sarana Textile;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembetulan dan perbaikan;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa:

Kesimpulan:

Terhadap Dakwaan Kesatu:

Seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti, oleh karenanya mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa berdasarkan hukum untuk keadilan;

Terhadap Dakwaan Kedua:

Oleh karena dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bukanlah orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena terdakwa bukanlah sebagai direktur ataupun sebagai komisaris sehingga tidak dapat dikatakan sebagai wakil dari wajib pajak PT. SURYA SARANA TEKSTIL berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. SURYA SARANA TEKSTIL No. 64 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dan dihadapan HANDY NOVIANTO, SH., M.Kn, Notaris di Kota Bandung dan telah didaftarkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-3508516.AH.01.11 TAHUN 2015 tanggal 25 Mei 2015, maka unsur-unsur dalam dakwaan kedua sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti, sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias DAVID alias KO CACANG bersama-sama dengan STEAVE POSUMAH (dituntut dalam perkara terpisah), pada waktu tertentu antara Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kantor PT HYPER TEXINDO, Kav. Industri Sandang Rahayu 39 Blok F No. 8, Margaasih, Kabupaten Bandung atau di tempat lain, atau setidaknya-tidaknya berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, **berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan atau memasarkan faktur pajak kepada pihak pengguna faktur pajak yang membutuhkan, dan meyakinkan kepada para pembeli faktur pajak bahwa faktur pajak yang dijual "AMAN". Terdakwa juga membuat faktur pajak dengan menyuruh karyawan Terdakwa (STEVE POSUMAH) jika ada order faktur pajak dan menerima faktur pajak yang selesai dibuat dan menandatangani kemudian mengantarkan faktur pajak tersebut ke pembeli/pengguna faktur pajak di lokasi yang sudah ditentukan/disepakati dengan pembeli, dengan harga jual atas penerbitan dan penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, yaitu sebesar 20% s.d. 40% dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak dan nilai tersebut yang harus dibayar oleh pembeli/pengguna faktur pajak.
- Selain menjual faktur pajak a.n. PT HYPER TEXINDO, Terdakwa juga menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau fiktif a.n. perusahaan lain yaitu : PT ASRI INDO GRAHA SARANA, dan PT SURYA SARANA TEKSTIL (diberkaskan dalam berkas perkara yang terpisah), dan Terdakwa menerima dan menampung pembayaran atas penjualan faktur pajak, dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa di bank BCA a.n. TATANG SUSANTO nomor rekening 1399918888 dan a.n. DAVID TAN nomor rekening 0085858888, dan dari hasil penjualan faktur pajak tersebut Terdakwa juga memberikan / membagikan keuntungannya kepada

Halaman 4 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



pihak lain antara lain RATIH ANDRIYANTI, PERRY, ENKIM SUTARYO, dan STEVE POSUMAH, yang perbuatannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sekitar Tahun 2013 hingga sepanjang tahun 2016 Terdakwa TATANG SUSANTO alias KO CACANG menjual kertas faktur pajak yang tidak ada transaksinya kepada PT INSAN ASRI SEMESTA milik SUBASH VASWANI. Hal ini berawal ketika saksi RATIH ANDRIYANTI dan Saksi SUBASH VASWANI, mendatangi Pabrik PT HYPER TEXINDO dan bertemu dengan Terdakwa dengan maksud membeli kertas faktur pajak tanpa ada transaksi, dengan nilai pembelian faktur pajak sebesar Rp. 2,5 % dari nilai faktur pajak. Untuk order berikutnya dilakukan via telpon kepada Terdakwa TATANG SUSANTO alias KO CACANG. Setelah melakukan order, saksi SUBASH VASWANI melakukan pembayaran via transfer dan terkadang melakukan penarikan tunai untuk disetor tunai ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT HYPER TEXINDO dan ke rekening Bank BCA milik Terdakwa TATANG SUSANTO alias KO CACANG. Pembayaran tersebut diambil melalui rekening Bank Danamon atas nama PADMAVATHI K. CUGHANI, DHIRAJ SUBASH VASWANI dan PRAVEEN D.O. SUBASH.
- Kertas Faktur Pajak tersebut dikirim setiap bulan via jasa pengiriman ke kantor pusat PT INSAN ASRI SEMESTA di Jl. Gunung Sahari 3 Nomor 8C, Jakarta Pusat. Pembayaran atas fee Kertas Faktur Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak Kertas Faktur Pajak diterima.
- PT INSAN ASRI SEMESTA kemudian membeli dan menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, untuk dapat diterima sebagai dokumen pembelian pada saat mencatat di laporan keuangan. Meskipun barang yang dibeli sepenuhnya berasal dari Non Pengusaha Kena Pajak yang tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak. Adapun Faktur Pajak yang diperoleh dari PT HYPER TEXINDO NPWP 31.264.267.1-445.000 dari Terdakwa TATANG SUSANTO alias KO CACANG telah digunakan sebagai kredit pajak untuk **mengurangi** pajak yang disetorkan ke Negara oleh PT INSAN ASRI SEMESTA;
- Faktur Pajak yang diterbitkan PT HYPER TEXINDO kepada PT Insan Asri Semesta pada tahun 2016 sebagai berikut:

No.	Faktur Pajak		Nilai PPN	
	Nomor	Tanggal	Normal	Pembetulan
1	010.001-16.03910068	06/01/2016	22,750,200	-
2	010.001-16.03910069	07/01/2016	25,827,940	-
3	010.001-16.03910070	08/01/2016	30,907,800	-
4	010.001-16.03910071	13/01/2016	46,361,700	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	010.001-16.03910072	20/01/2016	39,860,964	-
6	010.001-16.03910073	25/01/2016	19,771,884	-
7	010.001-16.03910078	04/02/2016	32,252,150	-
8	010.001-16.03910079	05/02/2016	42,533,800	-
9	010.001-16.03910080	06/02/2016	47,524,535	-
10	010.001-16.03910081	09/02/2016	37,191,000	-
11	010.001-16.03910082	10/02/2016	37,191,000	-
12	010.001-16.03910083	11/02/2016	53,130,000	-
13	010.001-16.03910084	17/02/2016	36,719,620	-
14	010.001-16.03910085	19/02/2016	48,336,750	-
15	010.001-16.03910086	20/02/2016	44,267,520	-
16	010.001-16.03910087	22/02/2016	36,697,275	-
17	010.001-16.03910088	25/02/2016	28,310,040	-
18	010.001-16.03910089	27/02/2016	48,073,050	-
19	010.001-16.03910092	07/03/2016	35,629,440	-
20	010.001-16.03910093	17/03/2016	35,909,280	-
21	010.001-16.03910094	24/03/2016	48,336,750	-
22	010.001-16.03910095	29/03/2016	48,336,750	-
23	010.001-16.03910096	30/03/2016	35,028,774	-
24	010.001-16.03910097	01/04/2016	25,724,490	-
25	010.001-16.03910098	04/04/2016	43,629,300	-
26	010.001-16.03910099	12/04/2016	54,440,100	-
27	010.001-16.03910100	13/04/2016	36,300,396	-
28	010.001-16.03910101	15/04/2016	34,434,840	-
29	010.001-16.03910102	18/04/2016	41,648,376	-
30	010.001-16.03910103	22/04/2016	48,185,280	-
31	010.001-16.03910104	28/04/2016	45,904,320	-
32	010.001-16.03910105	02/05/2016	18,942,858	-
33	010.001-16.03910106	07/05/2016	33,665,580	-
34	010.001-16.03910109	12/05/2016	22,475,700	-
35	010.001-16.03910111	17/05/2016	25,363,008	-
36	010.001-16.03910112	19/05/2016	38,777,640	-
37	010.001-16.03910113	21/05/2016	38,648,280	-
38	010.001-16.03910114	26/05/2016	38,089,854	-
39	010.001-16.03910115	28/05/2016	25,790,490	-
40	010.001-16.03910117	31/05/2016	33,691,320	-
41	010.001-16.03910118	01/06/2016	33,128,480	-
42	010.001-16.03910119	03/06/2016	33,245,380	-
43	010.001-16.03910120	06/06/2016	29,165,400	-
44	010.001-16.03910121	07/06/2016	26,100,360	-
45	010.001-16.03910122	09/06/2016	24,895,080	-
46	010.001-16.03910123	13/06/2016	21,057,300	-
47	010.001-16.03910124	15/06/2016	33,788,040	-
48	010.001-16.03910125	20/06/2016	27,204,175	-
49	010.001-16.03910126	22/06/2016	22,483,925	-
50	010.001-16.03910136	04/08/2016	48,074,880	-
51	010.001-16.03910137	05/08/2016	38,649,670	-
52	010.001-16.03910138	06/08/2016	39,313,890	-
53	010.001-16.03910139	08/08/2016	39,313,890	-
54	010.001-16.03910140	10/08/2016	40,207,860	-
55	010.031-16.19751215	15/08/2016	33,201,243	-
56	010.031-16.19751216	18/08/2016	54,942,949	-
57	010.031-16.19751217	20/08/2016	33,027,330	-
58	010.031-16.19751218	22/08/2016	11,859,390	-
59	010.031-16.19751219	25/08/2016	31,107,936	-
60	010.031-16.19751220	29/08/2016	32,656,780	-
61	010.031-16.19751221	30/08/2016	46,019,474	-
62	010.031-16.19751224	06/09/2016	15,097,940	-
63	010.031-16.19751225	13/09/2016	40,055,378	-
64	010.031-16.19751226	14/09/2016	14,014,552	-
65	010.031-16.19751227	15/09/2016	20,783,472	-
66	010.031-16.19751228	16/09/2016	13,561,918	-
67	010.031-16.19751229	17/09/2016	14,086,105	-



68	010.031-16.19751230	19/09/2016	24,070,761	-
69	010.031-16.19751231	21/09/2016	18,331,166	-
70	010.031-16.19751232	23/09/2016	19,193,433	-
71	010.031-16.19751233	26/09/2016	24,603,575	-
72	010.031-16.19751234	27/09/2016	24,560,335	-
73	010.031-16.19751236	02/11/2016	16,118,091	-
74	010.031-16.19751238	03/11/2016	6,732,180	-
75	010.031-16.19751239	04/11/2016	21,413,700	-
76	010.031-16.19751240	05/11/2016	25,696,440	-
77	010.031-16.19751241	07/11/2016	30,064,555	30,064,555
78	010.031-16.19751242	07/11/2016	18,680,058	-
79	010.031-16.19751243	09/11/2016	26,002,350	-
80	010.031-16.19751244	10/11/2016	26,376,921	-
81	010.031-16.19751245	12/11/2016	16,713,027	-
82	010.031-16.19751246	14/11/2016	17,484,982	-
83	010.031-16.19751247	15/11/2016	26,579,950	-
84	010.031-16.19751248	15/11/2016	21,484,413	-
85	010.031-16.19751249	16/11/2016	20,190,060	-
86	010.031-16.19751250	17/11/2016	25,696,440	-
87	010.031-16.19751251	18/11/2016	25,115,454	-
88	010.031-16.19751252	18/11/2016	16,200,108	-
89	010.031-16.19751253	25/11/2016	29,735,240	-
90	010.031-16.19751254	28/11/2016	29,492,012	-
91	010.031-16.19751255	29/11/2016	26,422,200	-
92	010.031-16.19751256	30/11/2016	25,696,440	-
93	010.031-16.19751259	10/12/2016	15,647,940	-
94	010.031-16.19751261	13/12/2016	16,874,761	-
95	010.031-16.19751262	16/12/2016	19,616,220	-
96	010.031-16.19751263	19/12/2016	23,694,810	-
97	010.031-16.19751264	20/12/2016	27,035,424	-
98	010.031-16.19751265	26/12/2016	12,629,105	-
99	010.031-16.19751266	27/12/2016	12,094,677	12,094,677
100	010.031-16.19751267	28/12/2016	29,909,880	-
101	010.031-16.19751268	28/12/2016	14,954,940	14,954,940
Jumlah			3,038,814,499	57,114,172

- Bahwa Terdakwa TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias KO CACANG pada tahun 2015, menawarkan faktur pajak dari perusahaan miliknya untuk dikreditkan dalam SPT Masa PPN perusahaan Saksi YOHANES SULASTONO dengan membayar sebesar 4% (empat persen) dari DPP PPN atau sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai PPN, kemudian pada bulan Agustus tahun 2016, karena saksi ada tagihan kepada customer, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan Faktur, kemudian Terdakwa TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias KO CACANG menanyakan kepada saksi berapa nilai PPN yang saksi pungut dari customer pada bulan Agustus 2016, selanjutnya saksi memesan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi kepada Terdakwa kemudian saksi memperoleh fisik faktur pajak beserta lampiran lainnya yaitu, surat jalan dan faktur pajak, 7 (tujuh) hari setelah pemesanan, yang diantarkan langsung Terdakwa TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias KO CACANG ke kantor CV IMAGE PRODUCTION di Jl. Pagarsih No.34 RT.007 RW.002, Cibadak, Astana Anyar, Kota Bandung dan saksi membayar atas pembelian faktur pajak



melalui transfer ke rekening pribadi TATANG SUSANTO di Bank BCA, dengan nomor rekening 0085858888 a.n. DAVID TAN.

- Bahwa Saksi YOHANES SULASTONO memperoleh faktur pajak a.n. PT HYPER TEXINDO NPWP 31.264.267.1-445.000 dari Terdakwa selama tahun 2016 adalah sebanyak 8 (delapan) faktur pajak senilai Rp.135.427.292,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian faktur pajak sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak		Masa Pajak	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	010.001-16.03910133	02/08/2016	08	16.523.850
2	010.001-16.03910134	03/08/2016	08	10.241.400
3	010.001-16.03910135	04/08/2016	08	10.103.030
4	010.031-16.19751235	01/11/2016	11	21.360.936
5	010.031-16.19751237	03/11/2016	11	10.158.528
6	010.031-16.19751257	03/12/2016	12	31.295.880
7	010.031-16.19751258	05/12/2016	12	22.852.746
8	010.031-16.19751260	13/12/2016	12	12.890.922
Jumlah				135.427.292

- Bahwa saksi ARIS YULIANTO selaku Direktur CV CENTER ASIA GARMINDO, alamat: Jl. Cendra Agung No. 8 Kota Baru Parahiangan Padalarang, pada saat perusahaannya harus membayar PPN, saksi menceritakan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menawarkan bantuan untuk menyiapkan faktur pajak masukan melalui PT HYPER TEXINDO, NPWP: 31.264.267.1-445.000 dengan imbalan membayar **30%** dari nilai PPN. Saksi kemudian membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya kepada Terdakwa. Adapun dokumen yang saksi terima dari Terdakwa atas pembelian faktur pajak atas nama PT HYPER TEXINDO pada tahun 2016, yaitu: surat jalan, faktur dan faktur pajak. Selanjutnya Saksi membayar dengan transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.6.221.300,00
- Adapun faktur pajak a.n. PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 yang Saksi terima dari Terdakwa selama tahun 2016 adalah sebanyak 2 (dua) faktur pajak senilai Rp.20.737.690,- (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak		Masa Pajak	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	010.001-16.03910067	05/01/2016	01	19.515.190
2	010.001-16.03910074	01/02/2016	02	1.222.500
Jumlah				20.737.690

- Bahwa saksi HENRY KURNIAWAN pemilik CV TRIJAYA GARMENTAMA beralamat di Jl. Gedong Selatan 1148 RT.007/RW.006,



Semarang Timur, Kota Semarang, telah membeli faktur pajak PT HYPER TEXINDO dari Terdakwa, dengan nilai pembelian faktur pajak dari PT HYPER TEXINDO kira-kira sebesar 3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 30% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak, terdiri dari Faktur Pajak atas nama PT HYPER TEXINDO dengan PPN sebesar Rp.226.994.375,00 dan atas nama PT SURYA SARANA TEXTILE sebesar Rp.206.608.292,00. Atas pembelian faktur pajak tersebut telah Saksi lunasi dengan melakukan transfer ke rekening BCA atas nama DAVID TAN nomor rekening 008.585888 pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.133.902.227,00;

- Jumlah faktur pajak PT HYPER TEXINDO yang telah dikreditkan di SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember tahun 2016 sebanyak 5 (lima) faktur pajak dengan nilai PPN Masukan sebesar Rp. 226.994.375,- (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	FAKTUR PAJAK		PPN
	NOMOR	TANGGAL	
1	010.004-15.03143401	03/11/2015	51.024.875
2	010.001-16.03910107	09/05/2016	53.266.950
3	010.001-16.03910108	10/05/2016	25.520.850
4	010.001-16.03910110	13/05/2016	48.533.100
5	010.001-16.03910116	30/05/2016	48.648.600
Jumlah			226.994.375

- Saksi HENRY KURNIAWAN hanya satu kali melakukan transfer ke rekening BCA atas nama DAVID TAN nomor rekening 008.585888 pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.133.902.227,00, karena pada saat Saksi membeli faktur pajak tersebut, oleh DAVID TAN menyerahkan Faktur Pajak atas nama PT HYPER TEXINDO dengan PPN sebesar Rp.226.994.375,00 dan PPN atas nama PT SURYA SARANA TEXTILE sebesar Rp.206.608.292,00;
- Bahwa saksi H. AKHMAD TAUFIK, pada saat membeli kain katun dari beberapa toko di Tanah Abang, dan saat itu seseorang bernama BUDI yang mengaku karyawan Terdakwa menawarkan faktur pajak a.n. PT HYPER TEXINDO Nomor 010.001-16.03910090 dan telah saksi kreditkan dalam SPT Masa PPN atas nama Saksi ACHMAD TAUFIK. Jumlah faktur pajak a.n. PT HYPER TEXINDO yang saksi terima adalah sebanyak 5 (lima) faktur Pajak dengan PPN senilai Rp.104.787.519,00 (seratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Faktur Pajak	Nilai
-----	--------------	-------



	Nomor	Tanggal	DPP	PPN
1	010.001-16.03910066	04/01/2016	73,025,900	7,302,590
2	010.001-16.03910075	02/02/2016	313,230,060	31,323,006
3	010.001-16.03910077	04/02/2016	228,016,000	22,801,600
4	010.001-16.03910090	01/03/2016	266,805,000	26,680,500
5	010.001-16.03910091	03/03/2016	166,798,236	16,679,823
Jumlah			1,047,875,196	104,787,519

Bahwa atas faktur pajak-faktur pajak dari PT HYPER TEXINDO, **tidak ada** transaksi yang menyertainya.

- Bahwa saksi DONNY DANIEL WIDJAJA (marketing CV SUGAR INDONESIA), alamat: Apartemen Puri Garden Unit 2002, RT.01 RW.02, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, telah menerima satu faktur pajak dari PT HYPER TEXINDO yaitu Faktur Pajak nomor 010.001-16.03910076 tanggal 03 Februari 2016 dengan DPP sebesar Rp.55.944.000,00 dengan PPN senilai Rp.5.594.400,00, kemudian Faktur Pajak tersebut telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN CV SUGAR INDONESIA tahun 2016, dan saksi tidak pernah melakukan pembelian Kain Rajut 000116-0005 dari PT HYPER TEXINDO, karena Saksi tidak membutuhkan kain rajut. Yang Saksi butuhkan adalah kain tenun jenis WOVEN, sehingga faktur tersebut tidak ada transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa juga menjual faktur pajak atas nama PT ASRI INDO GRAHA SARANA (direktornya saksi Daniela Kokodiputra), dengan bekerjasama dengan Sdr. ENKIM SUTARYO (bagian operasional PT ASRI INDO GRAHA SARANA) yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada CV IMAGE PRODUCTION, sebanyak 10 (sepuluh) faktur pada tahun 2016.

Bahwa jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya a.n. PT HYPER TEXINDO Tahun Pajak 2016, yang telah diterbitkan dan dijual Terdakwa yaitu:

No.	Nama Pengguna FP	No Faktur	Tgl Faktur	PPN
1	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910068	06/01/2016	22.750.200
2	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910069	07/01/2016	25.827.940
3	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910070	08/01/2016	30.907.800
4	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910071	13/01/2016	46.361.700
5	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910072	20/01/2016	39.860.964
6	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910073	25/01/2016	19.771.884



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEMESTA	16.03910073		
7	PT INSAN ASRI	010.001-	04/02/2016	32.252.150
	SEMESTA	16.03910078		
8	PT INSAN ASRI	010.001-	05/02/2016	42.533.800
	SEMESTA	16.03910079		
9	PT INSAN ASRI	010.001-	06/02/2016	47.524.535
	SEMESTA	16.03910080		
10	PT INSAN ASRI	010.001-	09/02/2016	37.191.000
	SEMESTA	16.03910081		
11	PT INSAN ASRI	010.001-	10/02/2016	37.191.000
	SEMESTA	16.03910082		
12	PT INSAN ASRI	010.001-	11/02/2016	53.130.000
	SEMESTA	16.03910083		
13	PT INSAN ASRI	010.001-	17/02/2016	36.719.620
	SEMESTA	16.03910084		
14	PT INSAN ASRI	010.001-	19/02/2016	48.336.750
	SEMESTA	16.03910085		
15	PT INSAN ASRI	010.001-	20/02/2016	44.267.520
	SEMESTA	16.03910086		
16	PT INSAN ASRI	010.001-	22/02/2016	36.697.275
	SEMESTA	16.03910087		
17	PT INSAN ASRI	010.001-	25/02/2016	28.310.040
	SEMESTA	16.03910088		
18	PT INSAN ASRI	010.001-	27/02/2016	48.073.050
	SEMESTA	16.03910089		
19	PT INSAN ASRI	010.001-	07/03/2016	35.629.440
	SEMESTA	16.03910092		
20	PT INSAN ASRI	010.001-	17/03/2016	35.909.280
	SEMESTA	16.03910093		
21	PT INSAN ASRI	010.001-	24/03/2016	48.336.750
	SEMESTA	16.03910094		
22	PT INSAN ASRI	010.001-	29/03/2016	48.336.750
	SEMESTA	16.03910095		
23	PT INSAN ASRI	010.001-	30/03/2016	35.028.774
	SEMESTA	16.03910096		
24	PT INSAN ASRI	010.001-	01/04/2016	25.724.490
	SEMESTA	16.03910097		
25	PT INSAN ASRI	010.001-	04/04/2016	43.629.300
	SEMESTA	16.03910098		
26	PT INSAN ASRI	010.001-	12/04/2016	54.440.100
	SEMESTA	16.03910099		
27	PT INSAN ASRI	010.001-	13/04/2016	36.300.396
	SEMESTA	16.03910100		
28	PT INSAN ASRI	010.001-	15/04/2016	34.434.840
	SEMESTA	16.03910101		
29	PT INSAN ASRI	010.001-	18/04/2016	41.648.376
	SEMESTA	16.03910102		
30	PT INSAN ASRI	010.001-	22/04/2016	48.185.280
	SEMESTA	16.03910103		
31	PT INSAN ASRI	010.001-	28/04/2016	45.904.320
	SEMESTA	16.03910104		
32	PT INSAN ASRI	010.001-	02/05/2016	18.942.858



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEMESTA	16.03910105		
33	PT INSAN ASRI	010.001-	07/05/2016	33.665.580
	SEMESTA	16.03910106		
34	PT INSAN ASRI	010.001-	12/05/2016	22.475.700
	SEMESTA	16.03910109		
35	PT INSAN ASRI	010.001-	17/05/2016	25.363.008
	SEMESTA	16.03910111		
36	PT INSAN ASRI	010.001-	19/05/2016	38.777.640
	SEMESTA	16.03910112		
37	PT INSAN ASRI	010.001-	21/05/2016	38.648.280
	SEMESTA	16.03910113		
38	PT INSAN ASRI	010.001-	26/05/2016	38.089.854
	SEMESTA	16.03910114		
39	PT INSAN ASRI	010.001-	28/05/2016	25.790.490
	SEMESTA	16.03910115		
40	PT INSAN ASRI	010.001-	31/05/2016	33.691.320
	SEMESTA	16.03910117		
41	PT INSAN ASRI	010.001-	01/06/2016	33.128.480
	SEMESTA	16.03910118		
42	PT INSAN ASRI	010.001-	03/06/2016	33.245.380
	SEMESTA	16.03910119		
43	PT INSAN ASRI	010.001-	06/06/2016	29.165.400
	SEMESTA	16.03910120		
44	PT INSAN ASRI	010.001-	07/06/2016	26.100.360
	SEMESTA	16.03910121		
45	PT INSAN ASRI	010.001-	09/06/2016	24.895.080
	SEMESTA	16.03910122		
46	PT INSAN ASRI	010.001-	13/06/2016	21.057.300
	SEMESTA	16.03910123		
47	PT INSAN ASRI	010.001-	15/06/2016	33.788.040
	SEMESTA	16.03910124		
48	PT INSAN ASRI	010.001-	20/06/2016	27.204.175
	SEMESTA	16.03910125		
49	PT INSAN ASRI	010.001-	22/06/2016	22.483.925
	SEMESTA	16.03910126		
50	PT INSAN ASRI	010.001-	04/08/2016	48.074.880
	SEMESTA	16.03910136		
51	PT INSAN ASRI	010.001-	05/08/2016	38.649.670
	SEMESTA	16.03910137		
52	PT INSAN ASRI	010.001-	06/08/2016	39.313.890
	SEMESTA	16.03910138		
53	PT INSAN ASRI	010.001-	08/08/2016	39.313.890
	SEMESTA	16.03910139		
54	PT INSAN ASRI	010.001-	10/08/2016	40.207.860
	SEMESTA	16.03910140		
55	PT INSAN ASRI	010.031-	15/08/2016	33.201.243
	SEMESTA	16.19751215		
56	PT INSAN ASRI	010.031-	18/08/2016	54.942.94
	SEMESTA	16.19751216	016	9
57	PT INSAN ASRI	010.031-	20/08/2016	33.027.330
	SEMESTA	16.19751217		
58	PT INSAN ASRI	010.031-	22/08/2016	11.859.390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEMESTA	16.19751218		
59	PT INSAN ASRI	010.031-	25/08/2016	31.107.936
	SEMESTA	16.19751219		
60	PT INSAN ASRI	010.031-	29/08/2016	32.656.780
	SEMESTA	16.19751220		
61	PT INSAN ASRI	010.031-	30/08/2016	46.019.474
	SEMESTA	16.19751221		
62	PT INSAN ASRI	010.031-	06/09/2016	15.097.940
	SEMESTA	16.19751224		
63	PT INSAN ASRI	010.031-	13/09/2016	40.055.378
	SEMESTA	16.19751225		
64	PT INSAN ASRI	010.031-	14/09/2016	14.014.552
	SEMESTA	16.19751226		
65	PT INSAN ASRI	010.031-	15/09/2016	20.783.472
	SEMESTA	16.19751227		
66	PT INSAN ASRI	010.031-	16/09/2016	13.561.918
	SEMESTA	16.19751228		
67	PT INSAN ASRI	010.031-	17/09/2016	14.086.105
	SEMESTA	16.19751229		
68	PT INSAN ASRI	010.031-	19/09/2016	24.070.761
	SEMESTA	16.19751230		
69	PT INSAN ASRI	010.031-	21/09/2016	18.331.166
	SEMESTA	16.19751231		
70	PT INSAN ASRI	010.031-	23/09/2016	19.193.433
	SEMESTA	16.19751232		
71	PT INSAN ASRI	010.031-	26/09/2016	24.603.575
	SEMESTA	16.19751233		
72	PT INSAN ASRI	010.031-	27/09/2016	24.560.335
	SEMESTA	16.19751234		
73	PT INSAN ASRI	010.031-	02/11/2016	16.118.091
	SEMESTA	16.19751236		
74	PT INSAN ASRI	010.031-	03/11/2016	6.732.180
	SEMESTA	16.19751238		
75	PT INSAN ASRI	010.031-	04/11/2016	21.413.700
	SEMESTA	16.19751239		
76	PT INSAN ASRI	010.031-	05/11/2016	25.696.440
	SEMESTA	16.19751240		
77	PT INSAN ASRI	010.031-	07/11/2016	30.064.555
	SEMESTA	16.19751241		
78	PT INSAN ASRI	010.031-	07/11/2016	18.680.058
	SEMESTA	16.19751242		
79	PT INSAN ASRI	010.031-	09/11/2016	26.002.350
	SEMESTA	16.19751243		
80	PT INSAN ASRI	010.031-	10/11/2016	26.376.921
	SEMESTA	16.19751244		
81	PT INSAN ASRI	010.031-	12/11/2016	16.713.027
	SEMESTA	16.19751245		
82	PT INSAN ASRI	010.031-	14/11/2016	17.484.982
	SEMESTA	16.19751246		
83	PT INSAN ASRI	010.031-	15/11/2016	26.579.950
	SEMESTA	16.19751247		
84	PT INSAN ASRI	010.031-	15/11/2016	21.484.413

Halaman 13 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEMESTA	16.19751248		
85	PT INSAN ASRI	010.031-	16/11/2016	20.190.060
	SEMESTA	16.19751249		
86	PT INSAN ASRI	010.031-	17/11/2016	25.696.440
	SEMESTA	16.19751250		
87	PT INSAN ASRI	010.031-	18/11/2016	25.115.454
	SEMESTA	16.19751251		
88	PT INSAN ASRI	010.031-	18/11/2016	16.200.108
	SEMESTA	16.19751252		
89	PT INSAN ASRI	010.031-	25/11/2016	29.735.240
	SEMESTA	16.19751253		
90	PT INSAN ASRI	010.031-	28/11/2016	29.492.012
	SEMESTA	16.19751254		
91	PT INSAN ASRI	010.031-	29/11/2016	26.422.200
	SEMESTA	16.19751255		
92	PT INSAN ASRI	010.031-	30/11/2016	25.696.440
	SEMESTA	16.19751256		
93	PT INSAN ASRI	010.031-	10/12/2016	15.647.940
	SEMESTA	16.19751259		
94	PT INSAN ASRI	010.031-	13/12/2016	16.874.761
	SEMESTA	16.19751261		
95	PT INSAN ASRI	010.031-	16/12/2016	19.616.220
	SEMESTA	16.19751262		
96	PT INSAN ASRI	010.031-	19/12/2016	23.694.810
	SEMESTA	16.19751263		
97	PT INSAN ASRI	010.031-	20/12/2016	27.035.424
	SEMESTA	16.19751264		
98	PT INSAN ASRI	010.031-	26/12/2016	12.629.105
	SEMESTA	16.19751265		
99	PT INSAN ASRI	010.031-	27/12/2016	12.094.677
	SEMESTA	16.19751266		
100	PT INSAN ASRI	010.031-	28/12/2016	29.909.880
	SEMESTA	16.19751267		
101	PT INSAN ASRI	010.031-	28/12/2016	14.954.940
	SEMESTA	16.19751268		
Sub Total				3.038.814.499
1	CV IMAGE	010.001-	02/08/2016	16.523.850
	PRODUCTION	16.03910133		
2	CV IMAGE	010.001-	03/08/2016	10.241.400
	PRODUCTION	16.03910134		
3	CV IMAGE	010.001-	04/08/2016	10.103.030
	PRODUCTION	16.03910135		
4	CV IMAGE	010.031-	01/11/2016	21.360.936
	PRODUCTION	16.19751235		
5	CV IMAGE	010.031-	03/11/2016	10.158.528
	PRODUCTION	16.19751237		
6	CV IMAGE	010.031-	03/12/2016	31.295.880
	PRODUCTION	16.19751257		
7	CV IMAGE	010.031-	05/12/2016	22.852.746
	PRODUCTION	16.19751258		
8	CV IMAGE	010.031-	13/12/2016	12.890.922
	PRODUCTION	16.19751260		



Sub Total				135.427.292
1	CV SUGAR INDONESIA	010.001-16.03910076	03/02/2016	5.594.400
Sub Total				5.594.400
1	CV TRIJAYA GARMENTAMA	010.001-16.03910107	09/05/2016	53.266.950
2	CV TRIJAYA GARMENTAMA	010.001-16.03910108	10/05/2016	25.520.850
3	CV TRIJAYA GARMENTAMA	010.001-16.03910110	13/05/2016	48.648.600
4	CV TRIJAYA GARMENTAMA	010.001-16.03910116	30/05/2016	48.533.100
Sub Total				175.969.500
1	ACHMAD THAUFIK	010.001-16.03910066	04/01/2016	7.302.590
2	ACHMAD THAUFIK	010.001-16.03910075	02/02/2016	31.323.006
3	ACHMAD THAUFIK	010.001-16.03910077	04/02/2016	22.801.600
4	ACHMAD THAUFIK	010.001-16.03910090	01/03/2016	26.680.500
5	ACHMAD THAUFIK	010.001-16.03910091	03/03/2016	16.679.823
Sub Total				104.787.519
1	CV CENTER ASIA GARMINDO	010.001-16.03910067	05/01/2016	19.515.190
2	CV CENTER ASIA GARMINDO	010.001-16.03910074	01/02/2016	1.222.500
Sub Total				20.737.690
Total				3.481.330.900

Bahwa Jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya a.n. PT ASRI INDO GRAHA SARANA Tahun Pajak 2016, yang telah dijual Terdakwa kepada CV IMAGE PRODUCTION yaitu sebagai berikut:

No.	Faktur Pajak		Masa Pajak	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	010.031-16.81495492	05/08/2016	08	6.240.900
2	010.031-16.81495493	06/08/2016	08	8.259.693
3	010.031-16.81495495	10/08/2016	08	8.546.075
4	010.031-16.81495497	12/08/2016	08	7.568.160
5	010.031-16.81495500	16/08/2016	08	6.855.134
6	010.031-16.81495501	18/08/2016	08	9.254.490
7	010.031-16.81495503	20/08/2016	08	6.736.350
8	010.031-16.81495505	24/08/2016	08	7.104.490
9	010.031-16.81495508	29/08/2016	08	6.045.450
10	010.031-16.81495509	30/08/2016	08	6.654.490
Jumlah				73.265.232

Dengan demikian jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang diterbitkan dan telah dijual Terdakwa dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Nama Penerbit FP	Nama Pengguna FP	Faktur Pajak	
			Lembar	PPN
1	PT HYPER TEXINDO	PT INSAN ASRI SEMESTA	101	3.038.814.499
2	PT HYPER TEXINDO	CV IMAGE PRODUCTION	8	135.427.292



3	PT HYPER TEXINDO	CV SUGAR INDONESIA	1	5.594.400
4	PT HYPER TEXINDO	CV TRIJAYA GARMENTAMA	4	175.969.500
5	PT HYPER TEXINDO	ACHMAD THAUFIK	5	104.787.519
7	PT HYPER TEXINDO	CV CENTER ASIA GARMINDO	2	20.737.690
8	PT ASRI INDO GRAHA SARANA	CV IMAGE PRODUCTION	10	73.265.232
Jumlah			131	3.554.596.132

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias KO CACANG dalam kurun waktu dari masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016, menerbitkan dan menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 3.554.596.132,-** (*tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias DAVID alias KO CACANG selaku Direktur PT. HYPER TEXINDO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan dalam Dakwaan Pertama, **berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. HYPER TEXINDO yang beralamat di Kav. Industri Sandang Rahayu 39 Blok F No.8 Margaasih Kabupaten Bandung, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 05 pada Notaris Neneng Sri Wulandari pada tanggal 6 Oktober 2010, dimana Terdakwa TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias DAVID alias KO CACANG tercatat sebagai Direktur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. HYPER TEXINDO berdasarkan Data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP) telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 9 Mei 2011, dengan kegiatan usaha Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan YTDL Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46699 dengan NPWP 31.264.267.1-445.000, dimana berdasarkan administrasi KPP Pratama Soreang, pada saat ini PT. HYPER TEXINDO mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut:
 1. Menyampaikan SPT PPh WP Badan, SPT PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN;
 2. Kewajiban sebagai Pemotong dan atau Pemungut Pajak dan atau Pemungut Pajak yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2, dan PPh Pasal 26, kemudian menyetor dan melaporkannya ke KPP terkait.
 3. Melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- Bahwa sebagai Direktur PT. HYPER TEXINDO, Terdakwa TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias DAVID alias KO CACANG telah menandatangani SPT PT. HYPER TEXINDO untuk PPN Masa Januari 2016 s/d Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Masa Januari 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010718/PPN1111/ WPJ.09/KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - b) Masa Februari 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010719/PPN1111/ WPJ.09/KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - c) Masa Maret 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010720/PPN1111/ WPJ.09/KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - d) Masa April 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010721/PPN1111/ WPJ.09/KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - e) Masa Mei 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010722/PPN1111/ WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
 - f) Masa Juni 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010723/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
 - g) Masa Juli 2016 Normal No. S-01042681/ PPN1111/ WPJ.09/ KP.1303/2016 tgl 31-08-2016
 - h) Masa Agustus 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010724/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,

Halaman 17 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Masa September 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010728/PPN1111/WPJ.09/KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
- j) Masa Oktober 2016 (Bukti Penerimaan surat tidak ada),
- k) Masa Nopember 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010725/PPN1111/WPJ.09/KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
- l) Masa Desember 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010726/PPN1111/WPJ.09/KP.1303/2017 tgl 27-02-2017

- Bahwa sebagai Direktur PT. HYPER TEXINDO dengan NPWP No. 31.264.267.1-445.000, Terdakwa TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias DAVID alias KO CACANG tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menyampaikan SPT tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Terdakwa telah menyampaikan SPT sebagaimana rincian tersebut, dengan berdasarkan Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis (*underlying transaction*) atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut, dan Terdakwa menggunakan faktur pajak dalam laporan SPT PPN masa PT.HYPER TEXINDO tersebut dengan rincian faktur pajak sebagai berikut:

No.	Nama Pengguna FP	No Faktur	Tgl Faktur	PPN
1	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910068	06/01/2016	22.750.200
2	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910069	07/01/2016	25.827.940
3	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910070	08/01/2016	30.907.800
4	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910071	13/01/2016	46.361.700
5	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910072	20/01/2016	39.860.964
6	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910073	25/01/2016	19.771.884
7	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910078	04/02/2016	32.252.150
8	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910079	05/02/2016	42.533.800
9	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910080	06/02/2016	47.524.535
10	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910081	09/02/2016	37.191.000
11	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910082	10/02/2016	37.191.000
12	PT INSAN ASRI	010.001-	11/02/2016	53.130.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEMESTA	16.03910083		
13	PT INSAN ASRI	010.001-	17/02/2016	36.719.620
	SEMESTA	16.03910084		
14	PT INSAN ASRI	010.001-	19/02/2016	48.336.750
	SEMESTA	16.03910085		
15	PT INSAN ASRI	010.001-	20/02/2016	44.267.520
	SEMESTA	16.03910086		
16	PT INSAN ASRI	010.001-	22/02/2016	36.697.275
	SEMESTA	16.03910087		
17	PT INSAN ASRI	010.001-	25/02/2016	28.310.040
	SEMESTA	16.03910088		
18	PT INSAN ASRI	010.001-	27/02/2016	48.073.050
	SEMESTA	16.03910089		
19	PT INSAN ASRI	010.001-	07/03/2016	35.629.440
	SEMESTA	16.03910092		
20	PT INSAN ASRI	010.001-	17/03/2016	35.909.280
	SEMESTA	16.03910093		
21	PT INSAN ASRI	010.001-	24/03/2016	48.336.750
	SEMESTA	16.03910094		
22	PT INSAN ASRI	010.001-	29/03/2016	48.336.750
	SEMESTA	16.03910095		
23	PT INSAN ASRI	010.001-	30/03/2016	35.028.774
	SEMESTA	16.03910096		
24	PT INSAN ASRI	010.001-	01/04/2016	25.724.490
	SEMESTA	16.03910097		
25	PT INSAN ASRI	010.001-	04/04/2016	43.629.300
	SEMESTA	16.03910098		
26	PT INSAN ASRI	010.001-	12/04/2016	54.440.100
	SEMESTA	16.03910099		
27	PT INSAN ASRI	010.001-	13/04/2016	36.300.396
	SEMESTA	16.03910100		
28	PT INSAN ASRI	010.001-	15/04/2016	34.434.840
	SEMESTA	16.03910101		
29	PT INSAN ASRI	010.001-	18/04/2016	41.648.376
	SEMESTA	16.03910102		
30	PT INSAN ASRI	010.001-	22/04/2016	48.185.280
	SEMESTA	16.03910103		
31	PT INSAN ASRI	010.001-	28/04/2016	45.904.320
	SEMESTA	16.03910104		
32	PT INSAN ASRI	010.001-	02/05/2016	18.942.858
	SEMESTA	16.03910105		
33	PT INSAN ASRI	010.001-	07/05/2016	33.665.580
	SEMESTA	16.03910106		
34	PT INSAN ASRI	010.001-	12/05/2016	22.475.700
	SEMESTA	16.03910109		
35	PT INSAN ASRI	010.001-	17/05/2016	25.363.008
	SEMESTA	16.03910111		
36	PT INSAN ASRI	010.001-	19/05/2016	38.777.640
	SEMESTA	16.03910112		
37	PT INSAN ASRI	010.001-	21/05/2016	38.648.280
	SEMESTA	16.03910113		
38	PT INSAN ASRI	010.001-	26/05/2016	38.089.854



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEMESTA	16.03910114		
39	PT INSAN ASRI	010.001-	28/05/2016	25.790.490
	SEMESTA	16.03910115		
40	PT INSAN ASRI	010.001-	31/05/2016	33.691.320
	SEMESTA	16.03910117		
41	PT INSAN ASRI	010.001-	01/06/2016	33.128.480
	SEMESTA	16.03910118		
42	PT INSAN ASRI	010.001-	03/06/2016	33.245.380
	SEMESTA	16.03910119		
43	PT INSAN ASRI	010.001-	06/06/2016	29.165.400
	SEMESTA	16.03910120		
44	PT INSAN ASRI	010.001-	07/06/2016	26.100.360
	SEMESTA	16.03910121		
45	PT INSAN ASRI	010.001-	09/06/2016	24.895.080
	SEMESTA	16.03910122		
46	PT INSAN ASRI	010.001-	13/06/2016	21.057.300
	SEMESTA	16.03910123		
47	PT INSAN ASRI	010.001-	15/06/2016	33.788.040
	SEMESTA	16.03910124		
48	PT INSAN ASRI	010.001-	20/06/2016	27.204.175
	SEMESTA	16.03910125		
49	PT INSAN ASRI	010.001-	22/06/2016	22.483.925
	SEMESTA	16.03910126		
50	PT INSAN ASRI	010.001-	04/08/2016	48.074.880
	SEMESTA	16.03910136		
51	PT INSAN ASRI	010.001-	05/08/2016	38.649.670
	SEMESTA	16.03910137		
52	PT INSAN ASRI	010.001-	06/08/2016	39.313.890
	SEMESTA	16.03910138		
53	PT INSAN ASRI	010.001-	08/08/2016	39.313.890
	SEMESTA	16.03910139		
54	PT INSAN ASRI	010.001-	10/08/2016	40.207.860
	SEMESTA	16.03910140		
55	PT INSAN ASRI	010.031-	15/08/2016	33.201.243
	SEMESTA	16.19751215		
56	PT INSAN ASRI	010.031-	18/08/20	54.942.9
	SEMESTA	16.19751216	16	49
57	PT INSAN ASRI	010.031-	20/08/2016	33.027.330
	SEMESTA	16.19751217		
58	PT INSAN ASRI	010.031-	22/08/2016	11.859.390
	SEMESTA	16.19751218		
59	PT INSAN ASRI	010.031-	25/08/2016	31.107.936
	SEMESTA	16.19751219		
60	PT INSAN ASRI	010.031-	29/08/2016	32.656.780
	SEMESTA	16.19751220		
61	PT INSAN ASRI	010.031-	30/08/2016	46.019.474
	SEMESTA	16.19751221		
62	PT INSAN ASRI	010.031-	06/09/2016	15.097.940
	SEMESTA	16.19751224		
63	PT INSAN ASRI	010.031-	13/09/2016	40.055.378
	SEMESTA	16.19751225		
64	PT INSAN ASRI	010.031-	14/09/2016	14.014.552



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEMESTA	16.19751226		
65	PT INSAN ASRI	010.031-	15/09/2016	20.783.472
	SEMESTA	16.19751227		
66	PT INSAN ASRI	010.031-	16/09/2016	13.561.918
	SEMESTA	16.19751228		
67	PT INSAN ASRI	010.031-	17/09/2016	14.086.105
	SEMESTA	16.19751229		
68	PT INSAN ASRI	010.031-	19/09/2016	24.070.761
	SEMESTA	16.19751230		
69	PT INSAN ASRI	010.031-	21/09/2016	18.331.166
	SEMESTA	16.19751231		
70	PT INSAN ASRI	010.031-	23/09/2016	19.193.433
	SEMESTA	16.19751232		
71	PT INSAN ASRI	010.031-	26/09/2016	24.603.575
	SEMESTA	16.19751233		
72	PT INSAN ASRI	010.031-	27/09/2016	24.560.335
	SEMESTA	16.19751234		
73	PT INSAN ASRI	010.031-	02/11/2016	16.118.091
	SEMESTA	16.19751236		
74	PT INSAN ASRI	010.031-	03/11/2016	6.732.180
	SEMESTA	16.19751238		
75	PT INSAN ASRI	010.031-	04/11/2016	21.413.700
	SEMESTA	16.19751239		
76	PT INSAN ASRI	010.031-	05/11/2016	25.696.440
	SEMESTA	16.19751240		
77	PT INSAN ASRI	010.031-	07/11/2016	30.064.555
	SEMESTA	16.19751241		
78	PT INSAN ASRI	010.031-	07/11/2016	18.680.058
	SEMESTA	16.19751242		
79	PT INSAN ASRI	010.031-	09/11/2016	26.002.350
	SEMESTA	16.19751243		
80	PT INSAN ASRI	010.031-	10/11/2016	26.376.921
	SEMESTA	16.19751244		
81	PT INSAN ASRI	010.031-	12/11/2016	16.713.027
	SEMESTA	16.19751245		
82	PT INSAN ASRI	010.031-	14/11/2016	17.484.982
	SEMESTA	16.19751246		
83	PT INSAN ASRI	010.031-	15/11/2016	26.579.950
	SEMESTA	16.19751247		
84	PT INSAN ASRI	010.031-	15/11/2016	21.484.413
	SEMESTA	16.19751248		
85	PT INSAN ASRI	010.031-	16/11/2016	20.190.060
	SEMESTA	16.19751249		
86	PT INSAN ASRI	010.031-	17/11/2016	25.696.440
	SEMESTA	16.19751250		
87	PT INSAN ASRI	010.031-	18/11/2016	25.115.454
	SEMESTA	16.19751251		
88	PT INSAN ASRI	010.031-	18/11/2016	16.200.108
	SEMESTA	16.19751252		
89	PT INSAN ASRI	010.031-	25/11/2016	29.735.240
	SEMESTA	16.19751253		
90	PT INSAN ASRI	010.031-	28/11/2016	29.492.012

Halaman 21 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEMESTA	16.19751254		
91	PT INSAN ASRI	010.031-	29/11/2016	26.422.200
	SEMESTA	16.19751255		
92	PT INSAN ASRI	010.031-	30/11/2016	25.696.440
	SEMESTA	16.19751256		
93	PT INSAN ASRI	010.031-	10/12/2016	15.647.940
	SEMESTA	16.19751259		
94	PT INSAN ASRI	010.031-	13/12/2016	16.874.761
	SEMESTA	16.19751261		
95	PT INSAN ASRI	010.031-	16/12/2016	19.616.220
	SEMESTA	16.19751262		
96	PT INSAN ASRI	010.031-	19/12/2016	23.694.810
	SEMESTA	16.19751263		
97	PT INSAN ASRI	010.031-	20/12/2016	27.035.424
	SEMESTA	16.19751264		
98	PT INSAN ASRI	010.031-	26/12/2016	12.629.105
	SEMESTA	16.19751265		
99	PT INSAN ASRI	010.031-	27/12/2016	12.094.677
	SEMESTA	16.19751266		
100	PT INSAN ASRI	010.031-	28/12/2016	29.909.880
	SEMESTA	16.19751267		
101	PT INSAN ASRI	010.031-	28/12/2016	14.954.940
	SEMESTA	16.19751268		
Sub Total				3.038.814.499
1	CV IMAGE	010.001-	02/08/2016	16.523.850
	PRODUCTION	16.03910133		
2	CV IMAGE	010.001-	03/08/2016	10.241.400
	PRODUCTION	16.03910134		
3	CV IMAGE	010.001-	04/08/2016	10.103.030
	PRODUCTION	16.03910135		
4	CV IMAGE	010.031-	01/11/2016	21.360.936
	PRODUCTION	16.19751235		
5	CV IMAGE	010.031-	03/11/2016	10.158.528
	PRODUCTION	16.19751237		
6	CV IMAGE	010.031-	03/12/2016	31.295.880
	PRODUCTION	16.19751257		
7	CV IMAGE	010.031-	05/12/2016	22.852.746
	PRODUCTION	16.19751258		
8	CV IMAGE	010.031-	13/12/2016	12.890.922
	PRODUCTION	16.19751260		
Sub Total				135.427.292
1	CV SUGAR	010.001-	03/02/2016	5.594.400
	INDONESIA	16.03910076		
Sub Total				5.594.400
1	CV TRIJAYA	010.001-	09/05/2016	53.266.950
	GARMENTAMA	16.03910107		
2	CV TRIJAYA	010.001-	10/05/2016	25.520.850
	GARMENTAMA	16.03910108		
3	CV TRIJAYA	010.001-	13/05/2016	48.648.600
	GARMENTAMA	16.03910110		
4	CV TRIJAYA	010.001-	30/05/2016	48.533.100
	GARMENTAMA	16.03910116		
Sub Total				175.969.500



1	ACHMAD THAUFIK	010.001- 16.03910066	04/01/2016	7.302.590
2	ACHMAD THAUFIK	010.001- 16.03910075	02/02/2016	31.323.006
3	ACHMAD THAUFIK	010.001- 16.03910077	04/02/2016	22.801.600
4	ACHMAD THAUFIK	010.001- 16.03910090	01/03/2016	26.680.500
5	ACHMAD THAUFIK	010.001- 16.03910091	03/03/2016	16.679.823
Sub Total				104.787.519
1	CV CENTER ASIA	010.001- 16.03910067	05/01/2016	19.515.190
2	GARMINDO	010.001- 16.03910074	01/02/2016	1.222.500
Sub Total				20.737.690
Total				3.481.330.900

Sehingga secara ringkas jumlah faktur pajak yang digunakan Terdakwa dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Mas PPN PT HYPER TEXINDO dan /atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yaitu sebesar jumlah Pajak Keluaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu sebesar **Rp. 3.481.330.900,-** (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan seratus rupiah), dengan rician sebagai berikut:

No.	Nama Penerbit FP	Nama Pengguna FP	Faktur Pajak	
			Lembar	PPN
1	PT HYPER TEXINDO	PT INSAN ASRI SEMESTA	101	3.038.814.499
2	PT HYPER TEXINDO	CV IMAGE PRODUCTION	8	135.427.292
3	PT HYPER TEXINDO	CV SUGAR INDONESIA	1	5.594.400
4	PT HYPER TEXINDO	CV TRIJAYA GARMENTAMA	4	175.969.500
5	PT HYPER TEXINDO	ACHMAD THAUFIK	5	104.787.519
7	PT HYPER TEXINDO	CV CENTER ASIA	2	20.737.690
		GARMINDO		
Jumlah			121	3.481.330.900

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias KO CACANG dalam kurun waktu dari masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016, melaporkan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 3.481.330.900,-** (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan seratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Dan:

Dakwaan Kedua:

Bahwa Terdakwa **TATANG SUSANTO** als. **DAVID TAN** als. **DAVID** als. **KO CACANG** bersama-sama dengan **STEVE POSUMAH** als. **STEFNES IWAN POSUMAH**, pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kantor PT SURYA SARANA TEKSTIL Melong Ruko Avisena No. 12 RT. 004 RW 005 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2014, Terdakwa TATANG SUSANTO als. DAVID TAN als. DAVID als. KO CACANG, mendirikan PT SURYA SARANA TEKSTIL, dimana Terdakwa TATANG SUSANTO menjabat sebagai Komisaris dan STEVE POSUMAH als. STEFNES IWAN POSUMAH sebagai Direktur. PT SURYA SARANA TEKSTIL yang beralamat di Melong Ruko Avisena No. 12 RT. 004 RW 005 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa TATANG SUSANTO als. DAVID TAN als. DAVID als. KO CACANG menerima permintaan dari saksi SUBASH VASWANI dari PT INSAN ASRI SEMESTA untuk mencari kertas faktur pajak masukan dengan pembayaran sebesar 2,5 % dari nilai DPP PPN yang tercantum dalam faktur pajak. Atas permintaan tersebut, Terdakwa TATANG SUSANTO als. DAVID TAN als. DAVID als. KO CACANG mulai membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan dikirim setiap bulan melalui jasa pengiriman ke Kantor Pusat PT INSAN SARI SEMESTA Jl. Gunung Sahari 3 Nomor 8C, Jakarta Pusat ;
- Bahwa selain membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk PT INSAN SARI SEMESTA, Terdakwa TATANG SUSANTO als. DAVID TAN als. DAVID als. KO CACANG juga membuat



faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk PT. BUSANA MAS, CV DUTA PRATAMA MANDIRI, CV ASA PRATAMA, CV TRIJAYA GARMENTAMA padahal antara PT SURYA SARANA TEKSTIL dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah melakukan transaksi yang sebenarnya akan tetapi hanya membeli kertas faktur pajak masukan;

- Bahwa untuk pembuatan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, Terdakwa TATANG SUSANTO als. DAVID TAN als. DAVID als. KO CACANG menyerahkan kepada STEVE POSUMAH als. STEFNES IWAN POSUMAH sebagai Direktur untuk diproses pembuatannya, dan setelah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya selesai dikerjakan, diserahkan kembali kepada Terdakwa TATANG SUSANTO als. DAVID TAN als. DAVID als. KO CACANG;
- Bahwa setelah faktur pajak tersebut diterima oleh Terdakwa TATANG SUSANTO als. DAVID TAN als. DAVID als. KO CACANG, kemudian disampaikan kepada masing-masing pemesan, untuk CV. TRIJAYA GARMENT TAMA dan PT. INSAN ASRI SEMESTA melalui Terdakwa TATANG SUSANTO als. DAVID TAN als. DAVID als. KO CACANG, untuk CV. ASA PRATAMA dan CV. DUTA PRATAMA MANDIRI melalui STEVE POSUMAH sedangkan untuk PT. BUSANA MAS melalui DEBBY;
- Bahwa untuk pembayaran atas pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, Terdakwa TATANG SUSANTO als. DAVID TAN als. DAVID als. KO CACANG menerima pembayaran sebesar 2% s.d 3% dari DPP PPN melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 0085858888 A.n. DAVID TAN dan Nomor : 1399918888 A.n. TATANG SUSANTO dan ada yang diserahkan tunai;
- Bahwa rincian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan melalui PT. SURYA SARANA TEKSTIL pada kurun waktu Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, adalah sebagai berikut:

1. PT BUSANA MAS :

N o	Ma sa	Nama Pembeli	NPWP	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	05	PT BUSANA MAS	02.169.61 7.4- 614.000	010.031- 16.1974063 0	26/05/2016	320.126. 400	32.012.640
2	05	PT BUSANA MAS	02.169.61 7.4- 614.000	010.031- 16.1974063 1	27/05/2016	482.828. 940	48.282.894
3	05	PT	02.169.61	010.031-	28/05/2016		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		BUSANA	7.4-	16.1974063		174.272.	
		MAS	614.000	2		120	17.427.212
4	05	PT	02.169.61	010.031-		182.237.	
		BUSANA	7.4-	16.1974063		440	18.223.744
		MAS	614.000	3	28/05/2016		
5	05	PT	02.169.61	010.031-		186.210.	
		BUSANA	7.4-	16.1974063		640	18.621.064
		MAS	614.000	4	30/05/2016		
6	05	PT	02.169.61	010.031-		178.321.	
		BUSANA	7.4-	16.1974063		000	17.832.100
		MAS	614.000	5	30/05/2016		
JUMLAH							152.399.654

2. CV ASA PRATAMA :

N o	Ma sa	Nama Pembeli	NPWP	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	06	CV ASA PRATAM A	02.244.90 6.0- 428.000	010.031- 16.1974065 0	20/06/2016	500.181. 990	50.018.199
2	06	CV ASA PRATAM A	02.244.90 6.0- 428.000	010.031- 16.1974065 1	21/06/2016	506.650. 760	50.665.076
3	06	CV ASA PRATAM A	02.244.90 6.0- 428.000	010.031- 16.1974065 2	22/06/2016	495.420. 520	49.542.052
4	06	CV ASA PRATAM A	02.244.90 6.0- 428.000	010.031- 16.1974065 3	23/06/2016	528.731. 840	52.873.184
5	06	CV ASA PRATAM A	02.244.90 6.0- 428.000	010.031- 16.1974065 6	27/06/2016	528.295. 530	52.829.553
6	06	CV ASA PRATAM A	02.244.90 6.0- 428.000	010.031- 16.1974065 7	28/06/2016	507.030. 160	50.703.016
7	06	CV ASA PRATAM A	02.244.90 6.0- 428.000	010.031- 16.1974065 8	29/06/2016	480.149. 670	48.014.967
JUMLAH							354.646.047

3. CV TRIJAYA GARMENTAMA :

N o	Ma sa	Nama Pembeli	NPWP	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	05	CV TRIJAYA	02.656.4 10.4-	010.001- 16.05484515	02/05/2016	504.766.	50.476.668



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		GARME					
		NTAMA	504.000			680	
		CV					
		TRIJAYA	02.656.4				
		GARME	10.4-	010.031-		537.176.	
2	05	NTAMA	504.000	16.19740613	07/05/2016	640	53.717.664
		CV					
		TRIJAYA	02.656.4				
		GARME	10.4-	010.031-		526.543.	
3	05	NTAMA	504.000	16.19740618	13/05/2016	600	52.654.360
		CV					
		TRIJAYA	02.656.4				
		GARME	10.4-	010.031-		497.596.	
4	05	NTAMA	504.000	16.19740623	19/05/2016	000	49.759.600
JUMLAH							206.608.292

4. PT INSAN ASRI SEMESTA :

No	M as a	Nama Pembeli	NPWP	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
		SEMEST	68.2-	010.001-			
1	0 1	A	441.000	16.05484442	04/01/2016	0	0
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
		SEMEST	68.2-	010.001-			
2	0 1	A	441.000	16.05484443	04/01/2016	0	0
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
		SEMEST	68.2-	010.001-		521.283.	
3	0 1	A	441.000	16.05484444	05/01/2016	750	52.128.375
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
		SEMEST	68.2-	010.001-		512.755.	
4	0 1	A	441.000	16.05484445	06/01/2016	360	51.275.536
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
		SEMEST	68.2-	010.001-		483.788.	
5	0 1	A	441.000	16.05484446	07/01/2016	890	48.378.889
6	0	PT	21.099.6	010.001-	08/01/2016		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	INSAN ASRI SEMEST A	68.2- 441.000	16.05484447		503.137. 440	50.313.744
7	0 1	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484448	09/01/2016	513.779. 142	51.377.914
8	0 1	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484449	11/01/2016	516.587. 500	51.658.750
9	0 1	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484450	12/01/2016	474.546. 670	47.454.667
10	0 1	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484451	13/01/2016	520.119. 080	52.011.908
11	0 1	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484452	14/01/2016	521.283. 750	52.128.375
12	0 1	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484453	15/01/2016	509.129. 855	50.912.985
13	0 1	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484454	16/01/2016	506.706. 590	50.670.659
14	0 1	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484455	20/01/2016	499.681. 000	49.968.100
15	0 1	PT INSAN ASRI	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484456	22/01/2016	525.472. 805	52.547.280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		SEMEST					
		A					
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		495.491.	
16	1	A	441.000	16.05484457	23/01/2016	945	49.549.194
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		260.867.	
17	1	A	441.000	16.05484458	25/01/2016	295	26.086.729
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		522.946.	
18	2	A	441.000	16.05484459	01/02/2016	200	52.294.620
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		491.547.	
19	2	A	441.000	16.05484460	02/02/2016	000	49.154.700
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		518.647.	
20	2	A	441.000	16.05484461	03/02/2016	500	51.864.750
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		513.975.	
21	2	A	441.000	16.05484462	04/02/2016	000	51.397.500
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		477.529.	
22	2	A	441.000	16.05484463	05/02/2016	500	47.752.950
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		507.433.	
23	2	A	441.000	16.05484464	06/02/2016	500	50.743.350
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		504.443.	
24	2	A	441.000	16.05484465	09/02/2016	100	50.444.310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	02	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484466	10/02/2016	522.385. 500	52.238.550
26	02	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484467	11/02/2016	491.547. 000	49.154.700
27	02	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484468	12/02/2016	518.647. 500	51.864.750
28	02	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484469	13/02/2016	513.975. 000	51.397.500
29	02	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484470	15/02/2016	478.622. 865	47.862.286
30	02	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484471	16/02/2016	505.358. 910	50.535.891
31	02	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484472	17/02/2016	521.693. 970	52.169.397
32	03	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484473	01/03/2016	518.265. 540	51.826.554
33	03	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484474	02/03/2016	520.328. 910	52.032.891
34	03	PT INSAN	21.099.6 68.2-	010.001- 16.05484475	03/03/2016	468.744.	46.874.466



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		ASRI SEMEST A	441.000			660	
35	0 3	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484476	04/03/2016	510.920. 700	51.092.070
36	0 3	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484477	05/03/2016	525.061. 410	52.506.141
37	0 3	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484478	07/03/2016	537.460. 560	53.746.056
38	0 3	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484479	10/03/2016	529.566. 750	52.956.675
39	0 3	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484480	11/03/2016	525.326. 430	52.532.643
40	0 3	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484481	12/03/2016	499.411. 260	49.941.126
41	0 3	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484482	14/03/2016	494.375. 880	49.437.588
42	0 3	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484483	15/03/2016	525.307. 500	52.530.750
43	0 3	PT INSAN ASRI SEMEST	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484484	16/03/2016	509.605. 065	50.960.506

Halaman 31 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A					
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		478.872.	
44	3	A	441.000	16.05484485	17/03/2016	210	47.887.221
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		478.872.	
45	3	A	441.000	16.05484486	18/03/2016	210	47.887.221
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		536.532.	
46	3	A	441.000	16.05484487	19/03/2016	990	53.653.299
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		515.615.	
47	3	A	441.000	16.05484488	21/03/2016	340	51.561.534
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		500.584.	
48	3	A	441.000	16.05484489	22/03/2016	920	50.058.492
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		504.606.	
49	4	A	441.000	16.05484490	01/04/2016	606	50.460.660
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		503.585.	
50	4	A	441.000	16.05484491	02/04/2016	250	50.358.525
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		479.394.	
51	4	A	441.000	16.05484492	04/04/2016	244	47.939.424
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		525.847.	
52	4	A	441.000	16.05484493	05/04/2016	028	52.584.702
53	0	PT	21.099.6	010.001-	06/04/2016		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	4	INSAN ASRI SEMEST A	68.2- 441.000	16.05484494		501.712. 764	50.171.276
54	0 4	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484495	07/04/2016	537.214. 342	53.721.434
55	0 4	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484496	08/04/2016	501.485. 796	50.148.579
56	0 4	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484497	09/04/2016	522.915. 358	52.291.535
57	0 4	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484498	11/04/2016	502.100. 501	50.210.050
58	0 4	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484499	14/04/2016	515.179. 532	51.517.953
59	0 4	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484500	15/04/2016	527.171. 008	52.717.100
60	0 4	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484501	16/04/2016	491.612. 688	49.161.268
61	0 4	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484502	18/04/2016	501.372. 312	50.137.231
62	0 4	PT INSAN ASRI	21.099.6 68.2- 441.000	010.001- 16.05484503	19/04/2016	502.374. 754	50.237.475

Halaman 33 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SEMEST					
		A					
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		523.747.	
63	4	A	441.000	16.05484504	20/04/2016	574	52.374.757
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		494.620.	
64	4	A	441.000	16.05484505	21/04/2016	014	49.462.001
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		532.580.	
65	4	A	441.000	16.05484506	22/04/2016	412	53.258.041
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.001-		503.745.	
66	5	A	441.000	16.05484516	03/05/2016	000	50.374.500
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		479.546.	
67	5	A	441.000	16.19740612	04/05/2016	320	47.954.632
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		524.273.	
68	5	A	441.000	16.19740614	09/05/2016	200	52.427.320
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		502.307.	
69	5	A	441.000	16.19740615	10/05/2016	080	50.230.708
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		515.740.	
70	5	A	441.000	16.19740616	11/05/2016	280	51.574.028
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		511.540.	
71	5	A	441.000	16.19740617	12/05/2016	040	51.154.004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

72	05	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740619	14/05/2016	521.510. 880	52.151.088
73	05	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740620	16/05/2016	494.228. 240	49.422.824
74	05	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740621	17/05/2016	502.534. 120	50.253.412
75	05	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740622	18/05/2016	525.124. 600	52.512.460
76	05	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740624	20/05/2016	517.026. 840	51.702.684
77	05	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740625	21/05/2016	502.534. 120	50.253.412
78	05	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740626	23/05/2016	525.124. 600	52.512.460
79	05	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740627	24/05/2016	497.596. 000	49.759.600
80	05	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740628	25/05/2016	517.026. 840	51.702.684
81	05	PT INSAN	21.099.6 68.2-	010.031- 16.19740629	26/05/2016	203.654.	20.365.488

Halaman 35 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		ASRI SEMEST A	441.000			880	
82	0 6	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740636	01/06/2016	503.859. 594	50.385.959
83	0 6	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740637	02/06/2016	502.839. 750	50.283.975
84	0 6	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740638	03/06/2016	502.537. 574	50.253.757
85	0 6	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740639	04/06/2016	534.077. 194	53.407.719
86	0 6	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740640	06/06/2016	511.867. 258	51.186.725
87	0 6	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740641	07/06/2016	523.331. 060	52.333.106
88	0 6	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740642	08/06/2016	514.605. 728	51.460.572
89	0 6	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740643	09/06/2016	509.468. 736	50.946.873
90	0 6	PT INSAN ASRI SEMEST	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740644	10/06/2016	477.060. 360	47.706.036

Halaman 36 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A					
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		519.440.	
91	6	A	441.000	16.19740645	11/06/2016	544	51.944.054
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		497.967.	
92	6	A	441.000	16.19740646	13/06/2016	162	49.796.716
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		528.977.	
93	6	A	441.000	16.19740647	14/06/2016	974	52.897.797
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		514.416.	
94	6	A	441.000	16.19740648	15/06/2016	868	51.441.686
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		493.340.	
95	6	A	441.000	16.19740649	16/06/2016	092	49.334.009
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		534.167.	
96	9	A	441.000	16.19740660	01/09/2016	088	53.416.708
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		525.592.	
97	9	A	441.000	16.19740661	02/09/2016	704	52.559.270
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		537.630.	
98	9	A	441.000	16.19740662	03/09/2016	912	53.763.091
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		502.065.	
99	9	A	441.000	16.19740663	05/09/2016	200	50.206.520
100	0	PT	21.099.6	010.031-	06/09/2016		



	9	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740664		504.639. 408	50.463.940
101	0 9	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740665	07/09/2016	500.664. 528	50.066.452
102	0 9	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740666	09/09/2016	503.693. 008	50.369.300
103	0 9	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740667	13/09/2016	523.983. 824	52.398.382
104	0 9	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740668	14/09/2016	478.121. 280	47.812.128
105	0 9	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740669	16/09/2016	499.358. 496	49.935.849
106	0 9	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740670	17/09/2016	504.393. 344	50.439.334
107	0 9	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740671	19/09/2016	495.875. 744	49.587.574
108	0 9	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740672	20/09/2016	501.951. 632	50.195.163
109	0 9	PT INSAN ASRI	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740673	21/09/2016	508.216. 800	50.821.680



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SEMEST					
		A					
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		504.298.	
110	9	A	441.000	16.19740674	23/09/2016	704	50.429.870
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		496.178.	
111	9	A	441.000	16.19740675	24/09/2016	592	49.617.859
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		487.471.	
112	9	A	441.000	16.19740676	26/09/2016	712	48.747.171
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	010.031-		479.086.	
113	9	A	441.000	16.19740677	27/09/2016	608	47.908.660
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.031-		534.562.	
114	0	A	441.000	16.19740678	01/10/2016	182	53.456.218
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.031-		525.981.	
115	0	A	441.000	16.19740679	03/10/2016	456	52.598.145
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.031-		478.247.	
116	0	A	441.000	16.19740680	04/10/2016	616	47.824.761
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.031-		503.099.	
117	0	A	441.000	16.19740681	05/10/2016	520	50.309.952
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.031-		505.012.	
118	0	A	441.000	16.19740682	06/10/2016	662	50.501.266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

119	10	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740683	07/10/2016	501.034. 842	50.103.484
120	10	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740684	08/10/2016	479.175. 774	47.917.577
121	10	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740685	10/10/2016	478.247. 616	47.824.761
122	10	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.031- 16.19740686	11/10/2016	478.474. 920	47.847.492
123	10	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568517	12/10/2016	499.727. 844	49.972.784
124	10	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568518	13/10/2016	504.766. 416	50.476.641
125	10	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568519	14/10/2016	496.242. 516	49.624.251
126	10	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568520	15/10/2016	502.322. 898	50.232.289
127	0	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568521	17/10/2016	508.592. 700	50.859.270
128	10	PT INSAN	21.099.6 68.2-	010.032- 16.85568522	18/10/2016	479.137.	47.913.789

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		ASRI SEMEST A	441.000			890	
129	1 0	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568523	19/10/2016	479.440. 962	47.944.096
130	1 0	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568524	20/10/2016	479.440. 962	47.944.096
131	1 0	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568525	21/10/2016	470.727. 642	47.072.764
132	1 0	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568526	21/10/2016	479.440. 962	47.944.096
133	1 1	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568527	07/11/2016	502.042. 400	50.204.240
134	1 1	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568528	08/11/2016	534.082. 425	53.408.242
135	1 1	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568529	10/11/2016	502.212. 725	50.221.272
136	1 1	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568530	11/11/2016	477.818. 400	47.781.840
137	1 1	PT INSAN ASRI SEMEST	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568531	15/11/2016	502.648. 000	50.264.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A					
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.032-		526.398.	
138	1	A	441.000	16.85568532	17/11/2016	875	52.639.887
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.032-		478.745.	
139	1	A	441.000	16.85568533	18/11/2016	725	47.874.572
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.032-		477.818.	
140	1	A	441.000	16.85568534	21/11/2016	400	47.781.840
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.032-		478.045.	
141	1	A	441.000	16.85568535	22/11/2016	500	47.804.550
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.032-		504.032.	
142	2	A	441.000	16.85568536	01/12/2016	000	50.403.200
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.032-		481.574.	
143	2	A	441.000	16.85568537	02/12/2016	000	48.157.400
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.032-		504.203.	
144	2	A	441.000	16.85568538	05/12/2016	000	50.420.300
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.032-		479.712.	
145	2	A	441.000	16.85568539	06/12/2016	000	47.971.200
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	1	SEMEST	68.2-	010.032-		503.101.	
146	2	A	441.000	16.85568540	07/12/2016	000	50.310.100
147	1	PT	21.099.6	010.032-	08/12/2016		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2	INSAN ASRI SEMEST A	68.2- 441.000	16.85568541		479.712. 000	47.971.200
148	1 2	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568542	09/12/2016	480.643. 000	48.064.300
149	1 2	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568543	10/12/2016	529.568. 000	52.956.800
150	1 2	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568544	13/12/2016	531.487. 000	53.148.700
151	1 2	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568545	14/12/2016	539.657. 000	53.965.700
152	1 2	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568546	16/12/2016	533.406. 000	53.340.600
153	1 2	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568547	17/12/2016	501.638. 000	50.163.800
154	1 2	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568548	19/12/2016	523.564. 000	52.356.400
155	1 2	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568549	20/12/2016	533.406. 000	53.340.600
156	1 2	PT INSAN ASRI SEMEST A	21.099.6 68.2- 441.000	010.032- 16.85568550	21/12/2016	506.559. 000	50.655.900



		SEMEST					
		A					
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	011.001-		499.493.	
157	1	A	441.000	16.05484442	05/01/2016	150	49.949.315
		PT					
		INSAN					
		ASRI	21.099.6				
	0	SEMEST	68.2-	011.001-		520.156.	
158	1	A	441.000	16.05484443	05/01/2016	650	52.015.665
JUMLAH							7.837.584.9
							97

5. CV DUTA PRATAMA MANDIRI :

No.	Ma sa	Nama Pembeli	NPWP	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
		CV DUTA PRATA MA MANDI RI	31.760.5 62.4- 428.000	010.031- 16.1974065 4		525.146. 510	
1	06				24/06/2016		52.514.651
		CV DUTA PRATA MA MANDI RI	31.760.5 62.4- 428.000	010.031- 16.1974065 5		488.553. 380	
2	06				25/06/2016		48.855.338
		CV DUTA PRATA MA MANDI RI	31.760.5 62.4- 428.000	010.031- 16.1974065 9		536.926. 880	
3	06				30/06/2016		53.692.688
JUMLAH							155.062.677

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TATANG SUSANTO als. DAVID TAN als. DAVID als. KO CACANG bersama-sama dengan STEVE POSUMAH als. STEFNES IWAN POSUMAH, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dari sektor perpajakan sekurang-kurangnya sebesar dari jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya selama kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, yaitu sebesar **Rp 8.706.301.667,-**



(delapan milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	PPN
1	PT INSAN ASRI SEMESTA	21.099.668.2-441.000	7,837,584,997
2	CV TRIJAYA GARMENTAMA	02.656.410.4-504.000	206,608,292
3	CV ASA PRATAMA	02.244.906.0-428.000	354,646,047
4	CV DUTA PRATAMA MANDIRI	31.760.562.4-428.000	155,062,677
5	PT BUSANA MAS	02.169.617.4-614.000	152,399,654
JUMLAH			8,706,301,667

Perbuatan Terdakwa **TATANG SUSANTO als. DAVID TAN als. DAVID als. KO CACANG** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1)** Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 **Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ramos Lumban Gaol**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi mendapat laporan ada transaksi jual beli faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil.
- Bahwa PT. Surya Sarana Tekstil dengan NPWP 70.154.040.3-421.000 merupakan perusahaan yang berada dibawah pengawasan Saksi selaku Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi III di KPP Pratama Cimahi.
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Handy Novianto, S.H., M.Kn. Nomor 236 tanggal 21 Januari 2014/ Lampiran SPT Tahunan PPH Badan tahun pajak 2015 pengurus PT. Surya Sarana Tekstil adalah Steve



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posumah selaku Direktur dan Tatang Susanto (Terdakwa) selaku Komisaris.

- Bahwa Faktur Pajak tidak boleh diperjualbelikan karena harus berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa keuntungan seorang wajib pajak menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu berkurangnya kewajiban bayar pajak sehingga merugikan negara.
- Bahwa Saksi beberapa kali mendapat informasi praktek jual beli faktur pajak biasa terjadi di masyarakat, tetapi hal tersebut tidak diperbolehkan.
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi III di KPP Pratama Cimahi yang mengawasi PT. Surya Sarana Tekstil, Saksi sudah mendapat informasi bahwa PT. Surya Sarana Tekstil dalam proses penyelidikan. Selanjutnya pada bulan Februari 2018 ada surat dari Direktorat Penegakan Hukum DJP bahwa terhadap PT. Surya Sarana Tekstil sedang dilakukan pengusutan kasus jual beli faktur pajak dan Saksi diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan apapun atas PT. Surya Sarana Tekstil dan mengamankan seluruh dokumen terkait.
- Bahwa PT. Surya Sarana Tekstil terakhir kali melaporkan SPT tahunan pada bulan Januari 2016 untuk SPT PPh Pasal 21 dan Pasal 25, tetapi tidak lengkap laporannya.
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan teguran karena baru menjabat Account Representative untuk PT. Surya Sarana Tekstil pada bulan Agustus 2017 dan pada bulan Februari 2018 sudah ada surat dari Direktorat Penegakan Hukum DJP agar tidak melakukan tindakan apapun atas PT. Surya Sarana Tekstil.
- Bahwa Saksi tidak bisa mendeteksi sesuai tidaknya suatu faktur pajak melalui sistem aplikasi yang ada, tetapi bisa dilakukan jika dilakukan penelitian secara langsung.
- Bahwa nilai faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil yang keluar tahun 2016 sekira Rp88.063.309.670,00 (delapan puluh delapan milyar enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) untuk 158 faktur pajak dan PPN sejumlah Rp8.806.330.967,00 (delapan milyar delapan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Halaman 46 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki saham pada PT. Surya Sarana Tekstil bersama Sdr. Steve Posumah dengan besaran 50:50 berdasarkan lampiran SPT tahun 2015.
- Bahwa SPT tahun 2016 PT. Surya Sarana Tekstil ditandatangani oleh Sdr. Steve Posumah selaku direktur yang dilaporkan secara elektronik, sehingga tanda tangannya digital.
- Bahwa selain Sdr. Steve Posumah, yang boleh membubuhkan tanda tangan di SPT PT. Surya Sarana Tekstil adalah Terdakwa selaku Komisaris.
- Bahwa tanda tangan elektronik bisa dilakukan setelah wajib pajak melakukan pendaftaran laporan elektronik melalui e-filing dengan melampirkan berkas-berkas terkait dan surat permohonan yang dibubuhi tanda tangan pengurus sehingga bisa melakukan tanda tangan elektronik.
- Bahwa faktur pajak dilaporkan di bulan saat faktur pajak tersebut terbit. Untuk masa pajak 2016 sudah dilaporkan PT. Surya Sarana Tekstil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sely Justati Jusmana, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi pernah membeli faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil.
- Bahwa awalnya Saksi sedang butuh faktur pajak lalu diberitahu Sdr. Ferry bahwa akan ada yang menghubungi, lalu Saksi ditelepon oleh Sdr. Steve Posumah dari PT. Surya Sarana Tekstil yang menawarkan faktur pajak. Saksi membeli faktur pajak tersebut karena harganya 2,5 persen dari nilai DPP PPN yang tercatat dan Saksi sedang membutuhkan faktur pajak agar mengurangi beban pajak.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi pernah membeli kain dari PT. Hyper Texindo milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli barang atau ada transaksi dengan PT. Surya Sarana Tekstil, sehingga Faktur Pajak yang Saksi dapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Surya Sarana Tekstil tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- Bahwa keuntungan Saksi menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu untuk dikreditkan sebagai faktur pajak masukan sehingga mengurangi nilai kewajiban bayar pajak.
- Bahwa Saksi membeli faktur pajak dari Surya Sarana Tekstil baru satu kali untuk faktur pajak bulan Juni 2016.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli faktur pajak dari Terdakwa. Saksi hanya membeli faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil melalui Sdr. Steve Posumah, sedangkan dari Terdakwa hanya membeli kain PT Hyper Texindo.
- Bahwa Saksi membeli faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil untuk dikreditkan sebagai faktur pajak masukan sehingga mengurangi beban kewajiban pajak.
- Bahwa nilai PPN dari faktur pajak masukan yang Saksi beli sejumlah Rp354.646.047,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) untuk CV Asa Pratama dan Rp155.062.677,00 (seratus lima puluh lima juta enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk CV. Duta Pratama Mandiri. Seluruhnya dalam masa SPT PPN Juni 2016.
- Bahwa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dibeli oleh Saksi hanya dari PT. Surya Sarana Tekstil melalui Sdr. Steve Posumah.
- Bahwa awalnya Saksi sedang membutuhkan faktur pajak, lalu diberitahu Ferry nanti akan ada yang telepon urusan faktur pajak. Selanjutnya Saksi ditelepon Sdr. Steve Posumah menawarkan faktur pajak PT Surya Sarana Tekstil dan katanya aman karena PT Surya Sarana Tekstil ada kegiatannya.
- Bahwa CV. Asa Pratama dan CV. Duta Pratama Mandiri bergerak dibidang produksi garmen. Saksi terima order garmen lalu beli bahan di pabrik.
- Bahwa Saksi menyadari bahwa membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya merupakan perbuatan salah. Oleh karena itu Saksi telah melakukan perbaikan SPT tahun 2016 dan melakukan pembayaran kewajiban pada tanggal 24 Februari 2017 sejumlah Rp354.646.047,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) untuk CV Asa Pratama

Halaman 48 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Rp155.062.677,00 (seratus lima puluh lima juta enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk CV. Duta Pratama Mandiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sufi Juniwati, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi pernah menerima faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil.
- Bahwa awalnya Saksi ada bisnis makloon dengan Sdr. Debby, lalu Sdr. Debby menawarkan faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil karena Sdr. Debby tidak bisa menggunakan faktur pajak tersebut. Selanjutnya Saksi menerima faktur pajak tersebut karena gratis dan faktur pajak oleh Saksi dikreditkan untuk faktur pajak masukan sehingga mengurangi beban kewajiban pajak.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli barang atau ada transaksi dengan PT. Surya Sarana Tekstil, sehingga Faktur Pajak yang Saksi dapatkan dari PT. Surya Sarana Tekstil tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa keuntungan Saksi menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu untuk dikreditkan sebagai faktur pajak masukan sehingga mengurangi nilai kewajiban bayar pajak.
- Bahwa Saksi menerima faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil dari Sdr. Debby baru satu kali untuk faktur pajak bulan Mei 2016.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli faktur pajak dari Terdakwa. Saksi hanya menerima faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil melalui Sdr. Debby secara gratis.
- Bahwa Saksi membeli faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil untuk dikreditkan sebagai faktur pajak masukan sehingga mengurangi beban kewajiban pajak.
- Bahwa nilai PPN dari faktur pajak masukan yang Saksi terima sejumlah Rp152.399.654,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). Seluruhnya dalam masa SPT PPN bulan Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang diterima oleh Saksi hanya dari PT. Surya Sarana Tekstil melalui Sdr. Debby. Tetapi Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan PT. Surya Sarana Tekstil.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Debby karena sudah pernah order ke Sdr. Debby untuk jahit/ makloon. Pada tahun 2016 Sdr. Debby cerita dia pernah ambil kain dari PT. Surya Saran Tekstil dan menerima faktur pajak. tetapi tidak bisa dia gunakan sehingga Sdr. Debby menawarkan faktir pajak tersebut kepada Saksi. Saksi terima faktur pajak tersebut karena butuh dan bisa dikreditkan untuk faktur pajak masukan.
- Bahwa setelah bulan Mei 2016 Saksi tidak menggunakan faktur pajak dari PT. Surya Sarana Tekstil lagi karena faktur pajak milik PT. Busana Mas sudah cukup.
- Bahwa Saksi menyadari bahwa membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya merupakan perbuatan salah. Oleh karena itu Saksi telah melakukan perbaikan SPT tahun 2016 dan melakukan pembayaran kewajiban pada tanggal 9 Oktober 2017 sejumlah Rp152.399.654,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Yohanes Sulastono, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi pernah membeli faktur pajak PT. Hyper Texindo melalui Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa merupakan teman kuliah, dan Terdakwa pernah datang ke kantor sekira tahun 2015-2016.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli barang atau ada transaksi dengan PT. Hyper Texindo karena CV. Image Production tidak bergerak di bidang tekstil.

Halaman 50 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Saksi menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu untuk dikreditkan sebagai faktur pajak masukan sehingga mengurangi nilai kewajiban bayar pajak.
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Terdakwa sekira tahun 2015, tapi baru pada tahun 2016 Saksi membeli faktur pajak dari Terdakwa untuk faktur pajak bulan Agustus, November, dan Desember 2016.
- Bahwa Saksi berani membeli faktur pajak dari Terdakwa karena sedang ada tagihan ke customer dan saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah penggunaan faktur pajak PT. Hyper Texindo oleh Saksi aman atau tidak, Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan aman.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya akan bermasalah karena menurut Terdakwa aman, tetapi setelah konsultasi dengan teman yang memahami perpajakan, Saksi baru paham bahwa Saksi melanggar hukum sehingga Saksi melakukan pembetulan ke kantor pajak.
- Bahwa Saksi belum sempat mendapat teguran dari kantor pajak, tetapi saat Terdakwa mengembalikan uang pembelian faktur pajak Saksi merasa ada yang salah, lalu Saksi bertanya kepada teman dan disarankan melakukan pembetulan.
- Bahwa Saksi membeli faktur pajak PT. Hyper Texindo untuk dikreditkan sebagai faktur pajak masukan sehingga mengurangi beban kewajiban pajak.
- Bahwa nilai PPN dari 8 (delapan) faktur pajak masukan yang Saksi beli total sejumlah Rp135.427.292,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah). Seluruhnya terbagi pada Bulan Agustus, November dan Desember 2016.
- Bahwa Saksi membeli faktur pajak dari Terdakwa seharga 4 persen dari nilai PPN sejumlah Rp54.170.917,00 (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) tetapi yang ditransferkan ke rekening Terdakwa sejumlah Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi transfer uang pembelian faktur pajak ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA Nomor 008585888 atas permintaan dari Terdakwa sendiri dengan alasan menurut Terdakwa supaya cepat dan Terdakwa sedang butuh uang tunai.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli faktur pajak dari selain Terdakwa, tetapi Saksi membeli faktur pajak melalui Terdakwa ada dua PT, yaitu PT

Halaman 51 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyper Texindo milik Terdakwa dan PT Asri Indo Graha. Untuk PT. Asri Indo Graha Saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan apa hubungan dengan Terdakwa, hanya membeli melalui Terdakwa.

- Bahwa nilai PPN faktur pajak PT. Asri Indo Graha yang Saksi beli dari Terdakwa untuk bulan Agustus 2016 sejumlah Rp73.265.232,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan harga 4 persen dari nilai PPN. Uang dikirim transfer ke rekening pribadi Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis Terdakwa usaha di bidang tekstil.
- Bahwa usaha CV. Image Production di bidang pembuatan billboard dan tidak ada kaitan dengan usaha PT Hyper Texindo yang bergerak di bidang tekstil.
- Bahwa Saksi mau membeli faktur pajak PT. Hyper Texindo yang beda bidang usaha dengan CV. Image Production karena butuh dan harganya murah, selain itu karena saat menawarkan Terdakwa mengatakan penggunaan faktur pajak PT. Hyper Texindo aman..
- Bahwa Saksi menyadari bahwa membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya merupakan perbuatan salah. Oleh karena itu Saksi telah melakukan pembetulan SPT tahun 2016 dan melakukan pembayaran kewajiban pada tanggal 10 Maret 2017.
- Bahwa uang sejumlah Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa sudah dikembalikan sebagian sebelum Saksi diperiksa penyidik dalam perkara ini, tetapi nilainya Saksi tidak ingat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Aris Yulianto, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi pernah membeli faktur pajak PT. Hyper Texindo melalui Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa biasa bertemu di tempat Gym.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli barang atau ada transaksi dengan PT. Hyper Texindo tetapi pernah membeli faktur pajaknya melalui Terdakwa. Awalnya Saksi dan Terdakwa mengobrol selesai latihan gym, lalu Saksi ingat ada laporan dari karyawan bahwa ada kurang PPN. Saksi Tanya ke Terdakwa karena Terdakwa sudah senior di dunia usaha, sedangkan Saksi belum lama merintis. Selanjutnya Terdakwa menyarankan agar membeli faktur pajak.
- Bahwa keuntungan Saksi menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu untuk dikreditkan sebagai faktur pajak masukan sehingga mengurangi nilai kewajiban bayar pajak.
- Bahwa Saksi membeli faktur pajak dari Terdakwa untuk faktur pajak bulan Januari dan Februari 2016 dengan nilai PPN Rp20.737.690,00 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) seharga 30 persen dari PPN.
- Bahwa Saksi berani membeli faktur pajak dari Terdakwa karena ada laporan kekurangan PPN dari karyawan dan harga yang ditawarkan Terdakwa lebih murah. Selain itu Saksi menganggap Terdakwa lebih paham dunia perpajakan dibandingkan dengan Saksi yang baru mulai usaha sehingga Saksi tertarik.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya akan bermasalah karena Saksi tidak paham tentang perpajakan, tetapi setelah ada pengembalian uang pembelian faktur pajak dari Terdakwa Saksi mulai sedikit curiga ada yang keliru hingga akhirnya Saksi mendapat panggilan untuk diperiksa oleh penyidik dan Saksi baru paham perbuatan Saksi melanggar hukum.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira tahun 2010 di tempat Gym.
- Bahwa Saksi membeli faktur pajak PT. Hyper Texindo untuk dikreditkan sebagai faktur pajak masukan sehingga mengurangi beban kewajiban pajak.
- Bahwa nilai PPN dari 8 (delapan) faktur pajak masukan yang Saksi beli total sejumlah Rp20.737.690,00 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Seluruhnya terbagi pada Bulan Januari dan Februari 2016.
- Bahwa Saksi membeli faktur pajak dari Terdakwa seharga 30 persen dari nilai PPN sejumlah Rp20.737.690,00 (dua puluh juta tujuh ratus tiga

Halaman 53 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp6.221.300,00 (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang ditransferkan ke rekening Terdakwa.

- Bahwa Saksi transfer uang pembelian faktur pajak ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA Nomor 008585888 atas permintaan dari Terdakwa sendiri dengan alasan supaya cepat.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli faktur pajak dari selain Terdakwa.
- Bahwa faktur pajak yang Saksi beli dari Terdakwa tidak ada transaksi riilnya.
- Bahwa Saksi meminta saran dari Terdakwa karena Terdakwa usaha di bidang tekstil dan Saksi anggap lebih paham dengan perpajakan, sedangkan Saksi saat itu baru memulai usaha yang pakai PPN.
- Bahwa Saksi tidak sempat konsultasi ke kantor pajak, karena merasa lebih praktis jika bertanya ke sesama pengusaha yang lebih pengalaman.
- Bahwa bidang usaha CV. Center Asia Garmino adalah tekstil.
- Bahwa Saksi mau membeli faktur pajak PT. Hyper Texindo dari Terdakwa karena butuh dan harganya murah, selain itu karena saat menawarkan Terdakwa mengatakan penggunaan faktur pajak bisa mengurangi beban kewajiban pajak.
- Bahwa Saksi menyadari bahwa membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya merupakan perbuatan salah. Terlebih Terdakwa sekira tahun 2017 pernah datang dan memberitahu bahwa perusahaannya sedang diperiksa dan Terdakwa mengembalikan uang yang Saksi transfer. Selanjutnya Saksi melakukan pembetulan SPT dan melakukan pembayaran kewajiban pada tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp25.552.017,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh belas rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi H. Akhmad Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima faktur pajak PT. Hyper Texindo dari seseorang yang bernama Budi selaku Marketing Kain di Tanah Abang.
- Bahwa Saksi memperoleh faktur pajak PT. Hyper Texindo berawal dari istri Saksi yang bernama Judi Magdalena belanja kain ke Tanah Abang lalu bertemu dengan Sdr. Budi seorang marketing kain. Setelah memeriksa kualitas kain dan harganya cocok istri Saksi membeli kain dari Sdr. Budi dan atas pembelian tersebut Sdr. Budi menyerahkan faktur pajak yang nilai Dasar Pengenaan Pajak dan PPN-nya mendekati jumlah pembayaran atas kain yang dibeli dari Sdr. Budi.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli barang atau ada transaksi dengan PT. Hyper Texindo tetapi pernah menerima faktur pajaknya melalui Sdr. Budi atas pembelian kain di Tanah Abang.
- Bahwa Saksi menerima 5 Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, tetapi yang Saksi pakai hanya 1 Faktur Pajak saja yaitu untuk dikreditkan sebagai faktur pajak masukan dalam SPT Saksi.
- Bahwa Saksi menerima faktur pajak dari PT. Hyper Texindo untuk faktur pajak bulan Januari, Februari, dan Maret 2016 dengan nilai total PPN Rp104.787.519,00 (seratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa Saksi mau menerima faktur pajak PT. Hyper Texindo karena nilai Dasar Pengenaan Pajak dan PPN-nya mendekati nilai pembelian kain Saksi dari Tanah Abang. Saksi biasa beli bahan kain dari Tanah Abang, tetapi faktur pajaknya dari pabrik.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli faktur pajak sebelumnya dan hanya menerima pemberian dari marketing kain dimana Saksi membeli bahan kain.
- Bahwa faktur pajak yang Saksi terima dari Sdr. Budi tidak ada transaksi riil pembelian ke PT Hyper Texindo, tetapi transaksi pembelian bahan kain Saksi dari Sdr. Budi betul ada.
- Bahwa bidang usaha Saksi adalah garmen. Saksi biasa terima order baju muslimah yang bahan kainnya Saksi beli dari Tanah Abang.
- Bahwa Saksi menyadari bahwa mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya merupakan perbuatan salah. Saksi telah melakukan pembetulan SPT dan melakukan pembayaran kewajiban pada tanggal 19 Maret 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



7. Saksi Amelia, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa karena nama Saksi dicantumkan sebagai Komisaris PT. Surya Sarana Tekstil dalam sebuah akta notaris, tetapi Saksi sama sekali tidak tahu dan bukan komisaris perusahaan manapun.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira tahun 2011 karena biasa *nongkrong* di café dan pernah ada urusan asuransi. Saat itu Saksi mengenal Terdakwa bernama David Tan pengusaha tekstil.
- Bahwa Saksi belum pernah mendirikan perusahaan bersama Terdakwa, tetapi sekira tahun 2014-2015 Terdakwa pernah mengatakan akan memberi sebuah perusahaan kepada Saksi. Terdakwa datang ke kos-an Saksi membawa dokumen yang disodorkan kepada Saksi untuk ditandatangani. Setelah penandatanganan di Kos-an, Saksi tidak pernah lagi mengetahui perkembangan dan realisasinya. Saksi juga tidak bertanya kepada Terdakwa sehingga sama sekali tidak tahu perusahaan yang dimaksud.
- Bahwa Saksi tidak mengenal direktur PT. Surya Sarana Tekstil yang bernama Steve Posumah.
- Bahwa Saksi tidak pernah terima gaji dari PT. Surya Sarana Tekstil, tetapi pernah diberi mobil oleh Terdakwa jauh sebelum dijanjikan akan diberi perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak membaca dokumen yang disodorkan Terdakwa, hanya lihat sekilas bagian sampul lalu Saksi tanda tangani.
- Bahwa Saksi sempat melihat sekilas tetapi tidak ingat bagian sampul dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi mau tanda tangan pada dokumen yang disodorkan Terdakwa karena disuruh.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa cukup dekat dan pernah menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama PT. Surya Sarana Tekstil sebelumnya. Baru mendengar setelah ada masalah dan diperiksa Penyidik karena nama Saksi tercantum selaku komisaris.



- Bahwa Saksi pernah datang ke Notaris bersama Terdakwa, tetapi di notaris Saksi tidak ada kegiatan apa-apa, hanya menemani Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah kos di Jalan Cipedes Tengah Nomor 195, RT. 7, RW. 3, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung sesuai KTP lama, tetapi sudah pindah dan KTP Saksi saat kos diberikan kepada Terdakwa untuk urus masalah kendaraan, tetapi Saksi tidak ingat apakah sudah dikembalikan atau belum karena Saksi sudah ada KTP baru sehingga tidak diurus lagi.
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah melihat Akta Pendirian PT. Surya Sarana Tekstil.
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tujuan tanda tangan di dokumen yang disodorkan yang dijawab Terdakwa untuk urus pemberian perusahaan, tetapi Saksi tidak Tanya lebih rinci lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Subash Chelaram Vaswani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara sepanjang yang diakui;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa karena transfer uang atas pinjaman Saksi Ratih Andriyanti kepada Terdakwa dengan menggunakan rekening anggota keluarga Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis tujuan transfer uang Saksi Ratih Andriyanti kepada Terdakwa, Saksi hanya tahu untuk keperluan perusahaan Saksi Ratih Andriyanti seperti pembelian bahan.
- Bahwa awalnya Saksi sedang jalan-jalan ke Bandung dihubungi Saksi Ratih Andriyanti untuk mendampingi karena Saksi Ratih Andriyanti ada rencana membeli mesin. Ternyata Saksi dipertemukan dengan Terdakwa yang mengaku bernama Cacang di Tol Pasteur.
- Bahwa Saksi dan Saksi Ratih Andriyanti diajak ke sebuah pabrik melihat mesin bekas, tetapi Saksi menyarankan kepada Saksi Ratih Andriyanti agar membeli mesin baru saja.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa baru dua kali, pertama saat melihat mesin bekas, kedua saat di sebuah foodcourt yang juga dihadiri



Saksi Ratih Andriyanti serta Sdr. Steve yang diperkenalkan oleh Terdakwa dari PT. Surya Sarana Tekstil.

- Bahwa Saksi Ratih Andriyanti mengajak Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk memberikan penilaian dan saran atas suatu bahan kain karena walaupun Saksi sudah mundur dari dunia usaha, Saksi masih memiliki keahlian dalam masalah kualitas kain.
- Bahwa Saksi transfer uang kepada Terdakwa atas permintaan Saksi Ratih Andriyanti sebagai pinjaman. Saksi saat itu menggunakan rekening milik anak dan istri Saksi total sejumlah Rp3.078.146.217,00 (tiga milyar tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- Bahwa Saksi tahu surat pernyataan Saksi Ratih Andriyanti tanggal 2 Januari 2016 tentang kuasa penandatanganan kegiatan perbankan dimana Saksi Ratih Andriyanti memberikan kuasa kepada Saksi. Hal tersebut dilakukan karena Saksi Ratih Andriyanti saat itu beberapa kali tidak ada di tempat, sedangkan kegiatan perbankan harus tetap berjalan, juga Saksi Ratih Andriyanti sudah menganggap Saksi sebagai gurunya sehingga antara Saksi Ratih Andriyanti dan Saksi sudah ada kepercayaan. Apabila Saksi tanda tangan tanpa kuasa, maka bank tidak akan mau terima.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui faktur pajak PT. Hyper Texindo dan PT. Surya Sarana Tekstil yang dikreditkan PT. Insan Asri Semesta.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan PT. Insan Asri Semesta berdiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pergantian pengurus PT. Insan Asri Semesta.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan bisnis dengan PT. Insan Asri Semesta, tetapi dua anak Saksi bekerja sebagai pegawai di perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi mau meminjamkan uang kepada Saksi Ratih Andriyanti karena sudah kenal lama dan saling percaya. Selain itu pinjaman biasa dikembalikan walaupun yang terakhir setelah Saksi belum ada pengembalian.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kegiatan usaha PT. Insan Asri Semesta dan kaitannya dengan PT. Surya Sarana Tekstil. Saksi hanya memberikan saran sepanjang tentang kualitas bahan saja.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik PT. Insan Asri Semesta adalah Saksi Ratih Andriyanti sekaligus sebagai direktur utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan pinjaman uang dalam jumlah besar kepada Saksi Ratih Andriyanti karena dasar kepercayaan saja. Saksi merasa Saksi Ratih Andriyanti orang yang jujur dan bisa dipercaya.
- Bahwa Saksi dalam bidang garmen dan bahan, Saksi bisa membedakan kualitas bahan dan mengoptimalkan penggunaan bahan sehingga ada keuntungan lebih. Misalnya jika ada bahan sepanjang 1,8 meter Saksi bisa olah sehingga yang terpakai hanya 1,7 meter dan sisa 10 sentimeter dari tiap-tiap bahan tersebut bisa menjadi keuntungan tambahan.
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih menerima kuasa dari Saksi Ratih Andriyanti untuk tanda tangan kegiatan perbankan PT. Insan Asri Semesta karena surat belum dicabut oleh Saksi Ratih Andriyanti.
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa sudah cukup lama diajak oleh Saksi Ratih Andriyanti, tetapi tepatnya kapan tidak ingat.
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa dua kali di sebuah pabrik dan di foodcourt, tetapi tidak ada pembicaraan mengenai Faktur Pajak sama sekali. Saat pertemuan hanya membicarakan mengenai mesin dan bahan.
- Bahwa menurut Saksi Ratih Andriyanti, ia melakukan pembayaran kepada Terdakwa untuk pembelian bahan. Saksi Ratih Andriyanti mengatakan bahwa bahan kain dari PT. Hyper Texindo yang dulu dilihat bersama Saksi jadi dibeli oleh Saksi Andriyanti. Saat itu uangnya pinjam ke Saksi dan ditransfer menggunakan rekening anak dan istri Saksi, tetapi anak dan istri Saksi tidak melaporkan total uang yang ditransfer seluruhnya sehingga Saksi sendiri baru mengetahui jumlahnya setelah perkara disidangkan.
- Bahwa Saksi Ratih Andriyanti tidak membayar pembelian bahan dari uang perusahaannya karena menurut Saksi Ratih Andriyanti saat itu kas perusahaan tidak mencukupi dan Saksi Ratih Andriyanti pun bisa melakukan transfer sendiri karena kartu ATM, password, dan buku tabungan dipegang oleh Saksi Andriyanti sendiri.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dibayar dari uang yang ditransfer dari rekening anak dan istri Saksi hanya untuk pembelian kain saja.
- Bahwa Saksi tidak memiliki perusahaan dan sudah lama mundur dari dunia usaha karena alasan kesehatan.
- Bahwa Saksi tidak ada kaitan dengan PT. Insan Asri Semesta. Saksi tidak tahu pendirian dan tidak terlibat dalam kegiatan usaha PT. Insan

Halaman 59 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asri Semesta kecuali saat diminta tolong oleh Saksi Ratih Andriyanti dalam urusan menilai bahan dan perbankan di saat tertentu saja.

- Bahwa Saksi bisa mengenal Saksi Ratih Andriyanti karena sama-sama terlibat di bidang tekstil sekira 10 sampai 12 tahun yang lalu, tetapi detilnya tidak ingat karena sudah cukup lama. Saksi Ratih Andriyanti sudah seperti anak didik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Ratih Andriyanti pernah menerangkan di depan penyidik bahwa Saksi sebagai pemilik PT. Insan Asri Semesta dan penggunaan faktur pajak atas perintah Saksi, tetapi Saksi tegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak benar.
- Bahwa Saksi tidak tahu pengurus PT. Insan Asri Semesta diluar Saksi Ratih Andriyanti dan Sugeng Haryadi. Selebihnya Saksi hanya tahu dua pegawai PT. Insan Asri Semesta yang merupakan anak Saksi sendiri sebagai desainer.
- Bahwa Saksi tidak tahu faktur pajak yang digunakan PT. Insan Asri Semesta ada yang didapat dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi diajak Saksi Ratih Andriyanti tidak hanya untuk bertemu Terdakwa saja karena ada beberapa tempat lain yang didatangi selain Terdakwa untuk membandingkan kualitas bahan yang akan dibeli.
- Bahwa Saksi tahu surat yang ditandatangani Saksi Ratih Andriyanti untuk menguasai tanda tangan dokumen untuk urusan perbankan PT Insan Asri Semesta yaitu surat pernyataan tanggal 2 Januari 2016. Surat tersebut dibuat karena Saksi Ratih Andriyanti kadang pergi ke pabrik PT. Insan Asri Semesta miliknya di Sukabumi sampai seharian, sedangkan pembelian bahan-bahan tidak boleh terhambat karena akan mempengaruhi produksi, sehingga Saksi Ratih Andriyanti menguasai kepada Saksi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengeluaran uang di bank saja.
- Bahwa Saksi tahu Saksi Ratih Andriyanti sebagai direktur utama PT. Insan Asri Semesta karena diberitahu oleh Saksi Ratih Andriyanti sendiri.
- Bahwa Saksi Ratih Andriyanti pernah memberi tahu Saksi bahwa PT. Insan Asri Semesta pernah membeli barang ke PT. Hyper Texindo berupa kain yang pernah dilihat bersama.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembelian faktur pajak oleh Saksi Ratih Andriyanti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



9. Saksi Ratih Andriyanti, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa karena transfer uang kepada Terdakwa dengan menggunakan uang pinjaman dari Saksi Subash Chelaran Vaswani.
- Bahwa Saksi transfer uang kepada Terdakwa untuk keperluan perusahaan PT. Insan Asri Semesta seperti pembelian bahan.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa pengusaha tekstil dan Saksi juga bergerak di bidang usaha pakaian dan Saksi pernah membeli benang atau bahan dari perusahaan Terdakwa PT. Hyper Texindo.
- Bahwa awalnya kedudukan Saksi di PT. Insan Asri Semesta selaku Accounting dan disertai tugas mengurus pembelian barang, ekspor impor, serta administrasi dokumen.
- Bahwa Saksi Subash Chelaram Vaswani mengenal Terdakwa karena pernah bertemu dengan Terdakwa di Bandung. Saat itu Saksi yang memperkenalkan dan ia Saksi ajak untuk mendampingi karena Saksi ada rencana membeli mesin.
- Bahwa Saksi mengajak Saksi Subash Chelaram Vaswani bertemu dengan Terdakwa untuk memberikan penilaian dan saran atas suatu bahan kain karena Saksi Subash Chelaram Vaswani memiliki keahlian dalam masalah kualitas kain.
- Bahwa awalnya pengurus PT. Insan Asri Semesta adalah suami Saksi dan Sugeng Hariyadi, namun karena Sdr. Sugeng Hariyadi sering sakit, sedangkan saat itu pernah ada keperluan permohonan kredit ke bank, maka beberapa kali dibuatkan pergantian pengurus dan Saksi pernah menjadi komisaris atau direktur.
- Bahwa Saksi pernah menerima faktur pajak dari Terdakwa untuk pembelian barang dari perusahaan Terdakwa oleh PT. Insan Asri Semesta, tetapi terkadang Terdakwa melebihkan nilai pembelian yang tercantum dalam faktur pajak dan memberikan juga faktur pajak yang tidak ada transaksinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berniat membeli faktur pajak yang tidak ada transaksi sebenarnya tersebut dari Terdakwa. Saksi hanya pembelian barang, bahkan Saksi terima uang transfer sebagai bonus pembelian PT. Insan Asri Semesta dari Terdakwa beberapa kali dengan nilai tiap bonus sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi Terdakwa pernah bilang ia keberatan pajak sehingga menawarkan faktur pajak seharga 2,5 persen dari nilai PPN yang tercantum dan akhirnya faktur pajak tersebut dibeli.
- Bahwa faktur pajak yang didapat dari Terdakwa digunakan dengan cara dikreditkan dalam SPT PT. Insan Asri Semesta.
- Bahwa Saksi tahu transfer uang dari Saksi Subash Chelaram Vaswani kepada Terdakwa. Transfer tersebut atas permintaan Saksi sebagai pinjaman. Saksi Subash Chelaram Vaswani saat itu menggunakan rekening milik anak dan istri Saksi Subash Chelaram Vaswani total sejumlah Rp3.078.146.217,00 (tiga milyar tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah) yang merupakan pembaruan barang dan faktur pajak.
- Bahwa Saksi tahu surat pernyataan yang Saksi buat tanggal 2 Januari 2016 tentang kuasa penandatanganan kegiatan perbankan dimana Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Subash Chelaram Vaswani. Hal tersebut dilakukan karena Saksi saat itu beberapa kali tidak ada di tempat, sedangkan kegiatan perbankan harus tetap berjalan, juga antara Saksi Subash Chelaram Vaswani dan Saksi sudah ada kepercayaan.
- Bahwa PT. Anugerah Sakti merupakan perusahaan yang berdiri sekira tahun 2003 atas nama Sdr. Sugeng Hariyadi dan Sdr. Ganesh Subash.
- Bahwa PT. Anugerah Sakti pernah melakukan pembelian barang dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di sebuah pameran tekstil, Terdakwa mengatakan ia memiliki kain bahan dan sempat mengirim contoh kepada Saksi, Terdakwa mengaku punya perusahaan bernama PT. Hyper Texindo dan Terdakwa juga pernah memperkenalkan PT. Surya Sarana Tekstil sebagai perusahaan yang kualitas kainnya lebih bagus.
- Bahwa pada tahun 2016 PT. Insan Asri Semesta telah mengkreditkan faktur pajak yang diterbitkan PT. Surya Sarana Tekstil dengan PPN sejumlah Rp7.837.584.997,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 62 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah) dan dari PT. Hyper Texindo dengan PPN sejumlah Rp3.038.814.499,00 (tiga miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa Saksi Subash Chelaram Vaswani tidak ada hubungan kerja dengan PT. Insan Asri Semesta yang ada hubungan hanya kedua anak Saksi Subash Chelaram Vaswani yang bekerja di PT. Insan Asri Semesta, tetapi Saksi biasa meminta bantuan keahlian Saksi Subash Chelaram Vaswani dalam menilai bahan, selain itu apabila PT. Insan Asri Semesta akan membeli bahan dan uang tidak cukup, Saksi biasanya meminjam uang kepada Saksi Subash Chelaram Vaswani.
- Bahwa PT. Anugerah Sakti merupakan perusahaan yang berdiri sekira tahun 2003 oleh Sdr. Sugeng Haryadi dan suami Saksi. Saksi juga pernah bekerja di PT. Anugerah Sakti dan sekarang karena suami Saksi sudah mundur maka beralih kepada Saksi. Hal yang sama dengan PT. Insan Asri Semesta, pada akta pendirian tercantum nama suami Saksi selaku direktur dan telah beralih kepada Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi staf accounting dapat merangkap sebagai direktur perusahaan. Untuk urusan laporan keuangan, karena Saksi sebagai direktur, maka Saksi meminta bantuan jasa konsultan pajak.
- Bahwa PT. Insan Asri Semesta pernah melakukan pembetulan laporan pajak tahun 2016 atas saran dari petugas Dirjen Pajak.
- Bahwa PT. Insan Asri Semesta memiliki pabrik sendiri tetapi untuk tanah dan bangunannya menyewa milik Saksi Subash Chelaram Vaswani seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pertahun dan sudah dibayar lunas.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali terima bonus berupa uang dari Terdakwa, tetapi sudah lebih dari satu kali biasanya untuk bonus setelah pembelian bahan dengan nilai bonus kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah)
- Bahwa tidak ada bonus yang Saksi dapatkan selain dari pembelian bahan.
- Bahwa Saksi tidak pernah ada pembelian faktur pajak kepada Terdakwa. Setiap faktur pajak yang Saksi terima dari Terdakwa adalah faktur pajak berdasarkan transaksi yang dilakukan untuk pembelian bahan kain.
- Bahwa PT. Insan Asri Semesta baik secara hukum maupun kenyataan di lapangan benar-benar milik Saksi dan Saksi memiliki saham di PT. Insan Asri Semesta.

Halaman 63 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk Yang Saksi Beli PT. Hyper Texindo Berupa Bahan Rajut, Sedangkan Dari PT. Surya Sarana Tekstil Berupa Bahan Printing.
- Bahwa pemberian Bonus Dari Terdakwa Biasa Dilakukan Dan Lazim. Biasanya Diberikan Setelah Pembelian Barang Dengan Cara Transfer Atau Tunai.
- Bahwa pinjaman Uang Kepada Saksi Subash Chelaram Vaswani Biasanya Karena Saat Produksi Membutuhkan Bahan Segera Dan Uang Perusahaan Tidak Cukup. Saksi menyampaikan kepada Saksi Subash Chelaram Vaswani butuh uang dengan nilai tertentu dan nanti uangnya ada di rekening untuk ditransferkan. Pinjaman Tersebut Antara Perusahaan Dengan Saksi Subash Chelaram Vaswani.
- Bahwa tidak ada bagi hasil atas pinjaman uang dari Saksi Subash Chelaram Vaswani. Hanya pinjaman semata.
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik yang menyatakan PT. Insan Asri Semesta milik Saksi Subash Chelaram Vaswani adalah salah, yang benar PT. Insan Asri Semesta merupakan perusahaan milik Saksi.
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik yang menyatakan PT. Insan Asri Semesta selain membeli barang juga membeli faktur pajak karena ada faktur pajak yang diterima tidak ada transaksinya adalah salah, yang benar seluruh faktur pajak yang diterima PT. Insan Asri Semesta ada transaksinya. Saksi menandatangani BAP penyidik tetapi Saksi tidak baca semua isinya dengan rinci, sehingga ada keterangan yang keliru.
- Bahwa Saksi tidak selalu pinjam uang kepada Saksi Subash Chelaram Vaswani untuk pembayaran kepada Terdakwa. Saksi pinjam uang hanya jika setelah menghitung kebutuhan ternyata uang di perusahaan tidak cukup. Selain itu pinjaman kepada Saksi Subash Chelaram Vaswani kadang ada juga untuk pembayaran kepada perusahaan lain selain Terdakwa. Pinjaman sudah berjalan beberapa kali sehingga ATM dan Buku Tabungan pun dipegang oleh Saksi.
- Bahwa Saksi membiarkan data pekerjaan Saksi di BAP Penyidik sebagai Accounting sedangkan Saksi adalah Direktur PT. Insan Asri Semesta karena Saksi merangkap sebagai Direktur sekaligus Accounting, serta dalam panggilan pemeriksaan tercantum Saksi selaku Accounting sehingga Saksi biarkan saja.
- Bahwa pemeriksaan Saksi tidak hanya dalam kapasitas sebagai direktur PT. Insan Asri Semesta, tetapi juga untuk PT. Anugerah Saksi karena keduanya diselidiki.

Halaman 64 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di sebuah pameran tekstil sekira kurang lebih lima tahun yang lalu.
- Bahwa PT. Insan Asri Semesta bergerak di bidang usaha garmen untuk pasar local dan ekspor. Bahan didapat dari local dan impor juga.
- Bahwa Saksi tidak ingat perbandingan barang yang dibeli oleh PT. Insan Asri Semesta dari PT. Hyper Texindo dan PT. Surya Sarana Tekstil, yang Saksi ingat pembelian dari kedua perusahaan tersebut melalui Terdakwa seluruhnya.
- Bahwa seluruh faktur pajak yang diterima Saksi dari Terdakwa disertai transaksi yang benar dan nyata. Saksi pernah melakukan pembetulan SPT Masa 2016 atas saran dari petugas Dirjen Pajak walaupun faktur pajak yang Saksi terima benar ada transaksinya karena Saksi tidak mau ada masalah dan tidak mau repot mengurus masalah tersebut sehingga Saksi menuruti saran tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Hyper Texindo dan PT. Surya Sarana Tekstil memiliki pabrik.
- Bahwa selain PT. Insan Asri Semesta, Saksi juga memiliki perusahaan lain, yaitu PT. Anugerah Sakti, tetapi PT. Anugerah Sakti sama sekali tidak terkait dengan perkara ini.
- Bahwa Saksi belum melakukan pembayaran atas pembetulan SPT Masa tahun 2016 yang disarankan petugas Dirjen Pajak karena sampai sekarang belum Saksi ketahui berapa nilai yang harus dibayarkan.
- Bahwa pembetulan yang dilakukan Saksi atas SPT Masa 2016 tidak hanya untuk faktur pajak yang diterima dari Terdakwa, melainkan ada juga dari perusahaan lain. Namun Saksi tegaskan bahwa seluruh faktur pajak yang diterima PT. Insan Asri Semesta ada transaksi nyata yang menyertainya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Arif Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat laporan ada transaksi jual beli faktur pajak PT. Hyper Texindo.
- Bahwa PT. Hyper Texindo dengan NPWP 31.264.267.1-445.000 merupakan perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Soreang dan berada dibawah pengawasan Saksi selaku Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi III di KPP Pratama Soreang.
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Neneng Sri Wulandari, S.H., Nomor 5 tanggal 6 Oktober 2010 pengurus PT. Hyper Texindo dan Tatang Susanto (Terdakwa) selaku direktur dan Oey Hang Tjing selaku komisaris.
- Bahwa faktur Pajak tidak boleh diperjualbelikan karena harus berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa keuntungan seorang wajib pajak menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu berkurangnya kewajiban bayar pajak sehingga merugikan negara.
- Bahwa apabila ada kesalahan faktur pajak dalam SPT bisa dilakukan pembetulan/ pembatalan yang diajukan oleh wajib pajak. Hasilnya bisa ada kurang atau lebih bayar. Jika dilakukan pembatalan faktur pajak, maka akan ada lebih bayar karena pajak masukan lebih besar, untuk itu wajib pajak bisa memilih apakah akan diambil atau dikompensasikan ke pembayaran pajak berikutnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis perkara ini hingga akhirnya terungkap ada masalah.
- Bahwa PT. Hyper Texindo pernah melakukan pembetulan atau pembatalan faktur pajak. Berdasarkan sistem ada sekira 8 perusahaan yang melakukan pembetulan, sedangkan pembatalan faktur pajak untuk PT. Insan Asri Semesta dan CV. Trijaya Garmentama.
- Bahwa tugas seorang account representative adalah membuat profil pajak, mengawasi pelaporan SPT wajib pajak, melayani konsultasi bagi wajib pajak, melakukan himbauan terkait kewajiban pajak, dan kunjungan untuk mengetahui hal-hal terkait perpajakan.
- Bahwa Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP) dapat digunakan untuk cek laporan pajak.
- Bahwa Saksi hanya cek laporan pajak yang masuk dan tidak bisa mendeteksi sesuai tidaknya suatu faktur pajak melalui sistem aplikasi yang ada karena bukan kapasitas Saksi, tetapi Saksi bisa melihat suatu faktur pajak nilainya berapa dan transaksi dengan siapa.

Halaman 66 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengungkapan masalah faktur pajak dalam perkara ini dilakukan oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan atas dokumen yang masuk.
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu Terdakwa walaupun Saksi merupakan AR dari PT. Hyper Texindo.
- Bahwa Saksi memberikan imbauan agar melakukan pembetulan jika ada wajib pajak yang sadar bahwa laporan pajaknya ada kesalahan.
- Bahwa wajib pajak tidak harus membatalkan isi laporannya jika ada pembetulan mengenai isi faktur pajak, sedangkan jika faktur pajak fiktif bisa dibatalkan, jika sudah pembetulan, maka semua faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya batal.
- Bahwa PT. Hyper Texindo pernah melakukan pembetulan dan pembatalan faktur pajak yang dikeluarkan untuk PT. Insan Asri Semesta dan CV. Trijaya Garmentama.
- Bahwa wajib pajak yang melakukan pembetulan tidak wajib membayar jika pajak masukannya lebih besar. Pajak ada dua jenis yaitu Faktur pajak digunggung, faktur pajak yang tidak diisi dengan nama/identitas pembeli dan tanda tangan penjual. Faktur pajak jenis ini hanya digunakan oleh PKP Pedagang Eceran (PKP PE). Faktur Pajak yang tidak digunggung, Faktur Pajak yang merupakan pindahan dari baris jumlah pada Formulir 1111 A2 (Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak). Faktur Pajak yang diisikan dalam Formulir 1111 A2 adalah Faktur Pajak selain yang digunggung yang dilaporkan dalam formulir 1111 AB, yaitu : FP yang diterbitkan oleh PKP selain PKP Pedagang Eceran yang wajib mengisi FP dengan lengkap, dan FP yang diterbitkan oleh PKP Pedagang Eceran, namun PKP tersebut juga melakukan penyerahan yang Faktur Pajaknya diisi lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN; dan/atau tidak diisi dengan identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN; dan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang strukturnya mengikuti ketentuan dalam peraturan mengenai Faktur Pajak.
- Bahwa berdasarkan laporan SPT, PT. Hyper Texindo ada pajak digunggung, tetapi berdasarkan jenis usahanya yang bukan pedagang eceran, maka PT. Hyper Texindo seharusnya tidak ada pajak digunggung.

Halaman 67 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan pada Saksi, kewajiban pajak PT. Hyper Texindo sudah dibayar semua.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Daniel Kokodiputra, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi mendengar ada masalah faktur pajak, tetapi Saksi tidak paham detilnya bagaimana. Hanya tahu menurut penyidik perusahaan Saksi ada beli faktur pajak.

- Bahwa menurut yang Saksi dengar penjualnya Terdakwa, tetapi Saksi tidak bisa memastikan karena Saksi tidak turun langsung urus perusahaan dan dipercayakan kepada manajer bernama Engkim Sutaryo..

- Bahwa Saksi tida tahu ada pembelian barang atau transaksi dengan perusahaan Terdakwa.

- Bahwa Sdr. Engkim Sutaryo pernah laporan mengenai faktur pajak kepada Saksi. Keluar masuk uang perusahaan melalui rekening Saksi tetapi setahu Saksi sudah sesuai laporan keuangan dan barang, tidak ada mengenai jual beli faktur pajak.

- Bahwa Saksi tahu CV Image Production tetapi tidak paham seperti apa karena nama CV Image Production sendiri baru Saksi ketahui saat Saksi diperiksa penyidik.

- Bahwa Saksi pernah melakukan pembetulan laporan pajak karena diberitahu Sdr. Engkim dan konsultan ada kesalahan dalam laporan sehingga harus dibetulkan, tetapi Saksi tidak tahu salahnya bagaimana.

- Bahwa CV. Asri Indo Graha Sarana bergerak di bidang usaha bahan bangunan khususnya distributor gypsum.

- Bahwa surat dan laporan pajak CV. Asri Indo Graha Sarana ditandatangani oleh Saksi sendiri tetapi yang membuat Sdr. Engkim Sutaryo dan Saksi tidak membaca detil isinya.

- Bahwa Saksi tidak pernah ada bisnis dengan perusahaan Terdakwa. Sewaktu diperiksa penyidik pernah diperlihatkan faktur pajak, tetapi Saksi



tidak melihat dengan jelas siapa saja yang transaksi. Saksi sendiri pertama kali lihat Terdakwa saat Saksi mau pasang CCTV di rumah, lalu Sdr. Engkim Sutaryo membawa Terdakwa dan diperkenalkan sebagai orang yang bisa pasang CCTV.

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah faktur pajak yang dikreditkan CV. Asri Indo Graha Sarana pada tahun 2016, tetapi Sdr. Engkim Sutaryo bilang ada kesalahan dan harus bayar total sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), didalamnya sudah termasuk faktur pajak CV. Image Production sejumlah Rp73.265.232,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah). Padahal usaha Saksi tidak ada kaitan dengan CV Image Production. Sdr. Engkim Sutaryo juga tidak laporan faktur pajak didapat darimana. Saksi sendiri paling ke kantor seminggu sekali sekira satu sampai dua jam saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Hyper Texindo bergerak di bidang apa.
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan masalah faktur pajak dengan Terdakwa. Saat bertemu hanya urus pemasangan CCTV di rumah saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi Sugeng Haryadi, di persidangan dibacakan keterangan sebagaimana dalam BAP sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Insan Asri Semesta, namun ditunjuk oleh Saksi Subash Chelaram Vaswani sebagai direktur, sedangkan pemilik PT. Insan Asri Semesta yang sesungguhnya adalah Saksi Subash Chelaram Vaswani yang biasa datang ke kantor untuk mengatur keuangan, kegiatan operasional, perpajakan dan masalah perusahaan lainnya.

Bahwa Saksi benar menandatangani SPT Masa PPN milik PT. Insan Asri Semesta yang telah disiapkan sebelumnya oleh Saksi Ratih Andriyanti sehingga Saksi tidak tahu isinya.

Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mengetahui transaksi dengan PT. Hyper Texindo dan PT. Surya Sarana Tekstil.

Bahwa Saksi tidak mengetahui faktur pajak yang diterima PT. Insan Asri Semesta.

Bahwa Saksi menerima gaji dari PT. Insan Asri Semesta sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal;



13. Saksi Henry Kurniawan, di persidangan dibacakan keterangan sebagaimana dalam BAP sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah pemilik dan pengelola CV. Trijaya Garmentama yang bergerak di bidang garmen.

Bahwa CV. Trijaya Garmentama tidak ada transaksi dengan PT. Hyper Texindo dan PT. Surya Sarana Tekstil tetapi pernah mendapatkan faktur pajak dari kedua perusahaan tersebut atas tawaran dari Sdr. Purwito.

Bahwa Saksi mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut karena pembayaran PPN bulan November 2016 besar akibat PT. Matahari belum bayar tagihannya. Saksi menghubungi nomor yang diberikan oleh Sdr. Purwito dan berhubungan dengan Sdri. Yuni yang meminta harga 3 persen dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak. Pembayaran ditransferkan ke rekening a.n. David Tan.

Bahwa PPN dalam faktur pajak PT. Hyper Texindo tercantum sejumlah Rp226.994.375,00 (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pembatalan oleh Terdakwa sejumlah Rp51.024.875,00 (lima puluh satu juta dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga total menjadi Rp175.969.500,00 sedangkan PPN dalam faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil sejumlah Rp206.608.292,00 (dua ratus enam juta enam ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) dan telah dilakukan pembetulan pada tanggal 15 Maret 2017

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal;

14. Saksi Ahli Falih Alhusnieka, S.S.T., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Ahli menempuh pendidikan di SDN Mlati I Kudus, SMP Muhammadiyah I Kudus, SMAN 1 Kudus, Program Diploma III Spesialisasi Perpajakan STAN, Program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi STAN, dan Pascasarjana Kajian Stratejuk Intelijen UI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pajak merupakan kontribusi pribadi/ badan hukum selaku wajib pajak kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk digunakan membiayai keperluan Negara dan akhirnya untuk kemakmuran warga.
- Bahwa sistem pajak di Indonesia menganut sistem Self Assesment dimana tanggung jawab pendaftaran dan pelaporan ada pada wajib pajak. Dengan demikian Dirjen Pajak hanya mengawasi data yang masuk tanpa melakukan pemeriksaan untuk menghargai kejujuran wajib pajak.
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean Indonesia, yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena wajib memungut, menyeter, dan melaporkan PPN dan PPhBM terutang.
- Bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Secara formal faktur pajak harus memuat a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan dan pembeli atau penerima BKP dan/atau JKP, b. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga, c. PPN yang dipungut, d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut, e. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, f. nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Sedangkan secara material harus berisi keterangan yang sebenarnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP. Faktur pajak yang diterima atau diterbitkan harus dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT Masa. Faktur pajak terdiri Pajak Keluaran, yaitu faktur pajak yang diterbitkan PKP sebagai bukti pemungutan PPN, dan Pajak Masukan, yaitu seluruh PPN yang telah dibayar PKP selama satu masa pajak yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa faktur pajak dari PKP penjual.
- Bahwa faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah faktur pajak yang diterbitkan tanda didasari transaksi ekonomis atau penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayarannya.

Halaman 71 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dirjen Pajak tidak melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap data laporan yang masuk dari wajib pajak. Biasanya suatu masalah pajak diketahui berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang kemudian dilakukan pendalaman dan penyidikan sehingga dapat diketahui ada masalah.
- Bahwa apabila faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikreditkan dalam pajak masukan seorang PKP, maka akan mengurangi beban/ kewajiban pajak seorang wajib pajak. Sedangkan bagi PKP penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya secara perpajakan tidak merubah kewajibannya kepada Negara, tetapi jika ia serahkan kepada pembeli lain tentu dia menyerahkan faktur pajak tersebut dengan adanya imbalan/ fee karena faktur pajak tersebut dapat dikreditkan dalam pajak masukan untuk mengurangi beban pajak.
- Bahwa Pengusaha yang dapat menjadi Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Undang-undang PPN adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN, dan berdasarkan PMK Nomor 197/PMK.03/2014 peredaran ada/atau penerimaan brutonya setara atau lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Jika kurang dari nilai tersebut dikategorikan sebagai pengusaha kecil, namun dapat mengajukan diri dikukuhkan sebagai PKP.
- Bahwa Pasal 39 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) diberlakukan untuk SPT yang tidak benar, misal isi penghasilan tidak sesuai, jadi tidak semata tentang faktur pajak. Sedangkan Pasal 39A UU KUP khusus mengatur pidana terkait faktur pajak, yaitu faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau penerbit faktur pajak bukan sebagai PKP. Yang dimaksud dengan menerbitkan faktur pajak adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan faktur pajak, telah beredar keluar baik fisik amupun fungsinya sebagai sarana administrasi pelaksanaan ketentuan perpajakan secara melawan hukum dengan maksud menyalahgunakan. Termasuk dalam menerbitkan adalah perbuatan membuat, menyimpan, mengedarkan, menawarkan, menjual, dan/atau menyerahkan faktur pajak tersebut.
- Bahwa wajib pajak bisa melakukan pembetulan jika ada kesalahan dalam laporan pajaknya karena dalam sistel *Self Assesment* pembetulan dapat dilakukan sewaktu-waktu sejak ia menyadari ada kesalahan sampai sampai tahap penyidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Halaman 72 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



- Bahwa Sanksi yang diatur dalam Pasal 39A UU KUP cukup sederhana karena mengatur pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
- Bahwa Nilai PPN faktur pajak dari PT. Surya Sarana Tekstil pada masa Januari 2016 s.d. Desember 2016 sejumlah Rp8.806.330.967,00 (delapan miliar delapan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada prinsipnya PKP berkewajiban membuat faktur pajak jika ada transaksi. Dalam hal pembeli keberatan identitasnya diminta, maka berdasarkan undang-undang dibolehkan faktur pajak diisi tidak lengkap oleh PKP untuk menghindari sanksi. Namun sedapat mungkin faktur pajak diisi lengkap karena sistem pajak bertujuan agar transaksi dilakukan secara transparan sehingga Negara dapat mengetahui potensi pajak.
- Bahwa jika PKP menerbitkan faktur pajak bagi pembeli non PKP sedangkan pembeli tersebut tidak membayar PPN yang tercantum dalam faktur pajak, maka itu menjadi tanggung jawab dari PKP penerbit faktur pajak.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

15. Saksi Ahli Andik Tri Sulistyono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa Ahli menempuh pendidikan di SDN Kacangan I, SMP Todanan I, SMAN 1 Purwodadi, Diploma III STAN, Diploma IV STAN, dan Pascasarjana (S2) Magister Akuntansi FE UI.
- Bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem *Self Assesment* suatu sistem dimana tanggung jawab pendaftaran dan pelaporan ada pada wajib pajak. Dengan demikian wajib pajak yang telah memenuhi syarat wajib mendaftarkan diri pada kantor pajak untuk dicatat dan mendapatkan NPWP.
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean Indonesia, yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM terutang.
- Bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Secara formal faktur pajak harus memuat a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan dan pembeli atau penerima BKP dan/atau JKP, b. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga, c. PPN yang dipungut, d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut, e. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, f. nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Sedangkan secara material harus berisi keterangan yang sebenarnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP. Faktur pajak yang diterima atau diterbitkan harus dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT Masa. Faktur pajak terdiri Pajak Keluaran, yaitu faktur pajak yang diterbitkan PKP sebagai bukti pemungutan PPN, dan Pajak Masukan, yaitu seluruh PPN yang telah dibayar PKP selama satu masa pajak yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa faktur pajak dari PKP penjual.
- Bahwa faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah faktur pajak yang diterbitkan tanda didasari transaksi ekonomis atau penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayarannya.
- Bahwa mengenai delik pidana bagi penerbit faktur pajak sangat berkaitan dengan pengkreditan faktur pajak tersebut oleh pihak penerima. Penyidik harus memastikan bahwa faktur pajak telah dikreditkan dalam pajak masukan penerima/pembeli dimana pengkreditan tersebut

Halaman 74 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



mengindikasikan adanya transaksi yang tidak sebenarnya karena digunakan tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa wajib pajak yang mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya biasanya bertujuan untuk mengurangi beban kewajiban pajak ke Negara. Dalam hal wajib pajak tersebut dikemudian hari menyadari bahwa pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya perbuatan salah, maka ia bisa melakukan pembetulan SPT dan membayar kekurangannya.
- Bahwa masalah pajak biasanya diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat yang kemudian dilakukan pendalaman dan penyidikan apakah benar ada masalah atau tidak.
- Bahwa apabila faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikreditkan dalam pajak masukan seorang PKP, maka akan mengurangi beban/ kewajiban pajak seorang wajib pajak. Sedangkan bagi PKP penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya secara perpajakan tidak merubah kewajibannya kepada Negara, tetapi jika ia serahkan kepada pembeli lain tentu dia menyerahkan faktur pajak tersebut dengan adanya imbalan/ fee karena faktur pajak tersebut dapat dikreditkan dalam pajak masukan untuk mengurangi beban pajak.
- Bahwa pengusaha yang dapat menjadi Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Undang-undang PPN adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN, dan berdasarkan PMK Nomor 197/PMK.03/2014 peredaran ada/atau penerimaan brutonya setara atau lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Jika kurang dari nilai tersebut dikategorikan sebagai pengusaha kecil, namun dapat mengajukan diri dikukuhkan sebagai PKP.
- Bahwa Pasal 39 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) diberlakukan untuk SPT yang tidak benar, misal isi penghasilan tidak sesuai, jadi tidak semata tentang faktur pajak. Selain itu Pasal 39 UU KUP merupakan delik material sehingga harus dibuktikan adanya kerugian Negara akibat perbuatan pelaku. Sedangkan Pasal 39A UU KUP khusus mengatur pidana terkait faktur pajak, yaitu faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau penerbit faktur pajak bukan sebagai PKP. Yang dimaksud dengan menerbitkan faktur pajak adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan faktur pajak, telah beredar keluar baik fisik amupun fungsinya sebagai sarana administrasi pelaksanaan



ketentuan perpajakan secara melawan hukum dengan maksud menyalahgunakan. Termasuk dalam menerbitkan adalah perbuatan membuat, menyimpan, mengedarkan, menawarkan, menjual, dan/atau menyerahkan faktur pajak tersebut. Pasal 39A UU KUP merupakan delik formal sehingga tanpa melihat adanya kerugian Negara, sepanjang unsur-unsur dalam Pasal 39A UU KUP terpenuhi, maka pelaku dapat dijera.

- Bahwa wajib pajak bisa melakukan pembetulan jika ada kesalahan dalam laporan pajaknya karena dalam sistel *Self Assesment* pembetulan dapat dilakukan sewaktu-waktu sejak ia menyadari ada kesalahan sampai sampai tahap penyidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
- Bahwa Sanksi yang diatur dalam Pasal 39A UU KUP mengatur pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
- Bahwa nilai kerugian Negara akibat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari PT. Hyper Texindo sejumlah Rp3.554.596.132,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa pada prinsipnya dalam Pasal 39A UU KUP terdapat unsur Dengan Sengaja yang harus dibuktikan oleh penyidik, apakah dalam diri pelaku ada mengehendaki, mengetahui, niat, dan/atau manfaat ekonomi yang dituju. Sehingga walaupun faktur pajak yang seharusnya diterima si A tetapi malah dikreditkan oleh si B, maka selama terbukti si penerbit menerima *fee/* keuntungan, maka ia dapat dipidana.
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan perubahan terakhir oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, PKP wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan dan ekspor barang dan/atau jasa kena pajak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-58/PJ/2010 dikenal PKP Pedagang Eceran, yaitu Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut: a. melalui suatu tempat



penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya; b. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan c. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya. PKP Pedagang Eceran dapat menerbitkan faktur pajak dengan digunggung karena identitas pembeli tidak dapat diketahui secara pasti, misalnya pelaku bisnis minimarket yang tidak bisa meminta identitas setiap konsumennya. Namun untuk pedagang eceran non PKP tidak bisa menerbitkan faktur pajak.

- Bahwa pemungutan PPN tidak melihat antara PKP dan non PKP, sepanjang ada penjualan yang memenuhi ketentuan untuk dipungut PPN maka harus dipungut.
- Bahwa jika pembeli non PKP menolak dipungut PPN oleh penjual PKP, maka perlu diketahui bahwa ada batasan untuk dikukuhkan menjadi PKP adalah penerimaan bruto senilai Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Bagi pengusaha yang brutonya dibawah nilai tersebut dapat memilih untuk menjadi PKP atau bukan. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa wajib pajak PKP tetap harus menerbitkan faktur pajak walaupun pembelinya non PKP. Dalam hal pembeli non PKP tidak membayar PPN, maka penjual harus membayar dulu PPN-nya. Seandainya Penjual keberatan, bisa ajukan gugatan terhadap pembeli non PKP tersebut kemudian.
- Bahwa faktur pajak tidak dapat ditukar pembelinya karena jika ditukar maka faktur pajak tersebut dikreditkan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebagaimana tercantum dalam faktur pajak tersebut.
- Bahwa Pasal 39A UU KUP lahir akibat maraknya penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Namun jika wajib pajak menyadari kesalahannya dalam laporan pajaknya, maka ia dapat melakukan pembetulan dalam dua cara. Pertama Penggantian, yaitu pembetulan jika transaksi ada tetapi ada kekeliruan. Kedua Pembatalan, yaitu pembetulan jika transaksi batal.
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 UU KUP, bagi wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak



lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 44B UU KUP, Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Namun dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 39A UU KUP yang merupakan delik formal, maka proses hukum dilakukan tanpa melihat ada pembetulan atau tidak, walaupun ada pembetulan hanya untuk pertimbangan keringanan hukuman jika terbukti perbuatannya. Dengan demikian dalam delik Pasal 39A UU KUP tidak dikenal *restorative justice*. Selain itu antara penerbit dan pengguna faktur



pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dapat diproses tanpa saling menunggu.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tatang Susanto alias David Tan alias David alias Ko Cacang** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dalam berkas perkara sepanjang yang diakui dalam persidangan;
- Bahwa PT. Hyper Texindo adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2011 oleh Terdakwa selaku direktur. PT. Hyper Texindo bergerak di bidang usaha bahan kain dan CCTV. Untuk garmen, Terdakwa membeli benang dan diolah menjadi kain untuk dipasarkan.
- Bahwa selaku direktur PT. Hyper Texindo, Terdakwa bertugas mengelola perusahaan dari mencari bahan baku, produksi, pemasaran, dan menandatangani dokumen-dokumen perpajakan perusahaan.
- Bahwa selain Terdakwa yang mendirikan PT. Hyper Texindo adalah Sdr. Rusmin Indra yang kemudian digantikan oleh Sdr. Oey Hang Tjing tahun 2012.
- Bahwa PT. Hyper Texindo dikukuhkan menjadi PKP sekira lima bulan sejak didirikan atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa karena omzet perusahaan telah mencapai Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa sering ditanya NPWP oleh penjual benang saat akan membeli benang sebagai bahan baku, apalagi penjual benang saat ini hanya melayani perusahaan PKP, dan atas omzet PT. Hyper Texindo telah dilakukan pengecekan oleh petugas pajak.
- Bahwa Sdr. Oey Hang Tjing gabung di PT. Hyper Texindo karena diajak oleh Terdakwa yang saat itu kurang modal untuk mengembangkan perusahaan lebih besar. Setelah Sdr. Oey Hang Tjing bergabung, PT. Hyper Texindo memiliki lokasi usaha di Kav. Industri Sadang Rahayu 39 Blok F Nomor 8, Margaasih, Kabupaten Bandung dimana tanah dan bangunan milik Sdr. Oey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hang Tjing pribadi seluruh keuntungan digunakan untuk menambah mesin hingga memiliki 36 (tiga puluh enam) unit mesin produksi.

- Bahwa saat Terdakwa menjalankan bisnis tentu ada naik turun kondisi perusahaan. Terdakwa mengalami kesulitan menerbitkan faktur pajak karena pembeli tidak diketahui identitasnya untuk diisikan di faktur pajak sehingga karena kurangnya pengetahuan oleh Terdakwa faktur pajak digunggung, namun Terdakwa kemudian ditegur karena ternyata untuk PKP tidak boleh digunggung. Selanjutnya ada sales-sales yang membeli barang dari perusahaan Terdakwa, saat ditanyakan NPWP dan identitas, sales-sales tersebut memberikan NPWP dan identitas yang Terdakwa tidak kenal, tetapi Terdakwa terima saja karena takut pembeli tidak mau kembali membeli barang dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembetulan untuk faktur pajak yang dikreditkan CV. Trijaya Garmentama. Sebelumnya yang datang belanja adalah seorang sales, yaitu Sdr. Purwito yang memberikan nama dan NPWP CV. Trijaya Garmentama, tetapi ternyata kemudian Sdr. Purwito meninggal dunia dan dan pencantuman identitas CV. Trijaya Garmentama keliru sehingga oleh Terdakwa dibatalkan.
- Bahwa atas pembetulan faktur pajak yang dikreditkan CV. Trijaya Garmentama tidak dilakukan pembayaran oleh Terdakwa ke Negara karena transaksinya benar ada dan sudah ada pembayaran PPN, hanya datanya saja yang keliru.
- Bahwa Terdakwa pernah mengupayakan penyelesaian agar penyidikan berhenti dengan bertanya kepada penyidik apa yang harus Terdakwa lakukan berdasarkan aturan dan berapa nilai yang harus dibayarkan ke Negara jika ada kewajibannya. Tetapi penyidik hanya menyuruh menunggu dan hingga saat ini tidak pernah menyebutkan nilai yang harus dibayarkan sehingga perkara terus berlanjut sampai disidangkan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Saat pemeriksaan Terdakwa ditanya kenapa melakukan pembetulan yang dijawab Terdakwa bahwa transaksi pembelian benar terjadi tetapi namanya salah. Atas jawaban Terdakwa, Penyidik memberitahu Terdakwa ancaman pidananya dan mengatakan agar Terdakwa mengikuti prosesnya.
- Bahwa pembetulan yang dilakukan Terdakwa hanya untuk faktur pajak yang dikreditkan CV. Trijaya Garmentama dan PT. Insan Asri Semesta, selebihnya tidak ada.

Halaman 80 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar menerbitkan faktur pajak untuk CV. Asa Pratama, dan CV. Duta Pratama Mandiri karena ada transaksi pembelian ke PT. Hyper Texindo. Sedangkan faktur pajak yang dikreditkan PT. Busana Mas bukan Terdakwa yang memberikan melainkan dari Sdri. Debi yang pernah membeli barang dari Terdakwa dan Terdakwa berikan faktur pajak.
- Bahwa PT. Surya Sarana Tekstil berdiri tanggal 21 Januari 2014 oleh Terdakwa selaku Komisaris dan Sdr. Steve Posumah selaku Direktur dengan perbandingan saham 50:50, berkedudukan di Ruko milik Terdakwa di Jalan Singosari Raya Komplek Ruko Nomor 7, Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bergerak di bidang *trading* karena hanya membeli dari pabrik untuk dijual ke konsumen tanpa memproduksi. Awalnya Terdakwa dan Sdr. Steve Posumah bertemu di tempat pemasaran dan setelah pembicaraan intensif ada ide untuk mendirikan perusahaan untuk mengembangkan pemasaran. Namun pada tahun 2015 Terdakwa tidak lagi mengurus PT. Surya Sarana Tekstil karena Terdakwa mengundurkan diri akibat sepak terjang Sdr. Steve Posumah yang Terdakwa nilai terlampau berani menjual dan mengutangkan sehingga Terdakwa takut terbawa masalah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya karena faktur pajak yang diterbitkan untuk CV. Trijaya Garmentama dan PT. Anugerah Sakti tersebut yang buat adalah Sdr. Steve Posumah. Terdakwa jika ada pembelian barang dari pembeli segera memberitahu Sdr. Steve Posumah untuk dibuatkan faktur pajak, tetapi Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran penjualan faktur pajak tersebut, Terdakwa hanya terima pembayaran atas barang yang dibeli.
- Bahwa Terdakwa pernah memberi bonus uang beberapa kali kepada Saksi Ratih Andriyanti untuk pembelian barang karena saat itu Terdakwa mengira Saksi Ratih Andriyanti sebagai pegawai. Pemberian bonus biasa dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan untuk mempererat hubungan. Terdakwa sendiri pernah terima bonus uang dari sales yang kadang diberikan tunai kadang transfer. Pemberian bonus biasanya karena pembayaran atas pembelian lancar, padahal kadang pembeli lain suka sulit ditagih pembayaran. Terdakwa tidak hanya memberi bonus kepada Saksi Ratih Andriyanti saja.
- Bahwa tidak pernah ada pemberian bonus kepada Saksi Ratih Andriyanti atas pembelian faktur pajak fiktif. Terdakwa sendiri tidak pernah menyebutkan faktur pajak fiktif di hadapan penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah transfer uang kepada Sdr. Steve Posumah pada tanggal 22 Februari 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pinjaman Sdr. Steve Posumah kepada Terdakwa.
- Bahwa pembeli barang PT. Hyper Texindo tidak seluruhnya memiliki NPWP. Sekira 85 persen pembeli adalah industry konveksi rumah tangga perorangan yang tidak punya NPWP. Untuk pembeli yang bukan PKP, PPN-nya dinayar sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil kepada PT. Insan Asri Semesta karena saat PT. Insan Asri Semesta melakukan pembelian barang kepada PT. Hyper Texindo, di PT. Hyper Texindo tidak ada faktur pajaknya sehingga Terdakwa berikan faktur pajak yang diterbitkan PT. Surya Sarana Tekstil.
- Bahwa selain PT. Insan Asri Semesta ada perusahaan lain yang terima faktur pajak dari Terdakwa, yaitu CV. Image Production, CV. Center Asia Garmino, CV. Trijaya Garmentama, CV. Asri Indo Graha, dan Sdr. Achmad Taufik. Untuk CV. Asri Indo Graha sudah ada pengembalian.
- Bahwa SPT Masa PPN PT. Hyper Texindo ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di hadapan penyidik bahwa Saksi Subash Chelaram Vaswani membeli faktur pajak dari Terdakwa dengan harga 2 persen dari DPP PPN. faktur pajak tersebut ada transaksinya dengan pengusaha non PKP, tetapi karena tidak dipakai oleh pengusaha non PKP tersebut Terdakwa terbitkan kepada perusahaan lain yang PKP. Faktur pajak biasanya diambil Saksi Ratih Andriyanti. Tetapi dengan PT. Insan Asri Semesta dan CV. Trijaya Garmentama juga ada transaksi yang sebenarnya. Jadi Terdakwa tidak menjual Faktur pajak, hanya menukar saja.
- Bahwa Terdakwa ada rekening dengan nama alias David Tan maksudnya agar tidak diketahui oleh istri, tidak ada alasan lain.
- Bahwa selama diperiksa penyidik tidak ada keterangan yang dibawah paksaan.
- Bahwa PT. Hyper Texindo benar memiliki pabrik dan mengolah benang menjadi kain.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli faktur pajak.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mangkir dari kewajiban PPN. Terdakwa selalu membayar PPN 10 persen.
- Bahwa awalnya Terdakwa menerbitkan faktur pajak untuk transaksi dengan pembeli yang sebagian besar non PKP. Ternyata dari pembeli non PKP tersebut Terdakwa tidak mendapatkan NPWP sehingga Terdakwa gunggu.

Halaman 82 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa diberitahu hal tersebut tidak boleh sehingga Terdakwa cari pengusaha lain yang bisa terima faktur pajak tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembetulan SPT masa PPN 2016 sebelum pemeriksaan bukti permulaan karena takut harus membayar denda yang besar. Bahkan menurut Saksi Arif Budiman atas pembetulan tersebut Terdakwa ada lebih bayar, namun uangnya tidak pernah Terdakwa ambil. Pembetulan dilakukan karena ada sebagian transaksi PT Hyper Texindo yang tidak benar, transaksinya ada tetapi datanya tidak benar, khususnya untuk yang diterbitkan ke PT. Insan Asri Semesta dan CV. Trijaya Garmentama. Sedangkan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Surya Sarana Tekstil tidak dilakukan pembetulan oleh Terdakwa karena tidak ada kewenangan.
- Bahwa PT. Surya Sarana Tekstil tidak memiliki pabrik karena bergerak di usaha *trading* dari Tribintang dijual ke perusahaan lain. PT. Surya Sarana Tekstil didirikan berdua oleh Terdakwa selaku komisaris dan Sdr. Steve Posumah selaku direktur, namun tahun 2015 Terdakwa mundur dari PT. Surya Sarana Tekstil dan kedudukan Terdakwa diserahkan kepada Saksi Amelia.
- Bahwa Terdakwa pernah tanda tangan SPT PT. Surya Sarana Tekstil untuk SPT tahun 2015, sedangkan untuk SPT tahun 2016 tidak karena sebelum laporan dibuat Terdakwa sudah mundur.
- Bahwa Terdakwa selalu memungut PPN dari pembeli PKP. Untuk yang perorangan dan non PKP Terdakwa tidak memungut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

1. Faktur, Surat Jalan dan faktur Pajak dari PT HYPER TEXINDO kepada CV IMAGE PRODUCTION sebanyak 8 (delapan) set;
2. SPT Masa PPN Normal a.n. CV IMAGE PRODUCTION Masa Agustus, November dan Desember 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
3. SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 a.n. CV IMAGE PRODUCTION Masa Agustus, November dan Desember 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
4. SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 a.n. CV IMAGE PRODUCTION Masa Agustus sebanyak 1 (satu) set;
5. Copy SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2016 a.n. PT ASRI INDO GRAHA SARANA sebanyak 12 (dua belas) set;
6. Faktur Pajak, Faktur dan Surat Jalan dari PT ASRI INDO GRAHA SARANA kepada CV IMAGE PRODUCTION sebanyak 8 (delapan) set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print Out Rekening Bank BCA Nomor 0851608591 a.n. SULASTONO sebanyak 3 (tiga) lembar.
8. 1 (satu) Set SPT Masa PPN Masa Januari 2016 s.d. Desember 2016 dengan rincian:
 - a. Masa Januari 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010718/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - b. Masa Februari 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010719/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - c. Masa Maret 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010720/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - d. Masa April 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010721/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - e. Masa Mei 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010722/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
 - f. Masa Juni 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010723/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
 - g. Masa Juli 2016 Normal No. S-01042681/PPN1111/WPJ.09/KP.1303/2016 tgl 31-08-2016
 - h. Masa Agustus 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010724/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - i. Masa September 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010728/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
 - j. Masa Oktober 2016 (Bukti Penerimaan surat tidak ada),
 - k. Masa Nopember 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010725/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
 - l. Masa Desember 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010726/PPN1111/ WPJ.09/KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
9. 1 (satu) Set Faktur Pajak Keluaran, Faktur dan Surat Jalan 3 (tiga) Faktur Pajak yang diterbitkan PT HYPER TEXINDO kepada CV IMAGE PRODUCTION tahun 2016;
10. 1 (satu) set Copy Faktur dan Copy Surat Jalan yang diterbitkan PT HYPER TEXINDO tahun 2016;
11. 1 (satu) Set Faktur Pajak Masukan, Invoice/Nota/Tagihan dan Surat Jalan PT HYPER TEXINDO tahun 2016;
12. 1 (satu) Set Rekening Koran CIMB Niaga PT HYPER TEXINDO Nomor 800095374300 (Januari 2016 s.d. Desember 2016);

Halaman 84 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



13. Copy Faktur Pajak dari PT HYPER TEXINDO kepada CV CENTER ASIA GARMINDO Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;
14. Copy Surat Jalan dan Faktur PT HYPER TEXINDO kepada CV CENTER ASIA GARMINDO Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;
15. SPT Masa PPN Masa Januari dan Februari 2016 atas nama CV CENTER ASIA GARMINDO sebanyak 2 (dua) set;
16. Cetak Kode Billing Pembayaran atas pembetulan SPT Masa PPN Masa Januari dan Februari 2016 sebanyak 3 (tiga) lembar.
17. Asli dokumen faktur pajak, surat jalan dan faktur dari PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 kepada CV ASA PRATAMA, NPWP 02.244.906.0-428.000 sebanyak 6 (enam) set;
18. Fotocopy Giro Bank Permata yang diterima oleh TATANG SUSANTO sebanyak 5 (lima) lembar; dan
19. Fotocopy rekening di Bank Permata Syariah nomor 1607012128 a.n. CV ASA PRATAMA yang telah dilegalisir sebanyak 3 (tiga) lembar.
20. Asli dokumen faktur pajak nomor 010.031-16.19751223 tanggal 06 September 2016 beserta surat jalan dan faktur dari PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 kepada CV DUTA PRATAMA MANDIRI beserta copy karbon transfer pembayaran sebanyak 1 (satu) set;
21. Asli dokumen faktur pajak nomor 010.031-16.19751222 tanggal 01 September 2016 beserta surat jalan dan faktur dari PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 kepada CV DUTA PRATAMA MANDIRI beserta sebanyak 1 (satu) set;
22. Fotocopy Giro Bank Permata yang diterima oleh TATANG SUSANTO sebanyak 5 (lima) lembar;
23. Fotocopy rekening di Bank Permata nomor 1607006128 a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar;
24. Fotocopy rekening di Bank Danamon nomor 008889991280 a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar; dan
25. Fotocopy Giro Bank Danamon yang diterima oleh TATANG SUSANTO sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Asli faktur pajak yang diterbitkan PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 kepada ACHMAD THAUFIK nomor 010.001-16.03910066 tanggal 04 Januari 2016, 010.001-16.03910090 tanggal 01 Maret 2016 dan 010.001-16.03910091 tanggal 03 Maret 2016, beserta lampiran Surat Jalan dan Faktur sebanyak 3 (tiga) set.



27. Fotocopy bukti pembayaran pembetulan SPT Masa PPN masa Januari, Februari dan Maret tahun 2016 pada tanggal 19 Maret 2018 sebanyak 3 (tiga) lembar.
28. Copy Faktur Pajak, Faktur dan Surat Jalan dari PT HYPER TEXINDO sebanyak 4 (empat) set;
29. Copy SPT Masa PPN Normal, Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2 masa Mei 2016 CV TRIJAYA GARMENTAMA sebanyak 3 (tiga) set;
30. Copy bukti transfer ke DAVID TAN sebanyak 1 (satu) lembar beserta 1 (satu) lembar perhitungan pembelian faktur pajak.
31. Print out rekening koran Bank BCA nomor 1399918888 a.n. TATANG SUSANTO tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
32. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan nomor 1398777777 a.n. TATANG SUSANTO sebanyak 1 (satu) set;
33. Print out rekening koran Bank BCA nomor 1398777777 a.n. TATANG SUSANTO tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
34. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan nomor 1399588888 a.n. TATANG SUSANTO sebanyak 1 (satu) set;
35. Print out rekening koran Bank BCA nomor 1399588888 a.n. TATANG SUSANTO tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
36. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan nomor 0085858888 a.n. DAVID TAN sebanyak 1 (satu) set;
37. Print out rekening koran Bank BCA nomor 0085858888 a.n. DAVID TAN tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set.
38. Fotocopy SPT Masa PPN, a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI, NPWP: 31.760.562.4-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
39. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1, a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI, NPWP: 31.760.562.4-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
40. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 2, a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI, NPWP: 31.760.562.4-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
41. Fotocopy SPT Masa PPN, a.n. CV ASA PRATAMA, NPWP: 02.244.906.0-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
42. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1, a.n. CV ASA PRATAMA, NPWP: 02.244.906.0-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
43. Fotocopy legalisir berkas Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan, sebanyak 1 (satu) set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy legalisir Akta Pendirian PT SURYA SARANA TEKSTIL, Nomor: 236, Tanggal 21 Januari 2014, dengan Notaris: HANDY NOVIANTO, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
45. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Januari 2016, sebanyak 1 (satu) set;
46. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Februari 2016, sebanyak 1 (satu) set;
47. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Maret 2016, sebanyak 1 (satu) set;
48. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa April 2016, sebanyak 1 (satu) set;
49. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Mei 2016, sebanyak 1 (satu) set;
50. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
51. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Juli 2016, sebanyak 1 (satu) set;
52. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Agustus 2016, sebanyak 1 (satu) set;
53. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa September 2016, sebanyak 1 (satu) set;
54. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Oktober 2016, sebanyak 1 (satu) set;
55. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa November 2016, sebanyak 1 (satu) set;
56. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Desember 2016, sebanyak 1 (satu) set;
57. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, Nomor: 64, Tanggal 22 Mei 2015, oleh Notaris HANDY NOVIANTO, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
58. Fotocopy Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.03-0934223, tanggal 25 Mei 2015, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SURYA SARANA TEKSTIL, sebanyak 1 (satu) lembar;
59. Fotocopy KTP atas nama: DAVID TAN, NIK: 3277011107710011, Kota Cimahi, dan fotocopy KTP atas Nama: STEVE POSUMAH, NIK: 3277012609860021, sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 87 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 3277010312130016, Nama Kepala Keluarga: DAVID TAN, Kota Cimahi, sebanyak 1 (satu) lembar;
61. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada PT BUSANA MAS, sebanyak 6 (enam) lembar;
62. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1, a.n. PT BUSANA MAS, NPWP: 02.169.617.4-614.000, Masa Mei 2016, sebanyak 1 (satu) set;
63. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) dari PT Bank Central Asia, tanggal 09/10/2017, sebesar Rp 152.339.654,- sebanyak 2 lembar;
64. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Januari 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
65. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Januari 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
66. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Februari 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
67. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Maret 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
68. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa April 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
69. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa April 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
70. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Mei 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
71. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Juni 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
72. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Juli 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
73. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Agustus 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
74. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa September 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 88 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



75. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Oktober 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
76. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Oktober 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
77. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa November 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
78. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa November 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
79. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Desember 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
80. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Desember 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
81. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 2, Masa Desember 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
82. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
83. Fotocopy Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP, sebanyak 1 (satu) set.
84. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.001-16.05484515, tanggal 02 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp 50.476.668,-, sebanyak 1 (satu) set;
85. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031-16.19740613, tanggal 07 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp 53.717.664,-, sebanyak 1 (satu) set;
86. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031-16.19740618,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp 52.654.360,-, sebanyak 1 (satu) set;
87. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031-16.19740623, tanggal 19 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp 49.759.600,-, sebanyak 1 (satu) set;
88. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Januari 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
89. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Februari 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
90. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Maret 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
91. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa April 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
92. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa April 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
93. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Mei 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
94. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Mei 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
95. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 2, Masa Mei 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
96. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Juni 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
97. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Juni 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
98. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Juli 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;



99. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Juli 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
100. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Agustus 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
101. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa September 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
102. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa September 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
103. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Oktober 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
104. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa November 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
105. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Desember 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
106. Fotocopy Bukti Tranfer ke Rekening BCA atas nama: DAVID TAN, Nomor Rekening: 008-5858888, sebesar Rp 133.902.227,-, sebanyak 1 (satu) set.
107. Fotocopy Print out Rekening Bank BCA, Nomor: 1399918888, atas nama: TATANG SUSANTO, sebanyak 1 (satu) set;
108. Fotocopy Print out Rekening Bank BCA, Nomor: 0085858888, atas nama: DAVID TAN, sebanyak 1 (satu) set.

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mendirikan PT HYPER TEXINDO sebagai Direktur, berlokasi di Kav. Industri Sadang Rahayu 39 Blok F No. 8, Margaasih, Kab. Bandung. PT HYPER TEXINDO bersama Sdr. RUSMIN INDRA tanggal 6 Oktober 2010 sesuai Akta Notaris NENENG SRI WULANDARI, S.H. Nomor 05 dan administrasi perpajakan PT HYPER TEXINDO terdaftar di KPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Soreang sejak tanggal 6 Januari 2011 dengan NPWP 31.264.267.1-445.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 9 Mei 2011;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Direktur PT HYERPTXINDO telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan bekerjasama dengan STEAVE POSUMAH dan ENKIM SUTARYO, sekaligus menawarkan atau memasarkan faktur pajak kepada pihak lain pengguna faktur pajak;
- Bahwa benar yang membuat faktur pajak bahwa faktur pajak adalah STEVE POSUMAH atas permintaan Terdakwa dan jika ada order faktur pajak dan menerima faktur pajak yang selesai dibuat dan menandatangani kemudian mengantar faktur pajak tersebut ke pembeli/pengguna faktur pajak di lokasi yang sudah ditentukan/disepakati dengan pembeli, dengan harga jual atas penerbitan dan penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, yaitu sebesar 20 persen s.d. 40 persen dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak dan nilai tersebut yang harus dibayar oleh pembeli/pengguna faktur pajak.
- Bahwa benar selain menjual faktur pajak a.n. PT HYPER TEXINDO, Terdakwa juga menerbitkan dan menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk PT ASRI INDO GRAHA SARANA.
- Bahwa benar Terdakwa menerima dan menampung pembayaran atas penjualan faktur pajak, dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa di bank BCA a.n. TATANG SUSANTO nomor rekening 1399918888 dan a.n. DAVID TAN nomor rekening 0085858888.
- Bahwa benar Terdakwa menerbitkan dan menjual kertas faktur pajak yang tidak ada transaksinya kepada PT. INSAN ASRI SEMESTA dengan nilai pembelian faktur pajak sebesar 2,5 persen dari nilai faktur pajak, pembayaran dilakukan via transfer rekening Bank Danamon atas nama PADMAVATHI K. CUGHANI, DHIRAJ SUBASH VASWANI dan PRAVEEN D.O. SUBASH ke rekening Bank BCA milik Terdakwa TATANG SUSANTO alias KO CACANG, dan PT INSAN ASRI SEMESTA telah menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebagai kredit pajak untuk mengurangi pajak yang disetorkan ke Negara oleh PT INSAN ASRI SEMESTA, dan adapun Faktur Pajak yang diterbitkan PT HYPER TEXINDO kepada PT Insan Asri Semesta pada tahun 2016 sebagai berikut:

No.	Faktur Pajak		Nilai PPN	
	Nomor	Tanggal	Normal	Pembetulan
1	010.001-16.03910068	06/01/2016	22,750,200	-

Halaman 92 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	010.001-16.03910069	07/01/2016	25,827,940	-
3	010.001-16.03910070	08/01/2016	30,907,800	-
4	010.001-16.03910071	13/01/2016	46,361,700	-
5	010.001-16.03910072	20/01/2016	39,860,964	-
6	010.001-16.03910073	25/01/2016	19,771,884	-
7	010.001-16.03910078	04/02/2016	32,252,150	-
8	010.001-16.03910079	05/02/2016	42,533,800	-
9	010.001-16.03910080	06/02/2016	47,524,535	-
10	010.001-16.03910081	09/02/2016	37,191,000	-
11	010.001-16.03910082	10/02/2016	37,191,000	-
12	010.001-16.03910083	11/02/2016	53,130,000	-
13	010.001-16.03910084	17/02/2016	36,719,620	-
14	010.001-16.03910085	19/02/2016	48,336,750	-
15	010.001-16.03910086	20/02/2016	44,267,520	-
16	010.001-16.03910087	22/02/2016	36,697,275	-
17	010.001-16.03910088	25/02/2016	28,310,040	-
18	010.001-16.03910089	27/02/2016	48,073,050	-
19	010.001-16.03910092	07/03/2016	35,629,440	-
20	010.001-16.03910093	17/03/2016	35,909,280	-
21	010.001-16.03910094	24/03/2016	48,336,750	-
22	010.001-16.03910095	29/03/2016	48,336,750	-
23	010.001-16.03910096	30/03/2016	35,028,774	-
24	010.001-16.03910097	01/04/2016	25,724,490	-
25	010.001-16.03910098	04/04/2016	43,629,300	-
26	010.001-16.03910099	12/04/2016	54,440,100	-
27	010.001-16.03910100	13/04/2016	36,300,396	-
28	010.001-16.03910101	15/04/2016	34,434,840	-
29	010.001-16.03910102	18/04/2016	41,648,376	-
30	010.001-16.03910103	22/04/2016	48,185,280	-
31	010.001-16.03910104	28/04/2016	45,904,320	-
32	010.001-16.03910105	02/05/2016	18,942,858	-
33	010.001-16.03910106	07/05/2016	33,665,580	-
34	010.001-16.03910109	12/05/2016	22,475,700	-
35	010.001-16.03910111	17/05/2016	25,363,008	-
36	010.001-16.03910112	19/05/2016	38,777,640	-
37	010.001-16.03910113	21/05/2016	38,648,280	-
38	010.001-16.03910114	26/05/2016	38,089,854	-
39	010.001-16.03910115	28/05/2016	25,790,490	-
40	010.001-16.03910117	31/05/2016	33,691,320	-
41	010.001-16.03910118	01/06/2016	33,128,480	-
42	010.001-16.03910119	03/06/2016	33,245,380	-
43	010.001-16.03910120	06/06/2016	29,165,400	-
44	010.001-16.03910121	07/06/2016	26,100,360	-
45	010.001-16.03910122	09/06/2016	24,895,080	-
46	010.001-16.03910123	13/06/2016	21,057,300	-
47	010.001-16.03910124	15/06/2016	33,788,040	-
48	010.001-16.03910125	20/06/2016	27,204,175	-
49	010.001-16.03910126	22/06/2016	22,483,925	-
50	010.001-16.03910136	04/08/2016	48,074,880	-
51	010.001-16.03910137	05/08/2016	38,649,670	-
52	010.001-16.03910138	06/08/2016	39,313,890	-
53	010.001-16.03910139	08/08/2016	39,313,890	-
54	010.001-16.03910140	10/08/2016	40,207,860	-
55	010.031-16.19751215	15/08/2016	33,201,243	-
56	010.031-16.19751216	18/08/2016	54,942,949	-
57	010.031-16.19751217	20/08/2016	33,027,330	-
58	010.031-16.19751218	22/08/2016	11,859,390	-
59	010.031-16.19751219	25/08/2016	31,107,936	-
60	010.031-16.19751220	29/08/2016	32,656,780	-
61	010.031-16.19751221	30/08/2016	46,019,474	-
62	010.031-16.19751224	06/09/2016	15,097,940	-
63	010.031-16.19751225	13/09/2016	40,055,378	-
64	010.031-16.19751226	14/09/2016	14,014,552	-



65	010.031-16.19751227	15/09/2016	20,783,472	-
66	010.031-16.19751228	16/09/2016	13,561,918	-
67	010.031-16.19751229	17/09/2016	14,086,105	-
68	010.031-16.19751230	19/09/2016	24,070,761	-
69	010.031-16.19751231	21/09/2016	18,331,166	-
70	010.031-16.19751232	23/09/2016	19,193,433	-
71	010.031-16.19751233	26/09/2016	24,603,575	-
72	010.031-16.19751234	27/09/2016	24,560,335	-
73	010.031-16.19751236	02/11/2016	16,118,091	-
74	010.031-16.19751238	03/11/2016	6,732,180	-
75	010.031-16.19751239	04/11/2016	21,413,700	-
76	010.031-16.19751240	05/11/2016	25,696,440	-
77	010.031-16.19751241	07/11/2016	30,064,555	30,064,555
78	010.031-16.19751242	07/11/2016	18,680,058	-
79	010.031-16.19751243	09/11/2016	26,002,350	-
80	010.031-16.19751244	10/11/2016	26,376,921	-
81	010.031-16.19751245	12/11/2016	16,713,027	-
82	010.031-16.19751246	14/11/2016	17,484,982	-
83	010.031-16.19751247	15/11/2016	26,579,950	-
84	010.031-16.19751248	15/11/2016	21,484,413	-
85	010.031-16.19751249	16/11/2016	20,190,060	-
86	010.031-16.19751250	17/11/2016	25,696,440	-
87	010.031-16.19751251	18/11/2016	25,115,454	-
88	010.031-16.19751252	18/11/2016	16,200,108	-
89	010.031-16.19751253	25/11/2016	29,735,240	-
90	010.031-16.19751254	28/11/2016	29,492,012	-
91	010.031-16.19751255	29/11/2016	26,422,200	-
92	010.031-16.19751256	30/11/2016	25,696,440	-
93	010.031-16.19751259	10/12/2016	15,647,940	-
94	010.031-16.19751261	13/12/2016	16,874,761	-
95	010.031-16.19751262	16/12/2016	19,616,220	-
96	010.031-16.19751263	19/12/2016	23,694,810	-
97	010.031-16.19751264	20/12/2016	27,035,424	-
98	010.031-16.19751265	26/12/2016	12,629,105	-
99	010.031-16.19751266	27/12/2016	12,094,677	12,094,677
100	010.031-16.19751267	28/12/2016	29,909,880	-
101	010.031-16.19751268	28/12/2016	14,954,940	14,954,940
Jumlah			3,038,814,499	57,114,172

- Bahwa benar Terdakwa menawarkan dan menerbitkan faktur pajak PT.HYPERTEXINDO kepada CV IMAGE PRODUCTION di Jl. Pagarsih No.34 RT.007 RW.002, Cibadak, Astana Anyar, Kota Bandung milik saksi YOHANES SULASTONO dengan membayar sebesar 4 persen dari DPP PPN atau sebesar 40 persen dari nilai PPN, kemudian pada bulan Agustus tahun 2016 faktur FTBS diterbitkan Terdakwa telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN perusahaan Saksi YOHANES SULASTONO. Selain itu Saksi YOHANES SULASTONO memperoleh fisik faktur pajak beserta lampiran lainnya yaitu, surat jalan dan faktur pajak, Saksi YOHANES SULASTONO membayar atas pembelian faktur pajak melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA, dengan nomor rekening 0085858888 a.n. DAVID TAN,. faktur pajak a.n. PT HYPER TEXINDO NPWP 31.264.267.1-445.000 dari Terdakwa selama tahun 2016 adalah sebanyak 8 (delapan) faktur pajak senilai Rp.135.427.292,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh



tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian faktor pajak sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak		Masa Pajak	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	010.001-16.03910133	02/08/2016	08	16.523.850
2	010.001-16.03910134	03/08/2016	08	10.241.400
3	010.001-16.03910135	04/08/2016	08	10.103.030
4	010.031-16.19751235	01/11/2016	11	21.360.936
5	010.031-16.19751237	03/11/2016	11	10.158.528
6	010.031-16.19751257	03/12/2016	12	31.295.880
7	010.031-16.19751258	05/12/2016	12	22.852.746
8	010.031-16.19751260	13/12/2016	12	12.890.922
Jumlah				135.427.292

- Bahwa benar Terdakwa melalui PT HYPER TEXINDO, NPWP: 31.264.267.1-445.000 menerbitkan faktur kepada Saksi ARIS YULIANTO selaku Direktur CV CENTER ASIA GARMINDO, alamat: Jl. Cendra Agung No. 8 Kota Baru Parahiangan Padalarang, dengan imbalan membayar 30 persen dari nilai PPN, untuk mengurangi bayar pajak PPN, Saksi ARIS YULIANTO kemudian membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atas pembelian faktur pajak atas nama PT HYPER TEXINDO pada tahun 2016, diperoleh dari Terdakwa yaitu : surat jalan, faktur dan faktur pajak. Selanjutnya Saksi membayar dengan transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp6.221.300,00, dan adapun faktur pajak a.n. PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 yang Saksi terima dari Terdakwa selama tahun 2016 adalah sebanyak 2 (dua) faktur pajak senilai Rp20.737.690,00 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Faktur Pajak		Masa Pajak	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	010.001-16.03910067	05/01/2016	01	19.515.190
2	010.001-16.03910074	01/02/2016	02	1.222.500
Jumlah				20.737.690

- Bahwa Terdakwa menerbitkan dan menjual faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya kepada saksi HENRY KURNIAWAN pemilik CV TRIJAYA GARMENTAMA beralamat di Jl. Gedong Selatan 1148 RT.007/RW.006, Semarang Timur, Kota Semarang, dengan menggunakan PT HYPER TEXINDO milik Terdakwa, dengan nilai pembelian faktur pajak sebesar 3 persen dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 30 persen dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak, terdiri dari Faktur Pajak atas nama PT HYPER TEXINDO dengan PPN sebesar Rp226.994.375,00, dan atas nama PT SURYA SARANA TEXTILE sebesar Rp206.608.292,00. Atas pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pajak tersebut telah Saksi lunasi dengan melakukan transfer ke rekening BCA atas nama DAVID TAN nomor rekening 008.585888 pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp133.902.227,00, jumlah faktur pajak PT HYPER TEXINDO yang telah dikreditkan di SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember tahun 2016 sebanyak 5 (lima) faktur pajak setelah dibatalkan menjadi 4 (empat) faktur pajak dengan nilai PPN Masukan sebesar Rp175.969.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	FAKTUR PAJAK		PPN
	NOMOR	TANGGAL	
1	010.001-16.03910107	09/05/2016	53.266.950
2	010.001-16.03910108	10/05/2016	25.520.850
3	010.001-16.03910110	13/05/2016	48.533.100
4	010.001-16.03910116	30/05/2016	48.648.600
Jumlah			175.969.500

- Bahwa benar Terdakwa menerbitkan dan menjual faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya a.n. PT HYPER TEXINDO sebanyak 5 (lima) faktur Pajak dengan PPN senilai Rp.104.787.519,-dan telah digunakan / dikreditkan dalam SPT Masa PPN oleh saksi H. AKHMAD TAUFIK, istri saksi mendapat faktur tersebut pada saat membeli kain katun dari beberapa toko di Tanah Abang dari seseorang bernama BUDI yang mengaku karyawan Terdakwa, ada faktur-faktur tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Faktur Pajak		Nilai	
	Nomor	Tanggal	DPP	PPN
1	010.001-16.03910066	04/01/2016	73,025,900	7,302,590
2	010.001-16.03910075	02/02/2016	313,230,060	31,323,006
3	010.001-16.03910077	04/02/2016	228,016,000	22,801,600
4	010.001-16.03910090	01/03/2016	266,805,000	26,680,500
5	010.001-16.03910091	03/03/2016	166,798,236	16,679,823
Jumlah			1,047,875,196	104,787,519

- Bahwa benar Terdakwa menerbitkan dan menjual faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya a.n. PT HYPER TEXINDO saksi kepada CV SUGAR INDONESIA alamat: Apartemen Puri Garden Unit 2002, RT.01 RW.02, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, Faktur Pajak nomor 010.001-16.03910076 tanggal 3 Februari 2016 dengan DPP sebesar Rp55.944.000,00 dengan PPN senilai Rp5.594.400,00, telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN CV SUGAR INDONESIA tahun 2016, dan saksi DONNY tidak pernah melakukan pembelian Kain Rajut 000116-0005 dari PT HYPER TEXINDO sehingga faktur tersebut tidak ada transaksi yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga menerbitkan dan menjual faktur pajak atas nama PT ASRI INDO GRAHA SARANA bekerjasama dengan Sdr. ENKIM SUTARYO (bagian operasional PT ASRI INDO GRAHA SARANA) yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada CV IMAGE PRODUCTION, sebanyak 10 (sepuluh) faktur pada tahun 2016.

No.	Faktur Pajak		Masa Pajak	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	010.031-16.81495492	05/08/2016	08	6.240.900
2	010.031-16.81495493	06/08/2016	08	8.259.693
3	010.031-16.81495495	10/08/2016	08	8.546.075
4	010.031-16.81495497	12/08/2016	08	7.568.160
5	010.031-16.81495500	16/08/2016	08	6.855.134
6	010.031-16.81495501	18/08/2016	08	9.254.490
7	010.031-16.81495503	20/08/2016	08	6.736.350
8	010.031-16.81495505	24/08/2016	08	7.104.490
9	010.031-16.81495508	29/08/2016	08	6.045.450
10	010.031-16.81495509	30/08/2016	08	6.654.490
Jumlah				73.265.232

- Bahwa benar jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya a.n. PT HYPER TEXINDO Tahun Pajak 2016, yang telah diterbitkan dan dijual Terdakwa yaitu:

No.	Nama Pengguna FP	No Faktur	Tgl Faktur	PPN
1	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910068	06/01/2016	22.750.200
2	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910069	07/01/2016	25.827.940
3	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910070	08/01/2016	30.907.800
4	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910071	13/01/2016	46.361.700
5	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910072	20/01/2016	39.860.964
6	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910073	25/01/2016	19.771.884
7	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910078	04/02/2016	32.252.150
8	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910079	05/02/2016	42.533.800
9	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910080	06/02/2016	47.524.535
10	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910081	09/02/2016	37.191.000
11	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910082	10/02/2016	37.191.000
12	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-16.03910083	11/02/2016	53.130.000
13	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-	17/02/2016	36.719.620



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16.03910084		
14	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910085	19/02/2016	48.336.750
15	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910086	20/02/2016	44.267.520
16	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910087	22/02/2016	36.697.275
17	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910088	25/02/2016	28.310.040
18	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910089	27/02/2016	48.073.050
19	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910092	07/03/2016	35.629.440
20	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910093	17/03/2016	35.909.280
21	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910094	24/03/2016	48.336.750
22	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910095	29/03/2016	48.336.750
23	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910096	30/03/2016	35.028.774
24	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910097	01/04/2016	25.724.490
25	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910098	04/04/2016	43.629.300
26	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910099	12/04/2016	54.440.100
27	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910100	13/04/2016	36.300.396
28	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910101	15/04/2016	34.434.840
29	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910102	18/04/2016	41.648.376
30	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910103	22/04/2016	48.185.280
31	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910104	28/04/2016	45.904.320
32	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910105	02/05/2016	18.942.858
33	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910106	07/05/2016	33.665.580
34	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910109	12/05/2016	22.475.700
35	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910111	17/05/2016	25.363.008
36	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910112	19/05/2016	38.777.640
37	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910113	21/05/2016	38.648.280
38	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910114	26/05/2016	38.089.854
39	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001-	28/05/2016	25.790.490

Halaman 98 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16.03910115		
40	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910117	31/05/2016	33.691.320
41	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910118	01/06/2016	33.128.480
42	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910119	03/06/2016	33.245.380
43	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910120	06/06/2016	29.165.400
44	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910121	07/06/2016	26.100.360
45	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910122	09/06/2016	24.895.080
46	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910123	13/06/2016	21.057.300
47	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910124	15/06/2016	33.788.040
48	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910125	20/06/2016	27.204.175
49	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910126	22/06/2016	22.483.925
50	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910136	04/08/2016	48.074.880
51	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910137	05/08/2016	38.649.670
52	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910138	06/08/2016	39.313.890
53	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910139	08/08/2016	39.313.890
54	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.001- 16.03910140	10/08/2016	40.207.860
55	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751215	15/08/2016	33.201.243
56	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751216	18/08/2016	54.942.949
57	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751217	20/08/2016	33.027.330
58	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751218	22/08/2016	11.859.390
59	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751219	25/08/2016	31.107.936
60	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751220	29/08/2016	32.656.780
61	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751221	30/08/2016	46.019.474
62	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751224	06/09/2016	15.097.940
63	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751225	13/09/2016	40.055.378
64	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751226	14/09/2016	14.014.552
65	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031-	15/09/2016	20.783.472



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16.19751227		
66	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751228	16/09/2016	13.561.918
67	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751229	17/09/2016	14.086.105
68	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751230	19/09/2016	24.070.761
69	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751231	21/09/2016	18.331.166
70	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751232	23/09/2016	19.193.433
71	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751233	26/09/2016	24.603.575
72	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751234	27/09/2016	24.560.335
73	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751236	02/11/2016	16.118.091
74	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751238	03/11/2016	6.732.180
75	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751239	04/11/2016	21.413.700
76	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751240	05/11/2016	25.696.440
77	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751241	07/11/2016	30.064.555
78	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751242	07/11/2016	18.680.058
79	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751243	09/11/2016	26.002.350
80	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751244	10/11/2016	26.376.921
81	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751245	12/11/2016	16.713.027
82	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751246	14/11/2016	17.484.982
83	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751247	15/11/2016	26.579.950
84	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751248	15/11/2016	21.484.413
85	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751249	16/11/2016	20.190.060
86	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751250	17/11/2016	25.696.440
87	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751251	18/11/2016	25.115.454
88	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751252	18/11/2016	16.200.108
89	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751253	25/11/2016	29.735.240
90	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751254	28/11/2016	29.492.012
91	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031-	29/11/2016	26.422.200

Halaman 100 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16.19751255		
92	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751256	30/11/2016	25.696.440
93	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751259	10/12/2016	15.647.940
94	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751261	13/12/2016	16.874.761
95	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751262	16/12/2016	19.616.220
96	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751263	19/12/2016	23.694.810
97	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751264	20/12/2016	27.035.424
98	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751265	26/12/2016	12.629.105
99	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751266	27/12/2016	12.094.677
100	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751267	28/12/2016	29.909.880
101	PT INSAN ASRI SEMESTA	010.031- 16.19751268	28/12/2016	14.954.940
Sub Total				3.038.814.499
1	CV IMAGE PRODUCTION	010.001- 16.03910133	02/08/2016	16.523.850
2	CV IMAGE PRODUCTION	010.001- 16.03910134	03/08/2016	10.241.400
3	CV IMAGE PRODUCTION	010.001- 16.03910135	04/08/2016	10.103.030
4	CV IMAGE PRODUCTION	010.031- 16.19751235	01/11/2016	21.360.936
5	CV IMAGE PRODUCTION	010.031- 16.19751237	03/11/2016	10.158.528
6	CV IMAGE PRODUCTION	010.031- 16.19751257	03/12/2016	31.295.880
7	CV IMAGE PRODUCTION	010.031- 16.19751258	05/12/2016	22.852.746
8	CV IMAGE PRODUCTION	010.031- 16.19751260	13/12/2016	12.890.922
Sub Total				135.427.292
1	CV SUGAR INDONESIA	010.001- 16.03910076	03/02/2016	5.594.400
Sub Total				5.594.400
1	CV TRIJAYA GARMENTAMA	010.001- 16.03910107	09/05/2016	53.266.950
2	CV TRIJAYA GARMENTAMA	010.001- 16.03910108	10/05/2016	25.520.850
3	CV TRIJAYA GARMENTAMA	010.001- 16.03910110	13/05/2016	48.648.600
4	CV TRIJAYA GARMENTAMA	010.001- 16.03910116	30/05/2016	48.533.100
Sub Total				175.969.500
1	ACHMAD THAUFIK	010.001-	04/01/2016	7.302.590

Halaman 101 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



		16.03910066		
2	ACHMAD THAUFIK	010.001-16.03910075	02/02/2016	31.323.006
3	ACHMAD THAUFIK	010.001-16.03910077	04/02/2016	22.801.600
4	ACHMAD THAUFIK	010.001-16.03910090	01/03/2016	26.680.500
5	ACHMAD THAUFIK	010.001-16.03910091	03/03/2016	16.679.823
Sub Total				104.787.519
1	CV CENTER ASIA	010.001-16.03910067	05/01/2016	19.515.190
2	GARMINDO	010.001-16.03910074	01/02/2016	1.222.500
Sub Total				20.737.690
Total				3.481.330.90
				0

- Bahwa benar jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya a.n. PT ASRI INDO GRAHA SARANA Tahun Pajak 2016, yang telah dijual Terdakwa kepada CV IMAGE PRODUCTION yaitu sebagai berikut:

No.	Faktur Pajak		Masa Pajak	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	010.031-16.81495492	05/08/2016	08	6.240.900
2	010.031-16.81495493	06/08/2016	08	8.259.693
3	010.031-16.81495495	10/08/2016	08	8.546.075
4	010.031-16.81495497	12/08/2016	08	7.568.160
5	010.031-16.81495500	16/08/2016	08	6.855.134
6	010.031-16.81495501	18/08/2016	08	9.254.490
7	010.031-16.81495503	20/08/2016	08	6.736.350
8	010.031-16.81495505	24/08/2016	08	7.104.490
9	010.031-16.81495508	29/08/2016	08	6.045.450
10	010.031-16.81495509	30/08/2016	08	6.654.490
Jumlah				73.265.232

- Dengan demikian jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang diterbitkan dan telah dijual Terdakwa dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Penerbit FP	Nama Pengguna FP	Faktur Pajak	
			Lembar	PPN
1	PT HYPER TEXINDO	PT INSAN ASRI SEMESTA	101	3.038.814.499
2	PT HYPER TEXINDO	CV IMAGE PRODUCTION	8	135.427.292
3	PT HYPER TEXINDO	CV SUGAR INDONESIA	1	5.594.400
4	PT HYPER TEXINDO	CV TRIJAYA GARMENTAMA	4	175.969.500
5	PT HYPER TEXINDO	ACHMAD THAUFIK	5	104.787.519
7	PT HYPER TEXINDO	CV CENTER ASIA GARMINDO	2	20.737.690
8	PT ASRI INDO GRAHA	CV IMAGE	10	73.265.232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA	PRODUCTION		
Jumlah		131	3.554.596.132

- Bahwa benar Terdakwa membatalkan penerbitan faktur pajak terhadap CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP 02.656.410.4-504.000 dan PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP 21.099.668.2-441.000 karena Terdakwa mengetahui perbuatannya salah;
- Bahwa benar atas pembatalan faktur pajak yang diterbitkan kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP 02.656.410.4-504.000 dan PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP 21.099.668.2-441.000 tahun 2016, PT HYPER TEXINDO, NPWP: 31.264.267.1-445.000, Terdakwa tidak menyetorkan PPN atas pembatalan faktur pajak-nya;
- Bahwa benar faktur-faktur yang diterbitkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan STEAVE POSUMAH melalui PT.HYPERTEXINDO kepada:
 - PT.INSAN ASRI SEMESTA;
 - CV IMAGE PRODUCTION;
 - CV.SUGAR INDONESIA;
 - CV TRIJAYA GARMENTAMA;
 - ACHMAD THAUFIK;
 - CV CENTER ASIA GARMINDO;
 - Dan faktur-faktur yang diterbitkan Terdakwa bersama-sama dengan STEAVE POSUMAH melalui PT ASRI INDO GRAHA SARANA kepada :
 - CV IMAGE PRODUCTION;tidak disertai dengan transaksi barang dan atau jasa kepada perusahaan yang diterbitkan faktur-faktur tersebut atau faktur TBTS;
- Bahwa benar berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Handy Novianto, S.H., M.Kn. Nomor 236 tanggal 21 Januari 2014/ Lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2015 pengurus PT. Surya Sarana Tekstil adalah Steve Posumah selaku Direktur dan Terdakwa Tatang Susanto alias David Tan alias David alias Ko Cacang Tatang Susanto (Terdakwa) selaku Komisaris PT. Surya Sarana Tekstil dengan NPWP 70.154.040.3-421.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa benar Terdakwa TATANG SUSANTO als. DAVID TAN als. DAVID als. KO CACANG bersama-sama dengan STEVE POSUMAH als. STEFNES IWAN POSUMAH, telah menerbitkan sejumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya selama kurun waktu bulan Januari 2016 sampai

No	Nama Pembeli	NPWP	PPN
1	PT INSAN ASRI SEMESTA	21.099.668.2-441.000	7,837,584,997
2	CV TRIJAYA GARMENTAMA	02.656.410.4-504.000	206,608,292
3	CV ASA PRATAMA	02.244.906.0-428.000	354,646,047
4	CV DUTA PRATAMA MANDIRI	31.760.562.4-428.000	155,062,677
5	PT BUSANA MAS	02.169.617.4-614.000	152,399,654
JUMLAH			8,706,301,667



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2016, yaitu sebesar **Rp 8.706.301.667,-** (*delapan milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), dengan rekapitulasi sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerbitkan dan menjual kertas faktur pajak yang tidak ada transaksinya kepada PT. INSAN ASRI SEMESTA dengan nilai pembelian faktur pajak sebesar 2,5 persen dari nilai faktur pajak, pembayaran dilakukan via transfer rekening Bank Danamon atas nama PADMAVATHI K. CUGHANI, DHIRAJ SUBASH VASWANI dan PRAVEEN D.O. SUBASH ke rekening Bank BCA milik Terdakwa TATANG SUSANTO alias KO CACANG, dan PT INSAN ASRI SEMESTA telah menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebagai kredit pajak untuk mengurangi pajak yang disetorkan ke Negara oleh PT INSAN ASRI SEMESTA. untuk PT. Surya Sarana Tekstil dengan PPN sejumlah Rp 7.837.584.997,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan dari PT. Hyper Texindo dengan PPN sejumlah Rp 3.038.814.499,00 (tiga miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerbitkan dan menjual faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya kepada saksi HENRY KURNIAWAN pemilik CV TRIJAYA GARMENTAMA beralamat di Jl. Gedong Selatan 1148 RT.007/RW.006, Semarang Timur, Kota Semarang, dengan menggunakan PT HYPER TEXINDO milik Terdakwa, dengan nilai pembelian faktur pajak sebesar 3 persen dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 30 persen dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak, terdiri dari Faktur Pajak atas nama PT HYPER TEXINDO dengan PPN sebesar Rp226.994.375,00, dan atas nama PT SURYA SARANA TEKSTILE sebesar Rp206.608.292,00. Atas pembelian faktur pajak tersebut telah Saksi lunasi dengan melakukan transfer ke rekening BCA atas nama DAVID TAN nomor rekening 008.585888 pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp133.902.227,00, jumlah faktur pajak PT HYPER TEXINDO yang telah dikreditkan di SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember tahun

Halaman 104 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



2016 sebanyak 5 (lima) faktur pajak setelah dibatalkan menjadi 4 (empat) faktur pajak dengan nilai PPN Masukan sebesar Rp175.969.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa benar Saksi SELY JUSTATI JUSMANA membeli faktur pajak PT SURYA SARANA TEKSTILE dari STEVE POSUMAH dengan harga 2,5 persen dari nilai DPP PPN yang tercatat sejumlah Rp354.646.047,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) untuk CV Asa Pratama dan Rp155.062.677,00 (seratus lima puluh lima juta enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk CV. Duta Pratama Mandiri. Seluruhnya dalam masa SPT PPN Juni 2016;
- Bahwa benar saksi SUFI JUNIWATI selaku Komisaris PT Busana Mas mendapatkan faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil dari Sdr. Debby dengan gratis dengan faktur pajak masukan sejumlah Rp152.399.654,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif alternatif yakni:

1. Kesatu
 - a. Pertama: Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
 - b. Kedua: Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

dan

2. Kedua: Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, dimana pada **Dakwaan Kumulatif Kesatu** disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta di Persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan



bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Tatang Susanto alias David Tan alias David alias Ko Cacang**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoogd*). 'Sengaja' pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu*



Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP); Faktur pajak yang diterbitkan saat penjualan disebut Pajak Keluaran dan faktur pajak yang diterima saat pembelian disebut Pajak Masukan; Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama; Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku (Pasal 9 ayat (2), (2b), (3), (4) dan (4a) Undang-Undang PPN;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 23, 24 dan 25 Undang-Undang PPN, yang dimaksud Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak; Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak. Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP;

Menimbang, bahwa faktur pajak dikatakan memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP. Dengan demikian, walaupun faktur pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PPN-nya, apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material (Pasal 13 ayat (9)). Jadi pada prinsipnya Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta informasi yang tertuang harus berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu adanya aliran barang dan aliran uang sebagai pembayarannya. Walaupun Faktur Pajak telah terisi dengan data yang lengkap dan jelas namun ternyata dibuat tidak berdasarkan transaksi bisnis yang riil atau keadaan



yang tidak sebenarnya maka dapat dikatakan bahwa faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pemberitahuan atau SPT tercantum pernyataan yang tertulis *"Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat"*. Hal ini berarti pernyataan hukum dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT beserta lampiran-lampirannya yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan jelas. Sehingga apabila di kemudian hari ternyata pernyataan tersebut tidak benar, Wajib Pajak akan mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar dan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut; Faktur pajak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan material seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9), karena yang terjadi sebenarnya hanyalah jual beli kertas faktur pajak saja. Padahal faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan pajak, sehingga dengan terbitnya faktur pajak tersebut dapat diartikan penjual menyatakan dan mengaku telah melakukan suatu pungutan pajak atas suatu penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Dalam konteks faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan pajak yang kemudian digunakan oleh pembeli, sehingga *"menggunakan faktur pajak"* dapat dimaknai bahwa seseorang memakai atau mengambil manfaat dari terbitnya faktur pajak atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa Tatang Susanto alias David Tan alias David alias Ko Cacang sebagai pihak yang berkedudukan wakil wajib pajak yakni sebagai Direktur PT Hyper Texindo dan menandatangani SPT Masa PPN PT Hyper Texindo dengan nomor NPWP 31.264.267.1-445.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atas nama PT HYPER TEXINDO dan PT ASRI INDO GRAHA SARANA Tahun Pajak 2016, yang telah diterbitkan dijual Terdakwa sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain sebagai berikut:

No.	Nama Penerbit FP	Nama Pengguna FP	Faktur Pajak
-----	------------------	------------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Lembar	PPN
1	PT HYPER TEXINDO	PT INSAN ASRI SEMESTA	101	3.038.814.499
2	PT HYPER TEXINDO	CV IMAGE PRODUCTION	8	135.427.292
3	PT HYPER TEXINDO	CV SUGAR INDONESIA	1	5.594.400
4	PT HYPER TEXINDO	CV TRIJAYA GARMENTAMA	4	175.969.500
5	PT HYPER TEXINDO	ACHMAD THAUFIK	5	104.787.519
7	PT HYPER TEXINDO	CV CENTER ASIA GARMINDO	2	20.737.690
8	PT ASRI INDO GRAHA SARANA	CV IMAGE PRODUCTION	10	73.265.232
Jumlah			131	3.554.596.132

Menimbang, bahwa Terdakwa menerbitkan dan menjual kertas faktur pajak yang tidak ada transaksinya kepada PT. INSAN ASRI SEMESTA dengan nilai pembelian faktur pajak sebesar 2,5 persen dari nilai faktur pajak, pembayaran dilakukan via transfer rekening Bank Danamon atas nama PADMAVATHI K. CUGHANI, DHIRAJ SUBASH VASWANI dan PRAVEEN D.O. SUBASH ke rekening Bank BCA milik Terdakwa TATANG SUSANTO alias KO CACANG, dan PT INSAN ASRI SEMESTA telah menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebagai kredit pajak untuk mengurangi pajak yang disetorkan ke Negara oleh PT INSAN ASRI SEMESTA untuk PT. Surya Sarana Tekstil dengan PPN sejumlah Rp 7.837.584.997,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan dari PT. Hyper Texindo dengan PPN sejumlah **Rp 3.038.814.499,00** (tiga miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan dan menerbitkan faktur pajak PT. HYPER TEXINDO kepada CV IMAGE PRODUCTION di Jalan Pagarsih Nomor 34, RT. 007, RW. 002, Cibadak, Astana Anyar, Kota Bandung milik Saksi YOHANES SULASTONO dengan membayar sebesar 4 persen dari DPP PPN atau sebesar 40 persen dari nilai PPN, kemudian pada bulan Agustus tahun 2016 faktur FTBS diterbitkan Terdakwa telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN perusahaan Saksi YOHANES SULASTONO. Selain itu Saksi YOHANES SULASTONO memperoleh fisik faktur pajak beserta lampiran lainnya yaitu, surat jalan dan faktur pajak, Saksi YOHANES SULASTONO membayar atas pembelian faktur pajak melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA, dengan nomor rekening 0085858888 a.n. DAVID TAN, faktur pajak a.n. PT HYPER TEXINDO NPWP 31.264.267.1-445.000 dari Terdakwa selama tahun 2016 adalah sebanyak 8 (delapan) faktur pajak senilai **Rp135.427.292,00** (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui PT HYPER TEXINDO, NPWP: 31.264.267.1-445.000 menerbitkan faktur kepada Saksi ARIS YULIANTO selaku Direktur CV CENTER ASIA GARMINDO, alamat: Jalan Cendra Agung Nomor 8 Kota Baru Parahiangan Padalarang, dengan imbalan membayar 30 persen dari nilai PPN, untuk mengurangi bayar pajak PPN, Saksi ARIS YULIANTO kemudian membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atas pembelian faktur pajak atas nama PT HYPER TEXINDO pada tahun 2016, diperoleh dari Terdakwa yaitu : surat jalan, faktur dan faktur pajak. Selanjutnya Saksi membayar dengan transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp6.221.300,00, dan adapun faktur pajak a.n. PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 yang Saksi terima dari Terdakwa selama tahun 2016 adalah sebanyak 2 (dua) faktur pajak senilai **Rp20.737.690,00** (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerbitkan dan menjual faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya kepada saksi HENRY KURNIAWAN pemilik CV TRIJAYA GARMENTAMA beralamat di Jalan Gedong Selatan 1148 RT. 007, RW. 006, Semarang Timur, Kota Semarang, dengan menggunakan PT HYPER TEXINDO milik Terdakwa, dengan nilai pembelian faktur pajak sebesar 3 persen dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 30 persen dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak, terdiri dari Faktur Pajak atas nama PT HYPER TEXINDO dengan PPN sebesar Rp226.994.375,00, (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan atas nama PT SURYA SARANA TEXTILE sebesar Rp206.608.292,00 (dua ratus enam juta enam ratus delapan ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah). Atas pembelian faktur pajak tersebut telah Saksi lunasi dengan melakukan transfer ke rekening BCA atas nama DAVID TAN nomor rekening 008.585888 pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp133.902.227,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), jumlah faktur pajak PT HYPER TEXINDO yang telah dikreditkan di SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember tahun 2016 setelah dibatalkan menjadi 4 (empat) faktur pajak dengan nilai PPN Masukan sebesar Rp175.969.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerbitkan dan menjual faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya a.n. PT HYPER TEXINDO sebanyak 5 (lima) faktur Pajak dengan PPN senilai **Rp104.787.519,00** (seratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan telah digunakan/ dikreditkan dalam SPT Masa PPN oleh saksi H. AKHMAD TAUFIK, istri saksi mendapat faktur tersebut pada saat membeli kain katun dari beberapa toko di Tanah Abang dari seseorang bernama BUDI yang mengaku karyawan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerbitkan dan menjual faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya a.n. PT HYPER TEXINDO saksi kepada CV SUGAR INDONESIA alamat: Apartemen Puri Garden Unit 2002, RT.01 RW.02, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, Faktur Pajak nomor 010.001-16.03910076 tanggal 3 Februari 2016 dengan DPP sebesar Rp55.944.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan PPN senilai **Rp5.594.400,00** (lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN CV SUGAR INDONESIA tahun 2016, dan saksi DONNY tidak pernah melakukan pembelian Kain Rajut 000116-0005 dari PT HYPER TEXINDO sehingga faktur tersebut tidak ada transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerbitkan dan menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT ASRI INDO GRAHA SARANA bekerjasama dengan Sdr. ENKIM SUTARYO (bagian operasional PT ASRI INDO GRAHA SARANA) kepada CV IMAGE PRODUCTION, sebanyak 10 (sepuluh) faktur pada tahun 2016. Senilai Rp. 73,265,232,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima dan menampung pembayaran atas penjualan faktur pajak yaitu sebesar 20 persen sampai dengan 40 persen dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak, dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa di bank BCA a.n. TATANG SUSANTO nomor rekening 1399918888 dan atas nama DAVID TAN nomor rekening 0085858888.

Menimbang, bahwa Terdakwa membatalkan penerbitan faktur pajak terhadap CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP 02.656.410.4-504.000 dan PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP 21.099.668.2-441.000 karena mengetahui perbuatan nya salah;

Menimbang, bahwa atas pembatalan faktur pajak yang diterbitkan kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP 02.656.410.4-504.000 dan PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP 21.099.668.2-441.000 tahun 2016, PT HYPER TEXINDO, NPWP: 31.264.267.1-445.000, Terdakwa tidak menyetorkan PPN atas pembatalan faktur pajak-nya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas nampak kesengajaan Terdakwa dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menjual faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya serta Terdakwa menerima pembayaran atas penjualan faktur pajak tersebut dengan harga 20 persen sampai dengan 40 persen dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak, selanjutnya Terdakwa berdasarkan faktur yang tidak sesuai transaksi sebenarnya tersebut Terdakwa menerbitkan atau menyampaikan SPT masa PPN, sehingga Terdakwa menyadari dan menginsyafi jumlah Pajak keluaran dalam SPT masa PPN tersebut menjadi tidak benar yang tentunya berdampak kepada kerugian bagi pendapatan negara;

Halaman 112 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro, (*Ibid*, hal. 126-127), menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, bahwa benar PT HYPER TEXINDO yang administrasi perpajakannya terdaftar di KPP Pratama Soreang sejak tanggal 06 Januari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NPWP 21.264.267.1-445.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 09 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai di atas, badan dengan NPWP: 21.264.267.1-445.000 yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sejak tanggal 06 Januari 2011 tersebut berbentuk Perseroan Terbatas; Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya; Selanjutnya dalam angka 5 disebutkan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Bahwa bila ketentuan dalam undang-undang tersebut dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Terdakwa sebagai Direktur Utama harus bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) tersebut telah menegaskan Wakil sebagaimana maksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut; Ketentuan 32 ayat (2) tersebut dipertegas lagi oleh Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan*"; Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut disebutkan "*Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan*";



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3, badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya pada angka 6 dari pasal tersebut menjelaskan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya; Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya tersebut, Wajib Pajak diwakili dalam hal: badan oleh pengurus, badan yang dinyatakan pailit oleh kurator, badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, dan badan dalam likuidasi oleh likuidator dan seterusnya (vide Pasal 32 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang diberi Nomor Pokok Wajib Pajak dalam perkara ini adalah PT HYPER TEXINDO yang merupakan badan berbentuk perseroan terbatas dalam menjalankan hak dan kewajibannya diwakili oleh Direksinya in casu terdakwa Tatang Susanto alias David Tan alias David alias Ko Cacang sebagai Direktur; Sehingga dengan demikian terdakwa harus bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang menerbitkan dan menjual faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sebagaimana yang telah diatur perundang-undangan perpajakan oleh wajib pajak in casu PT HYPER TEXINDO sebagai badannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan bekerjasama dengan STEAVE POSUMAH (karyawan Terdakwa) dan ENKIM SUTARYO (PT. ASRI INDO GRAHA SARANA), sekaligus menawarkan atau memasarkan faktur pajak kepada pihak lain pengguna faktur pajak;



Menimbang, bahwa yang membuat faktur pajak adalah STEVE POSUMAH atas permintaan Terdakwa dan jika ada order faktur pajak dan menerima faktur pajak yang selesai dibuat dan menandatangani kemudian mengantarkan faktur pajak tersebut ke pembeli/pengguna faktur pajak di lokasi yang sudah ditentukan/disepakati dengan pembeli, dengan harga jual atas penerbitan dan penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, yaitu sebesar 20 persen sampai dengan 40 persen dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak dan nilai tersebut yang harus dibayar oleh pembeli/pengguna faktur pajak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerbitkan dan menjual faktur pajak atas nama PT HYPER TEXINDO tersebut menurut Majelis Hakim kedudukan Terdakwa adalah sebagai wakil dari wajib pajak PT HYPER TEXINDO sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, sedangkan kedudukan Terdakwa menjual faktur pajak yang bekerjasama dengan Sdr. ENKIM SUTARYO (bagian operasional PT ASRI INDO GRAHA SARANA) kepada CV IMAGE PRODUCTION, sebanyak 10 (sepuluh) faktur pada tahun 2016. adalah sebagai pihak lain yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke 3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Ketentuan ini mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus. Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya gabungan adalah: 1. Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan; 2. Bahwa dua/ lebih tindak pidana



tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan); 3. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili; dan 4. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, terungkap perbuatan Terdakwa adalah menerbitkan dan/atau menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan mulai dari tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 atau sepanjang tahun 2016 dengan menerbitkan kepada beberapa perusahaan Penerima Faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak PT. HYPER TEXINDO untuk 6 (enam) perusahaan pengguna terdiri dari PT. INSAN ASRI SEMESTA, CV. IMAGE PRODUCTION, CV. SUGAR INDONESIA, CV. TRIJAYA GARMENTAMA, H. AKHMAD TAUFIK, dan CV. CENTER ASIA GARMINDO, sedangkan untuk Faktur Pajak PT. ASRI INDO GRAHA SARANA yang bekerja sama dengan ENKIM SUTARYO, dari tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 telah menerbitkan dan menyalurkan 10 faktur FTBS untuk CV. IMAGE PRODUCTION sebagai perusahaan pengguna faktur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut serta dihubungkan dengan pengertian Pasal 65 KUHP tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam **Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur "setiap orang" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terhadap Dakwaan Kumulatif Kesatu selain dan selebihnya yaitu Dakwaan Kumulatif Kesatu Kedua, **Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** menurut hemat Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama terbukti, namun oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Kumulatif Kedua** yaitu sesuai **Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" pada dakwaan kumulatif kedua ini adalah sama dengan unsur setiap orang dari Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana di dakwakan pada dakwaan kumulatif kesatu pertama dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan kumulatif kesatu pertama, unsur *setiap orang* telah dipertimbangkan, oleh karenanya pertimbangan pada dakwaan kumulatif kesatu pertama di atas diambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan kumulatif kedua ini dan unsur *setiap orang* pada dakwaan kumulatif kedua ini harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa apabila unsur lain terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kumulatif kedua ini, maka unsur "*setiap orang*" ini harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.2. dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoegd*). 'Sengaja' pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Handy Novianto, S.H., M.Kn. Nomor 236 tanggal 21 Januari 2014/ Lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2015 pengurus PT. Surya Sarana Tekstil adalah Steve Posumah selaku Direktur dan Terdakwa Tatang Susanto alias David Tan alias David alias Ko Cacang Tatang Susanto (Terdakwa) selaku Komisaris PT. Surya Sarana Tekstil dengan NPWP 70.154.040.3-421.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa TATANG SUSANTO als. DAVID TAN als. DAVID als. KO CACANG bersama-sama dengan STEVE POSUMAH als. STEFNES IWAN POSUMAH, telah menerbitkan sejumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya selama kurun waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, yaitu sebesar **Rp 8.706.301.667,00 (delapan milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)**, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	NPWP	PPN
1	PT INSAN ASRI SEMESTA	21.099.668.2-441.000	7,837,584,997
2	CV TRIJAYA GARMENTAMA	02.656.410.4-504.000	206,608,292
3	CV ASA PRATAMA	02.244.906.0-428.000	354,646,047
4	CV DUTA PRATAMA MANDIRI	31.760.562.4-428.000	155,062,677
5	PT BUSANA MAS	02.169.617.4-614.000	152,399,654
JUMLAH			8,706,301,667



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerbitkan dan menjual kertas faktur pajak yang tidak ada transaksinya kepada PT. INSAN ASRI SEMESTA dengan nilai pembelian faktur pajak sebesar 2,5 persen dari nilai faktur pajak, pembayaran dilakukan via transfer rekening Bank Danamon atas nama PADMAVATHI K. CUGHANI, DHIRAJ SUBASH VASWANI dan PRAVEEN D.O. SUBASH ke rekening Bank BCA milik Terdakwa TATANG SUSANTO alias KO CACANG, dan PT INSAN ASRI SEMESTA telah menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebagai kredit pajak untuk mengurangi pajak yang disetorkan ke Negara oleh PT INSAN ASRI SEMESTA. untuk PT. Surya Sarana Tekstil dengan PPN sejumlah **Rp 7.837.584.997,00** (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan dari PT. Hyper Texindo dengan PPN sejumlah Rp 3.038.814.499,00 (tiga miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerbitkan dan menjual faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya kepada saksi HENRY KURNIAWAN pemilik CV TRIJAYA GARMENTAMA beralamat di Jalan Gedong Selatan 1148 RT. 007, RW. 006, Semarang Timur, Kota Semarang, dengan menggunakan PT HYPER TEXINDO milik Terdakwa, dengan nilai pembelian faktur pajak sebesar 3 persen dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 30 persen dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak, terdiri dari Faktur Pajak atas nama PT HYPER TEXINDO dengan PPN sebesar Rp226.994.375,00, dan atas nama PT SURYA SARANA TEKSTILE sebesar **Rp206.608.292,00**. Atas pembelian faktur pajak tersebut telah Saksi lunasi dengan melakukan transfer ke rekening BCA atas nama DAVID TAN nomor rekening 008.585888 pada tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp133.902.227,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), jumlah faktur pajak PT HYPER TEXINDO yang telah dikreditkan di SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember tahun 2016 sebanyak 5 (lima) faktur pajak setelah dibatalkan menjadi 4 (empat) faktur pajak dengan nilai PPN Masukan sebesar Rp175.969.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi SELY JUSTATI JUSMANA membeli faktur pajak PT SURYA SARANA TEKSTILE dari STEVE POSUMAH dengan harga 2,5 persen dari nilai DPP PPN yang tercatat sejumlah **Rp354.646.047,00** (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) untuk CV Asa Pratama dan **Rp155.062.677,00** (seratus lima puluh lima juta enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk CV. Duta Pratama Mandiri. Seluruhnya dalam masa SPT PPN Juni 2016;



Menimbang, bahwa Saksi SUFI JUNIOWATI selaku Komisaris PT Busana Mas mendapatkan faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil dari Sdr. Debby dengan gratis dengan faktur pajak masukan sejumlah **Rp152.399.654,00** (seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima dan menampung pembayaran atas penjualan faktur pajak yaitu sebesar 20 persen sampai dengan 40 persen dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak, dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa di bank BCA a.n. TATANG SUSANTO nomor rekening 1399918888 dan atas nama DAVID TAN nomor rekening 0085858888;

Menimbang, bahwa Terdakwa membatalkan penerbitan faktur pajak terhadap CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP 02.656.410.4-504.000 dan PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP 21.099.668.2-441.000 karena mengetahui perbuatannya salah;

Menimbang, bahwa atas pembatalan faktur pajak yang diterbitkan kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP 02.656.410.4-504.000 dan PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP 21.099.668.2-441.000 tahun 2016, PT HYPER TEXINDO, NPWP: 31.264.267.1-445.000, Terdakwa tidak menyetorkan PPN atas pembatalan faktur pajak-nya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas nampak kesengajaan Terdakwa dimana Terdakwa telah menerbitkan dan menjual faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya serta Terdakwa menerima pembayaran atas penjualan faktur pajak tersebut dengan harga 20 persen sampai dengan 40 persen dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak, selanjutnya Terdakwa berdasarkan faktur yang tidak sesuai transaksi sebenarnya tersebut Terdakwa menerbitkan atau menyampaikan SPT masa PPN, sehingga Terdakwa menyadari dan menginsyafi jumlah Pajak keluaran dalam SPT masa PPN tersebut menjadi tidak benar yang tentunya berdampak kepada kerugian bagi pendapatan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah terpenuhi;

Ad.3. wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari sub unsur dari unsur tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Handy Novianto, S.H., M.Kn. Nomor 236 tanggal 21 Januari 2014/ Lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2015 pengurus PT. Surya Sarana Tekstil adalah Steve Posumah selaku Direktur dan Terdakwa Tatang Susanto alias David Tan alias David alias Ko Cacang Tatang Susanto (Terdakwa) selaku Komisaris PT. Surya Sarana Tekstil dengan NPWP 70.154.040.3-421.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang diberi Nomor Pokok Wajib Pajak adalah PT. Surya Sarana Tekstil yang merupakan badan berbentuk perseroan terbatas dalam menjalankan hak dan kewajibannya diwakili oleh Direksinya in casu Sdr Steve Posumah sebagai Direktur; Sehingga dengan demikian Sdr Steve Posumah yang harus bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur perundang-undangan perpajakan oleh wajib pajak in casu PT. Surya Sarana Tekstil sebagai badannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebagai Komisaris dari PT SURYA SARANA TEKSTILE dan Sdr Debby telah menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga dengan demikian dapatlah dikategorikan sebagai pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), dalam doktrin hukum pidana perbuatan-perbuatan itu satu kesatuan niat, perbuatan yang sama atau satu macamnya dan waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum dimana Terdakwa sebagai Komisaris dan STEVE POSUMAH sebagai Direktur dari PT SURYA SARANA TEKSTIL telah menerbitkan dan menjual faktur pajak atas nama PT SURYA SARANA TEKSTIL ditahun 2016 kepada:



1. PT INSAN ASRI SEMESTA dengan PPN sejumlah Rp 7.837.584.997,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
2. CV TRIJAYA GARMENTAMA dengan nilai pembelian faktur pajak sebesar 3 persen dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 30 persen dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak sebesar Rp 206.608.292,00. (dua ratus enam juta enam ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
3. CV Asa Pratama dan CV. Duta Pratama Mandiri dengan nilai pembelian faktur pajak sebesar 2,5 persen dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tertera dalam faktur pajak untuk CV Asa Pratama sejumlah Rp354.646.047,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) dan CV. Duta Pratama Mandiri sejumlah Rp155.062.677,00 (seratus lima puluh lima juta enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
4. PT Busana Mas mendapatkan faktur pajak PT. Surya Sarana Tekstil dari Sdr. Debby dengan gratis dengan faktur pajak masukan sejumlah Rp152.399.654,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas nampak adanya kesatuan niat yaitu mengurangi nilai pajak yang harus disetorkan kenegara, perbuatannya satu macam yaitu dalam menerbitkan dan menjual serta dalam waktu yang tidak terlalu lama yaitu ditahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya atau Pledoi menyatakan bahwa terdakwa bukanlah orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum karena terdakwa berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Surya Sarana Tekstil Nomor 64 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris HANDY NOVIANTO, M.Kn., Notaris di Kota Bandung, yang menjadi Direktur adalah STEVE POSUMAH dan yang menjadi Komisaris adalah AMELIA; dan telah didaftarkan dan telah diberitahukan perubahan data perseroannya tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi AMALIA yang merupakan teman dekat dari Terdakwa, dan sekitar tahun 2015 Terdakwa



mengatakan akan memberikan sebuah perusahaan kepada saksi AMALIA, serta saksi AMALIA pernah dibawa Terdakwa ke Notaris, selanjutnya saksi hanya tandatangan setiap dokumen yang disodorkan oleh Terdakwa, dan saksi tidak mengenal direktur PT. Surya Sarana Tekstil yang bernama Steve Posumah, dari keterangan saksi AMALIA tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pencantuman nama AMALIA sebagai Komisaris di dalam Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Surya Sarana Tekstil Nomor 64 hanya hitam di atas putih sedangkan jalannya perusahaan tersebut tetap dikendalikan dan dijalankan oleh Terdakwa dan STEVE POSUMAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu unsur ke 3 yaitu wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dimana Terdakwa telah dinyatakan atau berkedudukan sebagai pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana perpajakan sehingga dengan demikian alasan dalam pledoi dari penasihat hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang oleh karena alasan-alasan dalam pledoi baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri telah dipertimbangkan bersamaan dengan unsur-unsur yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karenanya terhadap alasan-alasan pledoi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kedua **Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan benar terdakwa adalah pelakunya, oleh karenanya unsur "setiap orang" juga harus dinyatakan terpenuhi terbukti oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam:

1. **Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama**, Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

dan

2. **Dakwaan Kumulatif Kedua**, Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhitungkan besaran dari denda yang akan dikenakan kepada Terdakwa, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu Pertama dimana dalam pertimbangannya terdakwa sebagai Direktur dan terdakwa harus bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur perundang-undangan perpajakan oleh wajib pajak in casu PT HYPER TEXINDO sebagai badannya yaitu telah menerbitkan dan menjual faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya kepada PT. INSAN ASRI SEMESTA, CV. IMAGE PRODUCTION, CV. SUGAR INDONESIA, CV. TRIJAYA GARMENTAMA, H. AKHMAD TAUFIK, dan CV. CENTER ASIA GARMINDO. Dan Faktur Pajak PT.ASRI INDO GRAHA SARANA dimana terdakwa bekerja sama dengan ENKIM SUTARYO, telah menerbitkan dan menyalurkan 10 faktur FTBS untuk CV. IMAGE PRODUCTION sebagai perusahaan pengguna faktur dengan total seluruhnya sejumlah Rp3.554.596.132,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) ditambah dengan jumlah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kedua dimana kedudukan Terdakwa sebagai komisariss atau pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana perpajakan artinya disini Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya yaitu menjual faktur yag tidak sesuai dengan



transaksi sebenarnya dengan 2 perusahaan yaitu dengan PT INSAN ASRI SEMESTA sejumlah Rp7,837,584,997,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan dengan CV TRIJAYA GARMENTAMA sejumlah Rp206,608,292,00 (dua ratus enam juta enam ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga total 8,044,193,289,00 (delapan milyar empat puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah, sehingga total seluruhnya Rp. 3.554.596.132,00 ditambah Rp. 8,044,193,289,00 adalah **Rp11,598,789,421,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);**

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 A huruf a, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebanyak jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti potongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang diterbitkan oleh PT. Surya Sarana Tekstil dengan NPWP 70.154.040.3-421.000 dan PT HYPER TEXINDO dengan NPWP 21.264.267.1-445.000 sehingga adapun denda yang harus dibayar oleh terdakwa sebagaimana hasil penghitungan keseluruhan kerugian pada pendapatan negara dari Januari tahun 2016 sampai dengan Desember tahun 2016 sejumlah Rp. 11,598,789,421,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dikali 2 (dua) sehingga denda yang harus dibayar terdakwa adalah sejumlah **Rp23,197,578,842,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah),** selanjutnya terhadap denda tersebut Majelis Hakim dengan berdasarkan atau merujuk atau memperhatikan dari azas manfaat dan azas kepastian hukum, maka haruslah ditentukan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap seluruh harta benda Terdakwa akan disita dan dilakukan pelelangan untuk membayar denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila nantinya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Faktur, Surat Jalan dan faktur Pajak dari PT HYPER TEXINDO kepada CV IMAGE PRODUCTION sebanyak 8 (delapan) set;
2. SPT Masa PPN Normal a.n. CV IMAGE PRODUCTION Masa Agustus, November dan Desember 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
3. SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 a.n. CV IMAGE PRODUCTION Masa Agustus, November dan Desember 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
4. SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 a.n. CV IMAGE PRODUCTION Masa Agustus sebanyak 1 (satu) set;
5. Copy SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2016 a.n. PT ASRI INDO GRAHA SARANA sebanyak 12 (dua belas) set;
6. Faktur Pajak, Faktur dan Surat Jalan dari PT ASRI INDO GRAHA SARANA kepada CV IMAGE PRODUCTION sebanyak 8 (delapan) set;
7. Print Out Rekening Bank BCA Nomor 0851608591 a.n. SULASTONO sebanyak 3 (tiga) lembar.
8. 1 (satu) Set SPT Masa PPN Masa Januari 2016 s.d. Desember 2016 dengan rincian :
 - a. Masa Januari 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010718/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Masa Februari 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010719/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
- c. Masa Maret 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010720/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
- d. Masa April 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010721/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
- e. Masa Mei 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010722/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
- f. Masa Juni 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010723/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
- g. Masa Juli 2016 Normal No. S-01042681/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2016 tgl 31-08-2016
- h. Masa Agustus 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010724/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
- i. Masa September 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010728/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
- j. Masa Oktober 2016 (Bukti Penerimaan surat tidak ada),
- k. Masa Nopember 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010725/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
- l. Masa Desember 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010726/PPN1111/WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
9. 1 (satu) Set Faktur Pajak Keluaran, Faktur dan Surat Jalan 3 (tiga) Faktur Pajak yang diterbitkan PT HYPER TEXINDO kepada CV IMAGE PRODUCTION tahun 2016;
10. 1 (satu) set Copy Faktur dan Copy Surat Jalan yang diterbitkan PT HYPER TEXINDO tahun 2016;
11. 1 (satu) Set Faktur Pajak Masukan, Invoice/Nota/Tagihan dan Surat Jalan PT HYPER TEXINDO tahun 2016;
12. 1 (satu) Set Rekening Koran CIMB Niaga PT HYPER TEXINDO Nomor 800095374300 (Januari 2016 s.d. Desember 2016);
13. Copy Faktur Pajak dari PT HYPER TEXINDO kepada CV CENTER ASIA GARMINDO Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;
14. Copy Surat Jalan dan Faktur PT HYPER TEXINDO kepada CV CENTER ASIA GARMINDO Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;
15. SPT Masa PPN Masa Januari dan Februari 2016 atas nama CV CENTER ASIA GARMINDO sebanyak 2 (dua) set;

Halaman 128 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



16. Cetak Kode Billing Pembayaran atas pembetulan SPT Masa PPN Masa Januari dan Februari 2016 sebanyak 3 (tiga) lembar.
17. Asli dokumen faktur pajak, surat jalan dan faktur dari PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 kepada CV ASA PRATAMA, NPWP 02.244.906.0-428.000 sebanyak 6 (enam) set;
18. Fotocopy Giro Bank Permata yang diterima oleh TATANG SUSANTO sebanyak 5 (lima) lembar; dan
19. Fotocopy rekening di Bank Permata Syariah nomor 1607012128 a.n. CV ASA PRATAMA yang telah dilegalisir sebanyak 3 (tiga) lembar.
20. Asli dokumen faktur pajak nomor 010.031-16.19751223 tanggal 06 September 2016 beserta surat jalan dan faktur dari PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 kepada CV DUTA PRATAMA MANDIRI beserta copy karbon transfer pembayaran sebanyak 1 (satu) set;
21. Asli dokumen faktur pajak nomor 010.031-16.19751222 tanggal 01 September 2016 beserta surat jalan dan faktur dari PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 kepada CV DUTA PRATAMA MANDIRI beserta sebanyak 1 (satu) set;
22. Fotocopy Giro Bank Permata yang diterima oleh TATANG SUSANTO sebanyak 5 (lima) lembar;
23. Fotocopy rekening di Bank Permata nomor 1607006128 a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar;
24. Fotocopy rekening di Bank Danamon nomor 008889991280 a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar; dan
25. Fotocopy Giro Bank Danamon yang diterima oleh TATANG SUSANTO sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Asli faktur pajak yang diterbitkan PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 kepada ACHMAD THAUFIK nomor 010.001-16.03910066 tanggal 04 Januari 2016, 010.001-16.03910090 tanggal 01 Maret 2016 dan 010.001-16.03910091 tanggal 03 Maret 2016, beserta lampiran Surat Jalan dan Faktur sebanyak 3 (tiga) set.
27. Fotocopy bukti pembayaran pembetulan SPT Masa PPN masa Januari, Februari dan Maret tahun 2016 pada tanggal 19 Maret 2018 sebanyak 3 (tiga) lembar.
28. Copy Faktur Pajak, Faktur dan Surat Jalan dari PT HYPER TEXINDO sebanyak 4 (empat) set;
29. Copy SPT Masa PPN Normal, Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2 masa Mei 2016 CV TRIJAYA GARMENTAMA sebanyak 3 (tiga) set;



30. Copy bukti transfer ke DAVID TAN sebanyak 1 (satu) lembar beserta 1 (satu) lembar perhitungan pembelian faktur pajak.
31. Print out rekening koran Bank BCA nomor 1399918888 a.n. TATANG SUSANTO tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
32. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan nomor 1398777777 a.n. TATANG SUSANTO sebanyak 1 (satu) set;
33. Print out rekening koran Bank BCA nomor 1398777777 a.n. TATANG SUSANTO tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
34. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan nomor 1399588888 a.n. TATANG SUSANTO sebanyak 1 (satu) set;
35. Print out rekening koran Bank BCA nomor 1399588888 a.n. TATANG SUSANTO tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
36. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan nomor 0085858888 a.n. DAVID TAN sebanyak 1 (satu) set;
37. Print out rekening koran Bank BCA nomor 0085858888 a.n. DAVID TAN tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set.
38. Fotocopy SPT Masa PPN, a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI, NPWP: 31.760.562.4-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
39. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1, a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI, NPWP: 31.760.562.4-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
40. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 2, a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI, NPWP: 31.760.562.4-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
41. Fotocopy SPT Masa PPN, a.n. CV ASA PRATAMA, NPWP: 02.244.906.0-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
42. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1, a.n. CV ASA PRATAMA, NPWP: 02.244.906.0-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set
43. Fotocopy legalisir berkas Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan, sebanyak 1 (satu) set;
44. Fotocopy legalisir Akta Pendirian PT SURYA SARANA TEKSTIL, Nomor: 236, Tanggal 21 Januari 2014, dengan Notaris: HANDY NOVIANTO, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
45. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Januari 2016, sebanyak 1 (satu) set;
46. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Februari 2016, sebanyak 1 (satu) set;



47. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Maret 2016, sebanyak 1 (satu) set;
48. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa April 2016, sebanyak 1 (satu) set;
49. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Mei 2016, sebanyak 1 (satu) set;
50. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
51. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Juli 2016, sebanyak 1 (satu) set;
52. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Agustus 2016, sebanyak 1 (satu) set;
53. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa September 2016, sebanyak 1 (satu) set;
54. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Oktober 2016, sebanyak 1 (satu) set;
55. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa November 2016, sebanyak 1 (satu) set;
56. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Desember 2016, sebanyak 1 (satu) set;
57. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, Nomor: 64, Tanggal 22 Mei 2015, oleh Notaris HANDY NOVIANTO, S.H., M.Kn, sebanyak 1 (satu) set;
58. Fotocopy Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.03-0934223, tanggal 25 Mei 2015, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SURYA SARANA TEKSTIL, sebanyak 1 (satu) lembar;
59. Fotocopy KTP atas nama: DAVID TAN, NIK: 3277011107710011, Kota Cimahi, dan fotocopy KTP atas Nama: STEVE POSUMAH, NIK: 3277012609860021, sebanyak 1 (satu) lembar;
60. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 3277010312130016, Nama Kepala Keluarga: DAVID TAN, Kota Cimahi, sebanyak 1 (satu) lembar;
61. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada PT BUSANA MAS, sebanyak 6 (enam) lembar;
62. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1, a.n. PT BUSANA MAS, NPWP: 02.169.617.4-614.000, Masa Mei 2016, sebanyak 1 (satu) set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) dari PT Bank Central Asia, tanggal 09/10/2017, sebesar Rp 152.339.654,- sebanyak 2 lembar;
64. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Januari 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
65. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Januari 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
66. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Februari 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
67. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Maret 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
68. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa April 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
69. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa April 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
70. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Mei 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
71. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Juni 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
72. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Juli 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
73. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Agustus 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
74. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa September 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
75. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Oktober 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
76. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Oktober 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 132 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa November 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
78. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa November 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
79. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Desember 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
80. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Desember 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
81. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 2, Masa Desember 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
82. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
83. Fotocopy Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP, sebanyak 1 (satu) set.
84. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.001-16.05484515, tanggal 02 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp 50.476.668,-, sebanyak 1 (satu) set;
85. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031-16.19740613, tanggal 07 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp 53.717.664,-, sebanyak 1 (satu) set;
86. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031-16.19740618, tanggal 13 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp 52.654.360,-, sebanyak 1 (satu) set;
87. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031-16.19740623, tanggal 19 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp 49.759.600,-, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 133 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Januari 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
89. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Februari 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
90. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Maret 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
91. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa April 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
92. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa April 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
93. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Mei 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
94. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Mei 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
95. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 2, Masa Mei 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
96. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Juni 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
97. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Juni 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
98. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Juli 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
99. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Juli 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
100. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Agustus 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 134 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa September 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
102. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa September 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
103. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Oktober 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
104. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa November 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
105. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Desember 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
106. Fotocopy Bukti Tranfer ke Rekening BCA atas nama: DAVID TAN, Nomor Rekening: 008-5858888, sebesar Rp 133.902.227,-, sebanyak 1 (satu) set.
107. Fotocopy Print out Rekening Bank BCA, Nomor: 1399918888, atas nama: TATANG SUSANTO, sebanyak 1 (satu) set;
108. Fotocopy Print out Rekening Bank BCA, Nomor: 0085858888, atas nama: DAVID TAN, sebanyak 1 (satu) set.

Menurut faktanya merupakan barang/ dokumen yang merupakan alat yang digunakan/ terkait untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tatang Susanto alias David Tan alias David alias Ko Cacang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Perpajakan beberapa kali” dan “Turut serta Melakukan Tindak Pidana Perpajakan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp23,197,578,842,00 (dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap diganti dengan penyitaan serta pelelangan atas harta benda Terdakwa untuk membayar denda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Faktur, Surat Jalan dan faktur Pajak dari PT HYPER TEXINDO kepada CV IMAGE PRODUCTION sebanyak 8 (delapan) set;
 2. SPT Masa PPN Normal a.n. CV IMAGE PRODUCTION Masa Agustus, November dan Desember 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
 3. SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 a.n. CV IMAGE PRODUCTION Masa Agustus, November dan Desember 2016 sebanyak 3 (tiga) set;
 4. SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 a.n. CV IMAGE PRODUCTION Masa Agustus sebanyak 1 (satu) set;
 5. Copy SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2016 a.n. PT ASRI INDO GRAHA SARANA sebanyak 12 (dua belas) set;
 6. Faktur Pajak, Faktur dan Surat Jalan dari PT ASRI INDO GRAHA SARANA kepada CV IMAGE PRODUCTION sebanyak 8 (delapan) set;
 7. Print Out Rekening Bank BCA Nomor 0851608591 a.n. SULASTONO sebanyak 3 (tiga) lembar.

Halaman 136 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Set SPT Masa PPN Masa Januari 2016 s.d. Desember 2016 dengan rincian:
 - a. Masa Januari 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010718/PPN1111/ WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - b. Masa Februari 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010719/PPN1111/ WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - c. Masa Maret 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010720/PPN1111/ WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - d. Masa April 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010721/PPN1111/ WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - e. Masa Mei 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010722/PPN1111/ WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
 - f. Masa Juni 2016 Pembetulan ke-2 No. S-01010723/PPN1111/ WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
 - g. Masa Juli 2016 Normal No. S-01042681/PPN1111/ WPJ.09/KP.1303/2016 tgl 31-08-2016
 - h. Masa Agustus 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010724/PPN1111/ WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017,
 - i. Masa September 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010728/PPN1111/ WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
 - j. Masa Oktober 2016 (Bukti Penerimaan surat tidak ada),
 - k. Masa Nopember 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010725/PPN1111/ WPJ.09/ KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
 - l. Masa Desember 2016 Pembetulan ke-1 No. S-01010726/PPN1111/ WPJ.09/KP.1303/2017 tgl 27-02-2017
9. 1 (satu) Set Faktur Pajak Keluaran, Faktur dan Surat Jalan 3 (tiga) Faktur Pajak yang diterbitkan PT HYPER TEXINDO kepada CV IMAGE PRODUCTION tahun 2016;
10. 1 (satu) set Copy Faktur dan Copy Surat Jalan yang diterbitkan PT HYPER TEXINDO tahun 2016;
11. 1 (satu) Set Faktur Pajak Masukan, Invoice/Nota/Tagihan dan Surat Jalan PT HYPER TEXINDO tahun 2016;
12. 1 (satu) Set Rekening Koran CIMB Niaga PT HYPER TEXINDO Nomor 800095374300 (Januari 2016 s.d. Desember 2016);
13. Copy Faktur Pajak dari PT HYPER TEXINDO kepada CV CENTER ASIA GARMINDO Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 137 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Copy Surat Jalan dan Faktur PT HYPER TEXINDO kepada CV CENTER ASIA GARMINDO Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) lembar;
15. SPT Masa PPN Masa Januari dan Februari 2016 atas nama CV CENTER ASIA GARMINDO sebanyak 2 (dua) set;
16. Cetak Kode Billing Pembayaran atas pembetulan SPT Masa PPN Masa Januari dan Februari 2016 sebanyak 3 (tiga) lembar.
17. Asli dokumen faktur pajak, surat jalan dan faktur dari PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 kepada CV ASA PRATAMA, NPWP 02.244.906.0-428.000 sebanyak 6 (enam) set;
18. Fotocopy Giro Bank Permata yang diterima oleh TATANG SUSANTO sebanyak 5 (lima) lembar; dan
19. Fotocopy rekening di Bank Permata Syariah nomor 1607012128 a.n. CV ASA PRATAMA yang telah dilegalisir sebanyak 3 (tiga) lembar.
20. Asli dokumen faktur pajak nomor 010.031-16.19751223 tanggal 06 September 2016 beserta surat jalan dan faktur dari PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 kepada CV DUTA PRATAMA MANDIRI beserta copy karbon transfer pembayaran sebanyak 1 (satu) set;
21. Asli dokumen faktur pajak nomor 010.031-16.19751222 tanggal 01 September 2016 beserta surat jalan dan faktur dari PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 kepada CV DUTA PRATAMA MANDIRI beserta sebanyak 1 (satu) set;
22. Fotocopy Giro Bank Permata yang diterima oleh TATANG SUSANTO sebanyak 5 (lima) lembar;
23. Fotocopy rekening di Bank Permata nomor 1607006128 a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar;
24. Fotocopy rekening di Bank Danamon nomor 008889991280 a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar; dan
25. Fotocopy Giro Bank Danamon yang diterima oleh TATANG SUSANTO sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Asli faktur pajak yang diterbitkan PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 kepada ACHMAD THAUFIK nomor 010.001-16.03910066 tanggal 04 Januari 2016, 010.001-16.03910090 tanggal 01 Maret 2016 dan 010.001-16.03910091 tanggal 03 Maret 2016, beserta lampiran Surat Jalan dan Faktur sebanyak 3 (tiga) set.

Halaman 138 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy bukti pembayaran pembetulan SPT Masa PPN masa Januari, Februari dan Maret tahun 2016 pada tanggal 19 Maret 2018 sebanyak 3 (tiga) lembar.
28. Copy Faktur Pajak, Faktur dan Surat Jalan dari PT HYPER TEXINDO sebanyak 4 (empat) set;
29. Copy SPT Masa PPN Normal, Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2 masa Mei 2016 CV TRIJAYA GARMENTAMA sebanyak 3 (tiga) set;
30. Copy bukti transfer ke DAVID TAN sebanyak 1 (satu) lembar beserta 1 (satu) lembar perhitungan pembelian faktur pajak.
31. Print out rekening koran Bank BCA nomor 1399918888 a.n. TATANG SUSANTO tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
32. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan nomor 1398777777 a.n. TATANG SUSANTO sebanyak 1 (satu) set;
33. Print out rekening koran Bank BCA nomor 1398777777 a.n. TATANG SUSANTO tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
34. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan nomor 1399588888 a.n. TATANG SUSANTO sebanyak 1 (satu) set;
35. Print out rekening koran Bank BCA nomor 1399588888 a.n. TATANG SUSANTO tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
36. Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan nomor 0085858888 a.n. DAVID TAN sebanyak 1 (satu) set;
37. Print out rekening koran Bank BCA nomor 0085858888 a.n. DAVID TAN tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set.
38. Fotocopy SPT Masa PPN, a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI, NPWP: 31.760.562.4-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
39. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1, a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI, NPWP: 31.760.562.4-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
40. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 2, a.n. CV DUTA PRATAMA MANDIRI, NPWP: 31.760.562.4-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
41. Fotocopy SPT Masa PPN, a.n. CV ASA PRATAMA, NPWP: 02.244.906.0-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
42. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1, a.n. CV ASA PRATAMA, NPWP: 02.244.906.0-428.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
43. Fotocopy legalisir berkas Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 139 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy legalisir Akta Pendirian PT SURYA SARANA TEKSTIL, Nomor: 236, Tanggal 21 Januari 2014, dengan Notaris: HANDY NOVIANTO, S.H., M.Kn., sebanyak 1 (satu) set;
45. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Januari 2016, sebanyak 1 (satu) set;
46. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Februari 2016, sebanyak 1 (satu) set;
47. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Maret 2016, sebanyak 1 (satu) set;
48. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa April 2016, sebanyak 1 (satu) set;
49. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Mei 2016, sebanyak 1 (satu) set;
50. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Juni 2016, sebanyak 1 (satu) set;
51. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Juli 2016, sebanyak 1 (satu) set;
52. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Agustus 2016, sebanyak 1 (satu) set;
53. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa September 2016, sebanyak 1 (satu) set;
54. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Oktober 2016, sebanyak 1 (satu) set;
55. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa November 2016, sebanyak 1 (satu) set;
56. Fotocopy legalisir SPT Masa PPN a.n. PT SURYA SARANA TEKSTIL, NPWP: 70.154.040.3-421.000, Masa Desember 2016, sebanyak 1 (satu) set

Halaman 140 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



57. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, Nomor: 64, Tanggal 22 Mei 2015, oleh Notaris HANDY NOVIANTO, S.H., M.Kn, sebanyak 1 (satu) set;
58. Fotocopy Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.03-0934223, tanggal 25 Mei 2015, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SURYA SARANA TEKSTIL, sebanyak 1 (satu) lembar;
59. Fotocopy KTP atas nama: DAVID TAN, NIK: 3277011107710011, Kota Cimahi, dan fotocopy KTP atas Nama: STEVE POSUMAH, NIK: 3277012609860021, sebanyak 1 (satu) lembar;
60. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 3277010312130016, Nama Kepala Keluarga: DAVID TAN, Kota Cimahi, sebanyak 1 (satu) lembar;
61. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada PT BUSANA MAS, sebanyak 6 (enam) lembar;
62. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1, a.n. PT BUSANA MAS, NPWP: 02.169.617.4-614.000, Masa Mei 2016, sebanyak 1 (satu) set;
63. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) dari PT Bank Central Asia, tanggal 09/10/2017, sebesar Rp 152.339.654,- sebanyak 2 lembar;
64. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Januari 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
65. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Januari 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
66. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Februari 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
67. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Maret 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
68. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa April 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
69. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa April 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Mei 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
71. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Juni 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
72. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Juli 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
73. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Agustus 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
74. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa September 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
75. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Oktober 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
76. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Oktober 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
77. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa November 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
78. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa November 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
79. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Desember 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
80. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Desember 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
81. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 2, Masa Desember 2016, atas nama PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 142 dari 146 Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT INSAN ASRI SEMESTA, NPWP: 21.099.668.2-441.000, sebanyak 1 (satu) set;
83. Fotocopy Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP, sebanyak 1 (satu) set.
84. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.001-16.05484515, tanggal 02 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp 50.476.668,00, sebanyak 1 (satu) set;
85. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031-16.19740613, tanggal 07 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp53.717.664,00, sebanyak 1 (satu) set;
86. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031-16.19740618, tanggal 13 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp52.654.360,00, sebanyak 1 (satu) set;
87. Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031-16.19740623, tanggal 19 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp49.759.600,00, sebanyak 1 (satu) set;
88. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Januari 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
89. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Februari 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
90. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Maret 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
91. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa April 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
92. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa April 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;



93. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Mei 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
94. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Mei 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
95. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 2, Masa Mei 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
96. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Juni 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
97. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Juni 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
98. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Juli 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
99. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa Juli 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
100. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Agustus 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
101. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa September 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
102. Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan 1, Masa September 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
103. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Oktober 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
104. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa November 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Desember 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
 106. Fotocopy Bukti Tranfer ke Rekening BCA atas nama: DAVID TAN, Nomor Rekening: 008-5858888, sebesar Rp133.902.227,00, sebanyak 1 (satu) set.
 107. Fotocopy Print out Rekening Bank BCA, Nomor: 1399918888, atas nama: TATANG SUSANTO, sebanyak 1 (satu) set;
 108. Fotocopy Print out Rekening Bank BCA, Nomor: 0085858888, atas nama: DAVID TAN, sebanyak 1 (satu) set.
- tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Jumat**, tanggal **14 Desember 2018**, oleh kami **Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.** dan **Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Enang Suparman, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Agus Rahmat, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enang Suparman, S.H., M.H.

Halaman **145** dari **146** Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **146** dari **146** Putusan Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146